



JPI

JOURNAL OF
POLITICAL ISSUES

JOURNAL OF POLITICAL ISSUES

VOLUME	NOMOR	TAHUN	HALAMAN	ISSN
2	1	Juli 2020	1- 43	2785-7766

Kontestasi Kuasa Kepemimpinan Formal dengan Informaal dalam Kebijakan dan Politik Keseharian
pp. 1-10

(Yeby Ma'asan Mayrudin, Nabilla Amalia Husna & Fanny Rosye Yuliati)

Pendekatan Advokasi Muhammadiyah dalam Penanganan Terorisme di Indonesia
pp. 10-20

(Firmansyah & Arief Hidayat)

Dinamika Pengaruh Ormas dalam Pengisian Anggota KPU di Daerah
pp. 32-33

(Masum Busthomi & M. Iwan Satriawan)

Potret Dinasti Politik dalam Pengisian Jabatan Administratif
pp. 34-46

(Ramlan Darmansyah, Siti Desma Syahrani & Zulfa Harirah MS)

Menggali Intervensi Solutif dan Alternatif Kebijakan terhadap Problem Demografi Lokal
pp. 47-57

(Amir Dedoe)

Relasi antara Politik Identitas Terhadap Proteksi Perdagangan di bawah Pemerintahan Donald Trump
pp. 58-68

(M. Chairil Akbar S., Garcia Krisnando Nathanael Ginting & Anwar Ilmar)

**JURUSAN ILMU POLITIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG**



CALL FOR PAPER:

Journal of Political Issues (JPI) menerima naskah hasil penelitian, kajian maupun pemikiran kritis mengenai isu-isu dalam lingkup bidang politik yang orisinal dan belum pernah dimuat/dipublikasi di jurnal maupun majalah lain. Naskah diketik dengan menggunakan Ms Word menggunakan Bahasa Indonesia dengan ketentuan spasi tunggal huruf *Times New Romans*, ukuran kertas A-4, dan banyak kata berjumlah 3.000-6.000 kata atau 8-15 halaman. Naskah di *submit online* melalui laman <https://jpi.ubb.ac.id/index.php/JPI>, serta dilengkapi dengan keaslian Naskah dan daftar riwayat hidup penulis. Redaksi JPI berhak melakukan penilaian dan penyuntingan terhadap naskah yang masuk. Naskah yang lolos seleksi oleh redaksi, akan di *review* oleh Mitra Bestari (*Reviewer*). Petunjuk penulisan selengkapnya dapat dilihat di <https://jpi.ubb.ac.id/index.php/JPI>

Sub tema naskah meliputi:

- Demokrasi
- Desentralisasi
- Partai Politik
- Kebijakan Publik
- Pemilu
- Keamanan dan Politik Internasional
- Gerakan Sosial
- Gender dan Politik Identitas
- Kesejahteraan Sosial
- Masyarakat dan Manajemen Publik

JOURNAL OF POLITICAL ISSUES SUDAH TERINDEKS DI:



VOLUME 2 NOMOR 1, JULI 2020

Journal of Political Issues diterbitkan pertama kali pada bulan Juli 2019 dan saat ini secara konsisten diterbitkan sebanyak 2 kali dalam setahun setiap Juli dan Desember oleh Jurusan Ilmu Politik Universitas Bangka Belitung.

Pengarah:

Kepala Jurusan Ilmu Politik, Universitas Bangka Belitung

Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab (*Editor in Chief*):

Ranto, M.A.

Redaktur (*Managing Editor*):

Komang Jaka Ferdian, M.Si.

Penyunting (*Section Editor*):

Bahjatul Murtasidin, M.Si.

Sandy Pratama, M.Si.

Rendy, M.A.

La Ode Muhamad Muliawan, M.A.

Amir Syamsuadi, M.Si.

Copy Editor & Lay Out Editor:

Agun Sutrisno, A.md.

Mitra Bestari (*Reviewer*):

Prof. Syarif Hidayat (Ilmu Politik, Universitas Nasional, Jakarta)

Leo Agustino, M.Si., Ph.D. (Administrasi Publik, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Banten)

Luthfi Makhasin, M.Si., Ph.D. (Ilmu Politik, Universitas Jenderal Soedirman, Purwokerto)

Agung Wibowo, M.Si. Ph.D. (Jurusan Kehutanan, Universitas Palangkaraya, Palangkaraya)

Dr. Ibrahim, M.Si. (Ilmu Politik, Universitas Bangka Belitung, Kepulauan Bangka Belitung)

Dr. Ratnia Solihah, M.Si. (Ilmu Politik, Universitas Padjadjaran, Bandung)

Dr. Sulistya Ekwati, M.Si. (Puslitbang Sosial Ekonomi KLHK, Jakarta)

Dr. Yusnarida Eka Nizmi, M.Si. (Hubungan Internasional, Universitas Riau, Riau)

Dr. Pahrudin HM, M.A. (Ilmu Pemerintahan, STISIP Nurdin Hamzah, Jambi)

Dr. Ardli Johan Kusuma, M.H.I. (Hubungan Internasional, Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta)

Dodi Faedlulloh, M.Si. (Administrasi Publik, Universitas Lampung, Lampung)

Restu Rahmawati, M.A. (Ilmu Politik, Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta)

Alamat:

Jurusan Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Bangka Belitung
Jl. Kampus Terpadu UBB, Desa Balunijuk, Kecamatan Merawang, Kabupaten Bangka Provinsi
Kepulauan Bangka Belitung, Kode Pos: 33172, Indonesia

Email: editor@jpi.ubb.ac.id

Url: <https://jpi.ubb.ac.id/index.php/JPI>

Daftar Isi

Konstestasi Kuasa Kepemimpinan Formal dengan Informal dalam kebijakan dan Politik Keseharian (Yeby Ma'asan Mayrudin, Nabilla Amalia Husna & Fanny Rosye Yuliati)	1-9
Pendekatan Advokasi Muhammadiyah dalam Penanganan Terorisme di Indonesia (Firmansyah & Arief Hidayat)	10-20
Dinamika Pengaruh Ormas dalam Pengisian Anggota KPU (Masum Busthomi & M. Iwan Satriawan)	21-33
Potret Dinasti Politik dalam Pengisian Jabatan Administratif (Ramlan Darmansyah, Siti Desma Syahrani & Zulfa Harirah MS)	34-46
Menggali Intervensi Solutif dan Alternatif Kebijakan terhadap Problem Demografi Lokal (Amir Dedoe)	47-57
Relasi antara Politik Identitas terhadap Proteksi Perdagangan di bawah Pemerintahan Donald Trump (M. Chairil Akbar, Garcia Krisnando Nathanael Ginting & Anwar Ilmar)	58-68

Salam Redaksi

Salam Semangat. . .

Tiada kata yang dapat mewakili kegembiraan kami saat menyampaikan edisi pertama Journal of Political Issues. Journal of Political Issues kini hadir kembali dengan terbitan terbaru Volume 2 Nomor 1 Juli 2020 yang terbit sesuai dengan jadwal yang ditargetkan. Melalui proses *Open Journal System*, secara tidak langsung dapat kita sadari bahwa peran dari teknologi dapat membantu kita dalam berbagai macam hal, terutama dalam mengelola jurnal secara elektronik.

Terbitan Juli, Volume 2 Nomor 1 Tahun 2020 kali ini memuat enam artikel berbobot dan menarik yang dikontribusikan oleh para penulis dari berbagai instansi baik di Indonesia. Berbagai macam tema dalam bidang politik dalam edisi ini akan membawa pembaca untuk lebih dekat dengan dunia sains dalam bidang Politik. Artikel pertama ditulis oleh Yeby Ma'asan Mayrudin, Nabilla Amalia Husna dan Fanny Roye Yuliati menggambarkan adanya hegemoni kekuasaan pimpinan informal terhadap kepemimpinan formal pada kasus aktualisasi kebijakan publik dan politik keseharian di desa adat Guradog. Artikel kedua ditulis oleh Firmansyah dan Arief Hidayat menjelaskan bahwasannya pendekatan moderasi yang dilakukan oleh organisasi Muhammadiyah dapat memberikan jalan keluar bahwa terorisme dapat dihilangkan dari akarnya dengan cara humanis.

Artikel ketiga ditulis oleh Masum Buthomi dan M. Iwan Satriawan menjelaskan bahwa praktik pemilihan komisioner KPU tidak hanya ditentukan oleh kemampuan personal akan tetapi dipengaruhi pula oleh ideologi ormas yang menjadi tim seleksi. Artikel keempat ditulis oleh Ramlan Damansyah, Siti Desma Syahrani, dan Zulfa Harirah MS yang menjelaskan bahwa dalam lingkungan pemerintahan daerah Riau dinilai membngun dinasti politik dengan melantik keluarganya yang kemudian berdampak tidak baik bagi tata kelola pemerintahan. Artikel kelima ditulis oleh Amir Dedoe yang menjelaskan bahwa terjadinya pernikahan dini di Bangka Belitung dipengaruhi oleh faktor lanskap ekonomi lokal yang bergantung pada ekstraktif timah, dan juga persoalan transisi ekonomi pasca tambang. Artikel ke enam ditulis oleh M. Chairil Akbar, Garcia Krisnando Nathanael Ginting dan Anwar Ilmar yang menjelaskan bahwa penebab utama kebangkitan isu politik identitas di Amerika Serikat bukanlah melahirkan proteksionisme akan tetapi trump hanya memanfaatkan kegagalan kebijakan neoliberal dari pemerintah sebelumnya dengan menggunakan retorika nasionalisme dan politik identitas

Akhirnya, Journal of Political Issues mengucapkan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada tim pengelola edisi Journal of Political Issues Volume 2 Nomor 1 Juli 2020 serta kepada mitra bestari (*Reviewer*) yang berperan aktif membantu penerbitan jurnal ini. Journal of Political Issues tidak akan pernah berhenti untuk mengedepankan kualitas artikel yang diterbitkan dan terus berusaha secara konsisten untuk mempersiapkan dan mempersembahkan pengetahuan baru dalam lingkup Politik. Kami berharap artikel-artikel tersebut akan memberikan manfaat bagi para pembaca dalam menambah wawasan. Kami juga mengajak para pembaca berkontribusi untuk berbagi ilmu dan bidang keahliannya untuk menuliskan karya ilmiah dalam bentuk jurnal

di edisi Journal of Political Issues Volume 2 Nomor 1 Juli 2020 yang akan terbit sesuai dengan target terbitan. Terima Kasih.

Selamat membaca,
Salam Publikasi!



Kontestasi Kuasa Kepemimpinan Formal dengan Informal dalam Kebijakan Publik dan Politik Keseharian

Yeby Ma'asan Mayrudin^{1*}, Nabilla Amalia Husna¹, Fanny Rosye Yuliati¹

¹Program Studi Ilmu Pemerintahan, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, 42121, Serang, Indonesia

Info Artikel

Dikirim: Mei 22, 2020

Diterima: Jun 26, 2020

Dipublikasi: Jul 04, 2020

Kata Kunci:

Kepemimpinan Informal;
Desa Adat;
Shadow State.

Koresponden:

Yeby Ma'asan

Mayrudin,

Jurusan Ilmu Pemerintahan
Universitas Sultan Ageng
Tirtayasa

Email:

yeby@untirta.ac.id

Cantuman Sitasi:

Mayrudin, Yeby Ma'asan, et.al. 2020. Kontestasi Kuasa Kepemimpinan Formal dengan Informal dalam Kebijakan Publik dan Politik Keseharian. *Journal of Political Issues*. 2(1); 01-09. Doi:

<https://doi.org/10.33019/jpi.v2i1.30>



DOI:

<https://doi.org/10.33019/jpi.v2i1.30>

Lisensi:



Attribution-NonCommercial-
ShareAlike 4.0 International
(CC- BY-NC-SA 4.0)



ABSTRAK

Abstract This article discusses the dynamics of the contestation of the power of the village head as a formal leader with Abah Olot who is the traditional leader as an informal leader in public policies and daily politics in the traditional village of Guradog, Curugbitung District, Lebak Regency, Banten Province. The issue shows the existence of power contestation between actors. This intersection results in a battle of dominative power between the two actors. Therefore, the research team traced the practice of power relations that occurred to be able to be used as a reflection to explain the problematics. In investigating this phenomenon, the research team used the "Leadership" and "Shadow State" framework which was used as an analysis tool. The research method uses descriptive qualitative method. This type of method is able to manifest descriptive data related to the subject matter in this article. As a result, this paper proves the manifestation of the informal leader's hegemonic power of formal leadership. Shadow state practices of the power of informal actors who are able to "drive" formal structural actors are manifested in the case of actualization of public policies and daily politics in the traditional village of Guradog.

Abstrak Artikel ini membedah tentang dinamika kontestasi kuasa kepala desa sebagai pemimpin formal dengan Abah *Olot* yang merupakan kepala adat sebagai aktor informal dalam kebijakan publik dan politik keseharian di Desa Adat Guradog, Kecamatan Curugbitung, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten. Persoalan tersebut menunjukkan adanya persilangan kontestasi kuasa antara aktor. *Interseksi* ini memunculkan pertarungan kuasa dominatif di antara kedua aktor tersebut. Oleh karena itu, tim penulis menelusuri praktik relasi kuasa yang terjadi agar mampu dijadikan sebagai refleksi untuk membenahi problematika itu. Dalam menyelidik fenomena tersebut, tim penulis menggunakan kerangka teori Kepemimpinan dan *Shadow State* yang dimanfaatkan sebagai pisau analisa. Adapun metode penelitiannya memakai metode kualitatif deskriptif. Metode jenis ini mampu mengejawantahkan data deskriptif terkait dengan pokok persoalan dalam artikel ini. Alhasil, tulisan ini membuktikan manifestasi kuasa hegemonik pemimpin informal terhadap kepemimpinan formal. Praktik *shadow state* atas kuasa aktor informal yang mampu "menyetir" aktor struktural formal pemerintahan terejawantahkan pada kasus aktualisasi kebijakan publik dan politik kesehariannya di desa adat Guradog.

Tentang Penulis:

Yeby Ma'asan Mayrudin, menyelesaikan studi (S2) Ilmu Politik dan Pemerintahan UGM Yogyakarta pada tahun 2015. Saat ini penulis merupakan dosen tetap di Jurusan Ilmu Pemerintahan Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.

Nabilla Amalia Husna, merupakan Mahasiswa (S1) Jurusan Ilmu Pemerintahan, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.

Fanny Rosye Yuliati, merupakan Mahasiswa (S1) Jurusan Ilmu Pemerintahan, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.

PENDAHULUAN

Fokus artikel ini menyelidik tentang pertautan relasi kuasa antara pemimpin formal (aparatur desa) dengan pemimpin informal (tokoh adat) dalam kebijakan-kebijakan publik meliputi juga politik keseharian (*daily activities*) di Desa Adat Guradog. Dalam ranah kontestasi aktor formal dengan informal yang kerap mengemuka adalah pertarungan kuasa dominatif di antara kedua aktor tersebut. Secara kasat mata memang terlihat bahwa kuasa pemimpin formal faktanya memiliki legitimasi yuridis dan kewenangan yang sudah diatur secara formalistik dalam perundang-undangan. Meski demikian kondisi objektif yang ada di lapangan, para aktor informal kerap mengejawantah memiliki kuasa dominatif bahkan hegemonik di aras kekuasaan pemerintahan.

Salah satu penelitian yang membenarkan kondisi seperti demikian itu adalah penelitian yang dikerjakan oleh Syarif Hidayat mengenai dinamika politik lokal di Banten. Hidayat dalam penelitiannya menyebut bahwa kebijakan-kebijakan proyek atau pembangunan di kawasan Banten tidak lepas dari peran kunci sosok Chasan Sochib sebagai *informal leader* (Hidayat, 2007). Menilik konsepsi *informal leader* mengacu pada pendapat Koentjaraningrat adalah pemimpin non-pejabat resmi negara, artinya bukan pengangkatan langsung oleh pemerintah dan suksesnya tidak melalui prosedur legal formal seperti pemilu (Rostiyati, 2009). Akan tetapi pemimpin tipe ini dalam beberapa kasus kerap memiliki kuasa yang lebih dominatif dan hegemonik dibanding kuasa pemimpin formal seperti fenomena kuasa Sochib yang merupakan ayah Ratu Atut Chosiyah adalah sebagai aktor utama terpilihnya sang anak menjadi Wakil Gubernur kemudian Gubernur Banten.

Hal penting lain untuk ditandakan juga bahwa sosok pemimpin formal pun seyogyanya memiliki sisi dominatif, karena tanpa pengesahan –baik berupa tanda tangan– darinya sebuah kebijakan tidak mungkin terealisasi. Dari perspektif ini dapat menunjukkan bahwa aras kekuasaan tetap menjadi kuasa sang *formal leader*. Maka dari isu-isu di atas itu tim peneliti mencoba membedah aktualisasi kuasa aktor *formal leader* yang terfokus pada kepala desa dengan kepala adat sebagai *informal leader* di desa Guradog.

Desa Guradog adalah salah satu desa di Kecamatan Curugbitung terletak di Kabupaten Lebak, Provinsi Banten. Bukan tanpa alasan desa ini masuk dalam daftar sebagai desa adat. Hal itu dikarenakan eksistensi sebuah *kasepuhan* atau komunitas adat yang dikenal dengan sebutan *kaolotan*. Istilah itu bersandar pada penjabaran Adimihardja yang dikutip Rosyadi merujuk pada suatu sistem kepemimpinan atas kelompok sosial budaya yang berasas pada adat atau kebiasaan para *sesepuh* atau *kakolot* (nenek moyang) terdahulu. Kekhasan desa adat yang lainnya yaitu kehadiran kepala adat atau yang dikenal dengan sebutan abah *Olot* sebagai pemimpin informal di desa adat Guradog (Rostiyati, 2009).

Kepala adat dimaknai oleh Soepomo sebagai pemimpin masyarakat atau ketua suatu keluarga besar di masyarakat lokal. Ia mempunyai peranan signifikan sebagai pembinaan masyarakat dan bertanggungjawab menjaga perdamaian dengan menjalankan hukum adat atau kebiasaan yang sudah membumi di tengah masyarakat (Soepomo, 1979). Adapun suksesi kepemimpinan *Olot* sebagai kepala adat desa Guradog bersandar pada tulisan Rostiyati dan Purnama ditentukan berdasar pada garis keturunan yang jatuh kepada keturunan laki-laki (Purnama, 2009; Rostiyati, 2009). Demikian menunjukkan adanya ancang-ancang dan kepatutan bagi sang penerus dalam rangka pengalihan kekuasaan dari abah *Olot*. Sang *Olot* berperan aktif dalam beberapa hal, seperti dalam menyelesaikan persoalan-persoalan sosial yang ada di tengah masyarakat adat Guradog, pemimpin dalam penyelenggaraan kegiatan musyawarah, upacara ritual adat, meminta saran, arahan, nasehat dan sebagai suri tauladan bagi masyarakat dalam melaksanakan tatanan ataupun cara kehidupan sehari-hari. Masyarakat desa adat ini sudah terpatri dalam benaknya bahwa abah *Olot* kerap dimanifestasi sebagai solusi atas persoalan-persoalan yang tengah dialami oleh masyarakat.

Namun bila bersandar pada perspektif institusionalisme (varian *old institutionalism*) yang dijabarkan oleh Marsh dan Stoker dapat diformulasikan bahwa pemimpin formal

memiliki kekuasaan dan kewenangan yang terlegitimasi karena melalui prosedural legal formal yang sudah ditetapkan melalui perundang-undangan atau aturan pemerintah lainnya. Di samping itu, kuasa administratif dinilai juga sebagai alat kekuasaan aktor formal dalam *men*-subordinasi pihak lain. Maka dalam perspektif ini, kepemimpinan kepala desa Guradog seyogyanya juga memiliki kuasa dan peran dominan dalam dalam tata kelola pemerintahan dan kemasyarakatan di desanya ([Marsh & Stoker, 2010](#)).

Dari penjabaran beberapa problematika di atas, terlihat persilangan isu penting antara kontestasi kuasa pemimpin formal dengan pemimpin informal dalam kebijakan-kebijakan publik maupun politik keseharian di desa adat Guradog. Bagaimana tidak bila melihat interseksi tersebut, muncul anggapan yang tendensius bahwa kebijakan hanya dipraktikkan oleh kuasa para elit yang jangan-jangan berorientasi pada kepentingan elitis. Akhirnya meng-eksklusi kemaslahatan segenap warga desa. Oleh karena itu, tim penulis percaya bahwa pembongkaran fenomena tersebut akan mampu menyajikan realitas yang sesungguhnya terjadi dan mampu menjadi refleksi untuk membenahi problematika tersebut.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini ialah metode kualitatif deskriptif. Digunakannya penelitian kualitatif berguna bagi tim peneliti dalam memahami, menggali, dan mengungkap fenomena tertentu dari objek penelitian. Penelitian kualitatif memang bertujuan untuk mendapat suatu gambaran holistik dari sebuah fenomena dari sudut pandang subjek ([Tobing, 2017](#)). Kemudian penelitian jenis ini dinilai mampu mengejawantahkan data deskriptif dalam beragam bentuk mulai dari sesuatu yang tertulis, ungkapan lisan sampai pada tindakan atau aktivitas orang atau suatu kelompok yang diteliti. Lalu teknik pengumpulan data yang tim gunakan adalah observasi, wawancara dan studi literatur. Selanjutnya data ataupun informasi yang terkumpul diklasifikasi untuk diseleksi dan direduksi sehingga dapat disajikan dan ditarik kesimpulan ([Moleong, 2014](#)) sebagai hasil telaah atas objek studi kami yaitu membedah persoalan *kontestasi kuasa pemimpin formal dengan pemimpin informal dalam kebijakan publik dan politik keseharian di Desa Adat Guradog, Banten*. Kontestasi kuasa kepala adat dan kepala desa (meliputi aparatur desa) dalam penelitian ini mengemuka sebagai wujud dari realitas politik untuk dimaknai sebagai aktor-aktor yang saling memengaruhi kebijakan publik dan aktivitas keseharian di desa tersebut.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Diskursus Kepemimpinan dan Shadow State

Sebelum menyajikan kerangka teori mengenai kepemimpinan dan *shadow state*, tim penulis terlebih dahulu menjabar kajian terdahulu yang terkait dengan fokus dan lokus penelitian kami. Kami mulai dari meninjau studi literatur terdahulu terkait objek penelitian di desa adat Guradog, tim penulis mendapati riset Purnama yang fokusnya melakukan eksplorasi mengenai kesenian topeng yang membudaya pada masyarakat Guradog. Riset lainnya dikerjakan oleh Rostiyati membahas mengenai peranan pemimpin informal yang memfokuskan pada peran *Olot* sebagai kepala adat dalam kehidupan sosial dan budaya di desa Guradog ([Purnama, 2009](#); [Rostiyati, 2007](#)).

Adapun penelitian Darmawan mengenai kepemimpinan kepala adat di desa Pekuron Tengah Lampung menunjukkan bahwa pemimpin formal yaitu kepala desa tersebut yang biasanya bukan merupakan keturunan suku asli menyebabkan implementasi program-program pemerintah tidak berjalan maksimal ([Darmawan, 2006](#)). Selain itu, penelitian Kueng, Nasir dan Budiman yang menyelidik adanya sinergitas antara pemerintah desa dengan para pimpinan adat yang terfokus pada upaya mereka dalam mempertahankan tanah adat di desa Laham, Kabupaten Mahakam Ulu ([Kueng, Nasir, & Budiman, 2019](#)). Terlihat bahwa penelitian-penelitian yang sudah ada sama sekali belum *mengekplorasi* secara mendalam tentang persoalan konstestasi kuasa pemimpin formal dengan informal dalam kebijakan-

kebijakan publik dan politik keseharian terkhusus di desa adat Guradog. Maka dari itu, tulisan ini hadir untuk mengisi kekosongan bidang kajian kepemimpinan, kebijakan publik dan pergulatan kuasa aktor formal dengan informal.

Simplifikasi makna “kepemimpinan” berdasar atas pandangan Kartono, Keating, Heywood, dan Yukl dapat diartikan sebagai berikut, yaitu sosok individu yang punya kemahiran dan keunggulan serta kapabilitas keefektifan tindakan sehingga ia kuasa memengaruhi individu atau kelompok masyarakat agar bekerja sama dalam melaksanakan praktik-praktik tertentu ataupun untuk mencapai satu dan/atau banyak misi yang dikehendaki. Konsep tersebut akan dioperasionalisasi dengan mengerangkai dua tipe kepemimpinan sebagai berikut, yaitu (1) pemimpin formal, yakni kepala desa yang legitimasi kekuasaannya berasal dari peraturan pemerintah/negara dalam bentuk perundang-undangan, dan (2) pemimpin informal artinya pemimpin yang bukan dibentuk berdasar pada legal formal oleh pemerintah atau negara, dalam konteks tulisan ini yaitu sang kepala adat yang biasa disebut abah *Olot* yang memperoleh kuasa berasal dari budaya turun temurun dari nenek moyang ([Heywood, 2000](#); [Kartono, 1994](#); [Keating, 1997](#); [Yukl, 2007](#)).

Selanjutnya, membincang topik relasi kuasa di aras kepemimpinan formal dan informal, tim peneliti coba mengaitkan dengan konsepsi *Shadow State* yang dipopulerkan oleh Barbara Harris-White, Schulte Nordholt, dan William Reno seperti yang sudah dikerangkai oleh Hidayat dan Gismar. Sederhananya konsepsi tersebut menyajikan formulasi mengenai bagaimana aktor di luar struktur formal mampu “menyetir” aktor struktural di dalam pemerintahan. Konsepsi *shadow state* seperti yang ditulis oleh Hidayat dan Gismar merupakan pemerintahan bayangan yang tumbuh dan berkembang semakin besar yang terkadang dominatif dan juga hegemonik. Demikian itu menimbulkan konsekuensi yang problematis yaitu memungkinkan institusi-institusi pemerintahan/negara yang legal formal sesuai ketentuan yuridis akan mengalami pelapukan. Daripada itu, konsepsi ini dimanfaatkan sebagai pisau analisa untuk membedah dinamika pergulatan kuasa pemimpin formal dengan informal di desa adat Guradog ([Hidayat & Gismar, 2010](#)).

Sukses Kepemimpinan dan Kuasa Kepala Adat Desa Guradog

Kepemimpinan adat berbeda dengan kepemimpinan pemerintahan yang terinstitusi legal formal. Dalam konteks kepemimpinan adat umumnya berlangsung mengikuti budaya atau adat istiadat yang sudah membumi sejak nenek moyang. Pada komunitas adat sosok pemimpinnya merupakan kepala adat. Kepala adat adalah sosok yang dipercaya sebagai tokoh sentral dalam kehidupan desa adat. Tokoh sentral berarti bahwa kepala adat memiliki berbagai peranan penting dalam menjaga keselarasan kehidupan sosial masyarakat. Kepala adat merupakan sosok yang bertanggungjawab terhadap keberlangsungan kehidupan masyarakat adat. Oleh karena itu, status kepala adat tidak diperoleh dan/atau diberikan dengan sembarang cara tapi didasarkan pada kuasa adat istiadat (faktor kultural) yang sudah membumi di desa adat Guradog.

Kepala adat di desa Guradog dikenal dengan sebutan *Olot*. Statusnya diperoleh melalui garis keturunan laki-laki. Penentuan status tersebut didasarkan pada kesiapan keturunan sebagai suksesor *Olot* selanjutnya. Dalam konteks itu, penelitian Purnama dan Rostiyati belum secara eksploratif menjabar asal usul sesepuh/nenek moyang dari sang *Olot* ini. Bila kita membanding dengan asal usul dari desa adat lainnya semisal Desa Urug –tertulis pada artikel Dewantara yang merupakan desa adat di Kecamatan Sukajaya Kab. Bogor dan Desa (*Kasepuhan*) Cisungsang, Lebak, Banten dikabarkan bahwa asal usulnya bersambung sampai pada silsilah keturunan Prabu Siliwangi. Namun asal usul *Olot* sebagai pemimpin atau “penguasa” di desa adat Guradog masih menyimpan misteri ([Purnama, 2009](#); [Rostiyati, 2007](#); [Dewantara, 2013](#)).

Selanjutnya berdasar observasi dan wawancara kepada warga sekitar bernama Asep yang mengungkapkan bahwa *Olot* sesungguhnya memiliki tanggungjawab penuh terhadap

keberlangsungan hidup masyarakat adat dan berperan untuk tetap menjaga nilai-nilai yang sudah menjadi tradisi dan budaya. Nilai-nilai tradisi dan budaya tersebut merupakan nilai-nilai peninggalan dari para sesepuh adat. Sosok yang dipilih menjadi *Olot* adalah sosok yang harus memahami nilai-nilai luhur yang sudah mendarah daging pada budaya masyarakatnya. Nilai-nilai tersebut terdiri dari sesuatu yang menjadi keharusan dan pantangan. Suatu keharusan merupakan nilai yang selama ini dianut oleh masyarakat. Sedangkan pantangan merupakan hal yang tidak sesuai atau menyeleweng dari kepercayaan adat setempat. Hampir sebagian besar kehidupan masyarakat adat tersebut berorientasi kepada lingkungan yang ada di sekelilingnya. Sebagai kepala adat, Abah *Olot* melakukan berbagai tugasnya pasti terikat pada norma sosial dan kultural yang ada, yaitu berupa tradisi yang telah diwariskan secara turun-temurun oleh leluhurnya. Demikian itu membuat masyarakat adat begitu patuh pada kebijakan-kebijakan para pemimpin adatnya. Oleh sebab itu, konstruksi yang demikian cenderung mampu dalam mempertahankan norma dan nilai sosial di tengah kehidupan adat, seperti larangan, perintah, upacara, organisasi sosial, dan lain sebagainya.

Kemudian bila melihat konteks kepemimpinan desa adat Guradog mengacu pada Purnama dan Rostiyati, *Olot* bukan merupakan satu-satunya pemimpin informal. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, ia dibantu oleh sekretaris adat, *baris kolot*, dan *pangiwa*. Ketiganya turut andil menjaga keberlangsungan budaya masyarakat adat Guradog. Cara memperoleh status sekretaris adat, *baris kolot*, dan *pangiwa* tidak berbeda dengan *Olot* yaitu diperoleh secara turun temurun dari tokoh sebelumnya. Sekretaris adat merupakan bagian dari jajaran pemimpin informal di desa Guradog. Sekretaris adat berperan membantu pekerjaan *Olot* dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan adat seperti halnya musyawarah dan upacara adat. Untuk menghindari kesalahan dan tindakan yang sewenang-wenang, *Olot* memiliki *baris kolot* yang berfungsi melakukan pengawasan terhadap kepemimpinan *Olot*. *Baris kolot* senantiasa memberi saran dan nasihat dalam menyelesaikan permasalahan yang ada di tengah masyarakat, sedangkan *pangiwa* memiliki peran menyampaikan hasil musyawarah yang telah dilakukan kepada seluruh masyarakat (Purnama, 2009; Rostiyati, 2007).

Atas dasar demikian, *Olot* selaku kepala adat bersama dengan pembantu adat merupakan sosok yang sangat dihormati dan dijadikan panutan di desa Guradog. Tugas utamanya menurut Asep adalah menjaga keselarasan nilai-nilai tradisi dan budaya dengan peraturan dan kebijakan yang dibuat oleh pemerintah formal. Ketika terjadi tindak pidana misalnya, masyarakat yang melakukan pelanggaran akan diserahkan kepada *Olot* dan jajarannya. Masyarakat akan lebih dulu dikenakan sanksi secara adat sebagai bentuk peringatan dan diselesaikan secara kekeluargaan sesuai dengan norma adat. Jika masalah belum dapat terselesaikan, maka akan ditindak sesuai dengan hukum negara yang berlaku. Hal tersebut bertujuan agar kedua jenis kepemimpinan dapat tetap berjalan dan masyarakat dapat hidup dalam keharmonisan. *Olot* menurut Rostiyati memiliki peran dalam memimpin dan mengatur seluruh aktivitas ke-adat-an. Dia dan para sesepuh adat lainnya kerap kali memberi petunjuk, khususnya pada acara ritual dan upacara adat. Mereka juga merupakan sosok yang dipercaya sebagai penghubung antara masyarakat dengan leluhurnya dan juga berperan menjaga kelestarian makam-makam para nenek moyangnya (Rostiyati, 2007).

Cara Kepala Adat Memengaruhi Kebijakan di Desa Guradog

Pemimpin informal memiliki peranan penting dalam segala lini kehidupan masyarakat adat di Desa Guradog, di antaranya seperti memimpin segala aktivitas ritual dan menjaga kelestarian adat istiadat yang sudah membumi di tengah masyarakat desa ini. Di samping eksistensi *informal leader*, warga desa itu juga memiliki lembaga kepemimpinan formal seperti kepala desa (Kades) beserta aparaturnya. Tugas dan peran *formal leader* di antaranya yaitu mengerjakan aktivitas-aktivitas mengenai persoalan administratif tata kelola pemerintahan (contohnya pengurusan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan lain sebagainya) dan

pengelolaan kebijakan publik yang berasal dari level di atas pemerintahan desa yaitu dari mulai Camat, Bupati/Walikota, Gubernur sampai Presiden.

Pemimpin informal dalam hal ini *Olot* sebagai kepala adat menurut Rostiyati mempunyai peran *double*, yakni satu sisi sebagai pimpinan utama warga adat, sisi lainnya sebagai mediator atau agen kultural antara masyarakat adat dengan aktor pemerintah sebagai *formal leader*. *Olot* selaku kepala adat kerap menjadi suri tauladan yang berperan dalam mengelola dan melestarikan kearifan lokal (*local wisdom*) yang diyakini oleh komunitas adat Guradog. Bahkan dalam aktivitas kesehariannya, komunitas adat tersebut sangat berpedoman pada penuturan sang *Olot*. Salah satu contohnya yaitu hal-hal yang menurut kepala adat dianggap tabu, maka komunitas adat senantiasa tunduk dan patuh atas hal itu. Alhasil terlihat jelas bahwa kuasa kepemimpinan sang *Olot* begitu hegemonik (Rostiyati,2007).

Bila dilihat dalam kesehariannya, *Olot* mempunyai tugas, fungsi dan kepercayaan yang begitu signifikan dibandingkan kepemimpinan kepala desa. Hal demikian ini disebabkan karena ia memang mengatur segenap pranata dan tatanan kehidupan kemasyarakatan adat secara luas dan banyak masyarakat yang selalu melakukan *sharing* dan minta petunjuk kepadanya. Kepercayaan yang begitu besar dari masyarakat kepada sang *Olot* diyakini karena dia mampu mengokohkan dan melestarikan budaya dan adat yang diturunkan secara simultan dari para leluhur dan masyarakat Guradog percaya bahwa kepala adat dinilai punya keistimewaan (*previlage*) dan keutamaan serta kebijaksanaan yang lebih mumpuni dibanding dengan pihak lain. Maka dari itu Kades ataupun aparaturnya kerap mendatangi Abah *Olot* meminta saran, masukan dan dukungannya untuk menjalankan kebijakan-kebijakan pemerintah/negara di desa adat ini. Kades acapkali menunggu restunya agar program-program pemerintah dapat berjalan dan terlaksana dengan baik di desa ini. Dari hal itu terlihat bahwa *Olot* menjadi perantara antara pemimpin formal dengan komunitas adat.

Hal demikian itu ditegaskan juga oleh ungkapan Asep yang menyatakan bahwa ketika pemimpin formal mencanangkan dan/atau melaksanakan suatu program atau kebijakan, hal tersebut lebih dulu disampaikan kepada kepala adat dan para pembantunya, baru kemudian disampaikan kepada masyarakat. Sebelum menerapkan suatu kebijakan, masyarakat bersama pemimpin formal melakukan musyawarah. Musyawarah turut dihadiri oleh kepala adat, sekretaris adat, *baris kolot*, dan *pangiwa*. *Olot* beserta jajarannya selalu menghadiri rapat atau musyawarah dan selalu menjadi pimpinannya, sebab keputusannya sangat dipatuhi oleh masyarakat. Masyarakat sangat memercayai apa yang diyakini oleh abah *Olot*. Maka setiap keputusan dari setiap musyawarah atau rapat selalu dipengaruhi oleh persetujuan sang *Olot*. Artinya ia yang bukan pemimpin formal mampu membayangkan-bayangi aktualisasi kebijakan/program dan aktivitas keseharian yang kuasanya lebih dominatif dibanding dengan Kades, maka praktik *shadow state* terlihat cukup jelas.

Dalam hal memengaruhi kebijakan publik dan politik keseharian, *Olot* berperan sebagai mediator yang masuk ke dalam aspek institusional pemerintahan. Ia berfungsi sebagai penyampai berbagai program pembangunan. Selaras dengan itu, ia pun mempunyai peranan dalam membangun serta membantu menyebarkan berbagai informasi dari pembangunan tersebut kepada masyarakat adat. Jika dilihat dalam aspek hukum adat, tentunya ketua adat merupakan sumber hukum adat itu sendiri yang mengacu pada praktik kebiasaan-kebiasaan atau tradisi yang sudah lama dilakukan oleh para leluhurnya. Masyarakat adat percaya bahwa kepala adat mampu mempertahankan serta menegakkan berbagai norma tradisional dan nilai-nilai masyarakat yang sudah membumi ini.

Relasi Kuasa Pemimpin Formal dengan Pemimpin Informal

Pemimpin formal dan pemimpin informal di desa adat Guradog merupakan dua jenis kekuasaan dalam legitimasi yang berbeda. Jabatan pemimpin informal terdiri dari *Olot*, Sekretaris *Olot*, *Baris Kolot* dan *Pangiwa*. Sedangkan jabatan pemimpin formal dipegang oleh kepala desa, para ketua RW hingga ketua RT. Bila mengacu dengan tulisan Rostiyati

yang menyebut bahwa kedua jenis kepemimpinan tersebut memiliki tugas dan kewenangan masing-masing, sehingga praktik kuasa kepemimpinan formal dengan informal di Desa Adat Guradog tidak pernah terjadi benturan kewenangan. Namun menurut sudut pandang kami justru kontestasi kuasa antar kedua aktor tersebut itu terjadi dan terlihat cukup kentara. Tanpa disadari oleh Rostiyati sebenarnya pertarungan relasi kuasa antara aktor pemimpin tersebut berlangsung dalam aktivitas keseharian dan juga realisasi kebijakan publik (Rostiyati,2007).

Pemimpin formal seperti kades biasanya bertugas mengelola program-program atau kebijakan-kebijakan publik yang dicanangkan oleh pemerintah/negara. Adapun pemimpin informal di desa adat Guradog terlihat memiliki fungsi dalam mengatur seluruh aktivitas adat dan kesakralannya serta mencakup kuasa atas aktualisasi program/kebijakan pemerintah. Dalam kerja-kerjanya, dia memiliki relasi kuasa dengan pemimpin formal. Segala bentuk kerja-kerja yang dilakukan oleh pemimpin formal akan sangat dipengaruhi oleh peran pemimpin informal di dalamnya. Kades sebagai pemimpin formal memiliki program-program pembangunan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Program-program tersebut menurut Asep dirumuskan melalui proses musyawarah yang melibatkan kepala adat beserta masyarakat. Musyawarah selalu dihadiri oleh seluruh tokoh/sesepuh adat sebagai penasihat di desa Guradog. Pelibatan kepala adat dan pembantu adat antara lain bertujuan agar terjadinya sinkronisasi antara program yang diusung pemerintah terhadap nilai dan norma yang ada di desa adat ini, serta dinilai lebih efektif karena masyarakat akan patuh dan lebih mendengarkan.

Berlandas pada Rostiyati bahwa program-program publik yang dijalankan oleh pemerintahan di level desa Guradog antara lain yaitu program keluarga berencana, kelestarian lingkungan, program kesehatan ibu dan anak, program pendidikan dan program-program lainnya. Program-program tersebut baru direalisasikan apabila sudah melalui rapat atau musyawarah yang membahas kesesuaian program dengan nilai yang dianut oleh masyarakat. Hasil musyawarah itu kemudian disebarluaskan oleh *Pangiwa* yang merupakan petugas adat yang berperan menyebarkan kabar mengenai proyeksi atas realisasi kebijakan/program yang sudah diputuskan kepada seluruh warga adat. Dalam menjalankan program-program publik dari pemerintah, pemimpin formal kerap kali memercayakan keberlangsungan dan keberhasilan program yang telah dibuat kepada pemimpin informal. Hal tersebut dilakukan dengan melibatkan para pemimpin informal dalam pelaksanaan program. Dilibatkannya pemimpin informal terbukti dapat menjadi penggerak dan meningkatkan antusiasme masyarakat untuk dapat terlibat aktif dalam pelaksanaan program (Rostiyati,2007).

Dalam konteks aktivitas kesehariannya, masyarakat desa Guradog secara universal tetap berpedoman pada hukum tertinggi negara, yaitu undang-undang serta hukum pidana dan perdata di Indonesia. Namun, aktualisasinya tetap berpegang teguh pada peraturan atau hukum adat. *Olot* beserta para pembantu adat turut berperan serta dalam menerapkan hukum formal yang sudah ditetapkan pemerintah. Meskipun demikian Asep menjabarkan bahwa apabila terjadi pelanggaran, maka pemimpin adat akan lebih dulu memberlakukan hukum adat. Hukum adat menurut Hardjito adalah hukum yang merupakan kebiasaan masyarakat yang dijadikan sebagai pedoman hidup dalam mewujudkan keadilan dan kesejahteraan masyarakat dengan berlandaskan kekeluargaan (Abdulrahman, 1984). Hukum adat pada umumnya tidak tertulis. Hukum adat yang dimaksud adalah dengan melalui musyawarah. Musyawarah akan dilakukan bersama seluruh masyarakat yang dipimpin oleh *Olot* beserta jajarannya. Meskipun dapat diselesaikan secara kekeluargaan, tak jarang *Olot* tetap memberikan sanksi yang berlaku, tergantung pada bentuk pelanggaran yang dilakukan.

Kondisi obyektif di atas membuktikan hadirnya kuasa hegemonik pemimpin informal terhadap kepemimpinan formal. Artinya praktik *shadow state* tentang kuasa aktor di luar struktur formal mampu “menyetir” aktor struktural di dalam pemerintahan terejawantahkan pada kasus aktualisasi kebijakan publik dan politik kesehariannya di desa adat Guradog. Kuasa hegemonik tersebut terjadi karena adanya kepercayaan yang beredar di masyarakat

bahwa pemimpin informal yaitu abah *Olot* adalah sosok yang menjadi panutan/suri tauladan bagi masyarakat desa ini. Sehingga segala tutur kata dan perbuatannya menjadi lebih mudah untuk diterima oleh masyarakat. Kuasa pemimpin informal merembes pada hampir di segala lini kehidupan masyarakat adat Guradog. Bila demikian maka praktik adat itu merupakan pranata dan tatanan atas kearifan lokal yang disinyalir akan mampu menjaga harmonisasi sosial masyarakat adat Guradog.

SIMPULAN

Kesimpulan yang dapat diambil dari penjabaran dan analisa tentang kontestasi kuasa kepemimpinan formal dengan informal di Desa Adat Guradog, Lebak, Banten adalah bahwa peranan *Olot* selaku kepala adat dalam kehidupan desa tersebut terlihat penting dan hegemonik karena dalam tatanan struktur organisasi pemerintahan desa, *Olot* menjadi sosok yang sangat disegani, dihormati dan dipatuhi dalam setiap lini kehidupan sosial, spiritual, budaya, pemerintahan dan sektor-sektor lainnya. Demikian pemimpin formal dalam hal ini kepala desa hanya menjadi sub-ordinat dari kuasa kepala adat yang terbilang dominan. Laku politik Abah *Olot* sebagai kepala adat menurut kesimpulan kami merupakan bukti empirik yang sesuai dengan formulasi konsep pemimpin sebenarnya (*the real leader*) dan sebagai aktor bayangan (*shadow state*) yang memiliki kuasa hegemonik di desa tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdulrahman. (1984). *Hukum Adat Menurut Perundang-Undangan Republik Indonesia*. Jakarta: Cendana Press.
- Darmawan, I. (2006). *Peran Majemuk Kepala Adat dalam Sistem Pemerintahan Desa (Penelitian di Desa Pekurun Kecamatan Abung Tengah Kabupaten Lampung Utara)*. Yogyakarta: Jurusan Ilmu Pemerintahan FISIP UGM.
- Dewantara, A. (2013). Peran Elit Masyarakat: Studi Kebertahanan Adat Istiadat di Kampung Adat Urug Bogor. *Jurnal Al-Turas*, 19(2), 89-118. doi: <http://dx.doi.org/10.15408/bat.v19i1.3703>
- Heywood, A. (2000). *Key Concepts in Politics*. London: Macmillan Press LTD.
- Hidayat, S. (2007). Shadow State? Dalam H. d. Nordholt, *Renegotiating Boundaries: Local Politics in Post-Suharto Indonesia*. Leiden: KITLV Press.
- Hidayat, S., & Gismar, A. M. (2010). Good Governance Vs Shadow State dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. *Jurnal Penelitian Politik LIPI*, 7(1), 23-34. doi: <https://doi.org/10.14203/jpp.v7i1.508>
- Kartono, K. (1994). *Pemimpin dan Kepemimpinan*. Jakarta: CV.Rajawali.
- Keating, C. J. (1997). *Kepemimpinan: Teori dan Pengembangannya*. Penerjemah A.M. Mangunhardjana. Yogyakarta: Kanisius.
- Kueng, A. V., Nasir, B., & Budiman. (2019). Sinergitas Antara Pemerintah Desa dan Tokoh adat dalam Mempertahankan Tanah Adat: Studi Kasus Desa Lahan Kecamatan Laham Kabupaten Mahakam Ulu. *Jurnal Pemerintahan Integratif*, 7(3), 296-305.

[http://ejournal.pin.or.id/site/wp-content/uploads/2019/02/pin_afresius%20\(02-13-19-02-26-58\).pdf](http://ejournal.pin.or.id/site/wp-content/uploads/2019/02/pin_afresius%20(02-13-19-02-26-58).pdf)

Marsh, D., & Stoker, G. (2010). *Teori dan Metode dalam Ilmu Politik*. Penerjemah Helmi Mahadi dan Shohifullah. Bandung: Nusa Media.

Moleong, L. J. (2014). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

Purnama, Y. (2009). Kesenian Topeng Masyarakat Kasepuhan Guradog Lebak Banten. *Jurnal Patanjala*, 1(1), 27-41. doi: <http://dx.doi.org/10.30959/patanjala.v1i1.227>

Rostiyati, A. (2009). Peranan Pemimpin Informal pada Masyarakat Guradog. . *Jurnal Patanjala*, 1(2), 201-214. doi: <http://dx.doi.org/10.30959/patanjala.v1i2.249>

Soepomo. (1979). *Bab-bab Tentang Hukum Adat*. Jakarta: Pradnya Paramita.

Tobing, D. H. (2017). *Pendekatan Dalam Penelitian Kualitatif*. Bali: Universitas Udayana.

Yukl, G. (2007). *Kepemimpinan dalam Organisasi*. Penerjemah Budi Supriyanto. Jakarta: PT. Indeks.

Sumber Lain:

Wawancara langsung Tim Peneliti dengan Asep. Curugbitung, Kabupaten Lebak. November 2019.



Pendekatan Advokasi Muhammadiyah dalam Penanganan Terorisme di Indonesia

Firmansyah¹ dan Arief Hidayat^{2*}

¹Departemen Politik, Universitas Indonesia, 16424, Depok, Indonesia

²Jurusan Ilmu Politik, Universitas Bangka Belitung, 33172, Bangka, Indonesia

Info Artikel

Dikirim: Feb 22, 2020

Diterima: Jun 25, 2020

Dipublikasi: Jul 14, 2020

Kata Kunci:

Moderasi;

Terorisme;

Civil Society;

Muhammadiyah

Koresponden:

Arief Hidayat,

Jurusan Ilmu Politik

Universitas Bangka Belitung

Email: 1

Sitasi Cantuman:

Hidayat, Arief dan Firmansyah. 2020. Pendekatan Advokasi Muhammadiyah dalam Penanganan Terorisme di Indonesia. *Journal of Political Issues*. 2(1); 10-20. Doi: <https://doi.org/10.33019/jpi.v2i1.18>



DOI:

<https://doi.org/10.33019/jpi.v2i1.18>

Lisensi:



Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC-BY-NC-SA 4.0)



ABSTRAK

Abstract Terrorism is a form of channel of expression of despair over existing situations and conditions. Parties who fall into the practice of terrorism come from those who are still looking for the truth and tend to shut themselves down to communicate with the surrounding environment. With the rapid penetration of technology and information terrorists are transformed into cell movements that are difficult to identify by law enforcement. The most important thing is how the government responds to and overcome terrorism and all its actions so that it does not cause new terror, especially those carried out by the state. In this case the government should prioritize the moderation approach as an anti-thesis of hard law enforcement as initiated by the Muhammadiyah Mass Organization. The research method that I use in this research is descriptive qualitative. The data collection technique is done by analyzing documents and other materials relevant to the research topic. The theory used in this study is the theory of civil society. Research results show that the moderation approach initiated by the Muhammadiyah organization at least provides a way out that terrorism can be removed from its roots in a humanist way. In addition, this method also provides assurance of respect for human values by not punishing someone based on presumptions, but must first be proven legally and convincingly through judicial decisions.

Abstrak Terorisme merupakan bentuk saluran ekspresi keputusan atas situasi dan kondisi yang ada. Pihak yang terjerumus dalam praktek terorisme berasal dari kalangan yang masih mencari kebenaran dan cenderung menutup diri untuk berkomunikasi dengan lingkungan sekitar. Dengan semakin pesatnya penetrasi teknologi dan informasi teror bertransformasi menjadi gerakan sel yang sulit untuk teridentifikasi oleh para penegak hukum. Hal yang paling penting adalah bagaimana pemerintah menyikapi dan mengatasi terorisme dan segala aksi yang dilakukannya sehingga tidak menimbulkan teror baru, khususnya yang dilakukan oleh negara. Dalam hal ini pemerintah harus lebih mengedepankan pendekatan moderasi sebagai anti thesis penegakan hukum yang keras seperti yang digagas oleh Organisasi Massa Muhammadiyah. Metode riset yang Penulis gunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif. Adapun teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara analisis dokumen dan bahan lain yang relevan dengan topik riset. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori civil society. Hasil riset menunjukkan bahwa pendekatan moderasi yang diinisiasi oleh organisasi Muhammadiyah setidaknya memberikan jalan keluar bahwa terorisme dapat dihilangkan dari akarnya dengan cara humanis. Selain itu, cara tersebut juga memberikan kepastian jaminan penghormatan terhadap nilai-nilai kemanusiaan dengan tidak menghukum seseorang berdasarkan praduga, namun harus terlebih dahulu terbukti secara sah dan meyakinkan melalui putusan lembaga peradilan.

Tentang Penulis:

Firmansyah, Penulis saat ini sedang menempuh jenjang pendidikan doktoral (S3) di Departemen Politik Universitas Indonesia. Penulis menjadi Direktur Eksekutif Akselerasi Indonesia.

Arief Hidayat, Penulis menempuh pendidikan Magister (S2) di Program Studi Politik dan Pemerintahan UGM Yogyakarta pada tahun 2020. Saat ini aktif mengajar di Jurusan Ilmu Politik Universitas Bangka Belitung.

PENDAHULUAN

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) akhirnya mengesahkan revisi Undang-Undang Terorisme untuk menjawab tantangan dan aksi teroris yang semakin masif selama ini. Dengan hadirnya revisi ini maka tidak lagi diperlukan Perppu yang diwacanakan Presiden Joko Widodo (BBC, 2018). Revisi ini dianggap sebagai jawaban kelemahan hukum formil dalam penanganan kasus terorisme di Indonesia. Salah satu upaya yang menjadi fokus adalah mengenai adanya upaya untuk mencegah tindakan teror yang terjadi dengan terlebih dahulu mengutamakan aspek preemtif. Selain itu ada pula yang muncul dipermukaan sebagai bagian dari aksi teror termasuk didalamnya mengenai perlindungan keluarga teroris yang disalahgunakan (dimanfaatkan) seperti yang terjadi di Surabaya (melibatkan istri dan anak-anak). Beberapa klausul inilah yang kemudian mengemuka pada perdebatan panjang bagaimana suatu kejadian atau peristiwa dianggap sebagai kejadian teror.

Pasca terjadinya beberapa kegiatan teroris yang ada di Indonesia, pemerintah secara simultan telah melakukan langkah pencegahan dan juga penindakan. Meskipun jumlahnya lebih banyak penindakan. Dalam Undang-Undang mengenai terorisme yang lama, langkah hukum hanya dapat digunakan jika kejadian teror telah benar-benar terjadi. Namun, dalam konteks ini akan sangat sulit jika melakukan penindakan sedangkan aksi kriminal teror belum nyata (materil). Kesempatan ini membuat aparat penegak hukum tidak memiliki kemampuan yang cukup dalam mengantisipasi. Meskipun pihak keamanan telah memiliki bukti dari informasi intelijen mengenai berbagai jaringan teror yang ada, namun ketika belum ada aksi maka tindakan mereka belum digolongkan pada upaya/aksi teror.

Sebagian pihak menganggap bahwa Undang-undang terorisme ini merupakan suatu hal yang mendesak. Kejadian beruntun yang terjadi di Mako Brimob Depok. Lima orang polisi Densus Anti teror Tewas setelah disandera oleh Kelompok nabi teroris di Mako Brimob Depok, sementara 1 satu orang terluka parah. Amman Abdurrahman di duga sebagai otak atas penyerangan aparat keamanan. Amman Abdurrahman adalah nabi teroris, dulunya merupakan pimpinan *Jama'ah Ansorud Daulah* (JAD) yang berbaiat pada ISIS. JAD merupakan salah satu sel teror yang melakukan banyak aksi dengan menyerang aparat keamanan dan gereja (Chaidar, 2018). Pasca tragedi Mako Brimob 3 (tiga) bom meledak secara simultan di Surabaya, pelakunya di duga sekeluarga (suami, istri dan tiga orang anak). Sehari setelah kejadian itu Mapolres Surabaya Kota diserang bum martir oleh 4 (empat) orang terduga teroris bersepeda motor. Para pelaku ditembak mati, sementara 4 (empat) petugas polisi menderita luka berat (Suyanto, 2018). Dua hari setelah ledakan bom Surabaya, Mapolda Riau diserang 3 (tiga) pelaku teror dengan senjata tajam pedang. Tiga pelaku tewas ditempat dengan cara ditembak. Sementara 4 (empat) orang aparat kepolisian luka berat. dan Pekanbaru mengindikasikan adanya pola teror yang bangkit kembali. Pola terorisme yang digunakan juga sangat berbeda dibandingkan dengan sebelumnya seperti: melibatkan anak-anak dan anggota keluarga (istri), dilakukan dalam waktu yang bersamaan, menggunakan bom bunuh diri (pengantin) sebagai martir teror dan juga ada simbol keagamaan dengan dalih mengkafirkan pemeluk agama lain atau bahkan mereka yang seagama (Batubara, 2018).

Persoalan aksi terorisme yang terjadi secara historis khususnya pada era reformasi hampir setiap tahun terjadi. Pada tahun 2000 terjadi ledakan bom di Gereja Kristen Protestan Indonesia (GKPI), Padangbulu, Medan, 28 Mei; yang mengakibatkan 23 orang menderita luka-luka (Liptan6, 2003). Di tahun yang sama, pada 1 Agustus 2000 terjadi ledakan bom di rumah Duta Besar Filipina, Menteng, Jakarta Pusat. 2 orang tewas dan 21 lainnya luka-luka termasuk Duta Besar Filipina; Leonides T Caday (Supriyatna, 2018). Pada 13 September 2000, tepatnya pada pukul 15.20 WIB ledakan juga mengguncang lantai parkir P2 Gedung Bursa Efek Jakarta. Setidaknya 10 orang tewas dan, 90 lainnya luka-luka (Hardjanti, 2018).

Pada 23 September 2001, bom meledak di Plaza Atrium, Senen, Jakarta. setidaknya 6 orang cedera (Liputan6, 2001). Selanjutnya, pada 1 Juli 2002 terjadi ledakan bom di Mal Cijantung, Jakarta pada pukul 19.20 WIB, setidaknya tujuh orang menjadi korban dalam kejadian tersebut (Liputan6, 2002). Pada 12 Oktober 2002 tiga ledakan mengguncang Bali, menewaskan ratusan korban dimana yang terbanyak adalah warga Negara Australia (Kompas, 2019). Kejadian ini kemudian di kenal dengan tragedi Legian atau bom Bali. Segenap peristiwa terorisme yang terjadi itu sejatinya merupakan tantangan khususnya bagi pemerintah, karena ekspresi teror masih terus ada di tengah semakin besarnya kelompok-kelompok yang terafiliasi dengan gerakan teror global.

Dengan berbagai aksi teror yang ada, pemerintah tetap pada kebijakannya untuk memilih jalan penegakan hukum dengan menggunakan kekuatan anti teror, seperti Detasemen Khusus Anti Teror 88 (Densus 88) yang tidak jarang justru bertindak secara koersi serta mengakitnya hilangnya nyawa terduga teroris. Meskipun aparat keamanan memiliki alasan bahwa terduga teroris itu melakukan perlawanan bersenjata yang membahayakan aparat yang bertugas, sehingga dibutuhkan tindakan tegas dengan menggunakan senjata api.

Melihat fenomena kekerasan yang semakin banyak ini, Muhammadiyah sebagai salah satu Organisasi Massa terasar di Indonesia khawatir dengan penanganan terorisme dan para terduga pelaku teror dengan jalan koersi. Sejatinya pelaku kriminal mendapatkan hukum yang setimpal setelah melalui mekanisme peradilan. Hadirnya kekerasan yang saling berkelindan antara teroris dan juga negara menyebabkan kekerasan dalam penanganan teror terus berlangsung. Oleh sebab itulah, Muhammadiyah menawarkan diri sebagai pihak yang memberikan kontribusi pandangan lain dalam penanganan teror yaitu dengan advokasi dan moderasi. Muhammadiyah beranggapan bahwa penegakan hukum yang dilakukan tidak boleh mengabaikan norma-norma lain sehingga menimbulkan masalah baru khususnya terkait dengan potensi pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) yang dilakukan oleh aparat penegak hukum. Jika dilihat lebih jauh, akan hadir pertanyaan: Bagaimana pendekatan advokasi Muhammadiyah dalam menangani persoalan terorisme di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif. Sumber utama bahan riset merupakan dokumen, *paper*, keterangan, undang-undang dan hal-hal lain yang berkaitan dengan topik penelitian. Semua bahan primer dan sekunder kemudian di analisis dengan teknik deskriptif. Sugiono menyatakan bahwa penelitian jenis kualitatif deskriptif, menekankan pada peneliti yang berposisi sebagai instrument kunci ketika meneliti pada kondisi objektif dan ilmiah. Kemudian dari bahan yang tersedia peneliti membuat kategori dan mengupayakan penjelasan sehingga hanya mengambil data yang dianggap relevan dengan topik penelitian (Sugiono, 2008). Fokus riset ini bertumpu pada kebijakan dan ruang gerak yang ditempuh oleh Ormas Muhammadiyah dalam menanggulangi terorisme. Selama ini Muhammadiyah memiliki pandangan dan cara yang berbeda dibandingkan dengan negara dalam mengatasi masalah terorisme. Pengumpulan data dilakukan dengan menganalisis dokumen, berita dan juga arsip yang relevan dengan upaya yang dilakukan Muhammadiyah dalam mengatasi ancaman terorisme.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Genealogi Radikal Islam di Indonesia

Sebelum masuk dalam konteks dinamika revisi undang-Undang terorisme, kita perlu mengetahui akar dari gerakan teror di Indonesia. Narasi gerakan teror ada dalam catatan sejarah radikalisme Islam semakin menggeliat pada pasca kemerdekaan hingga pasca reformasi, sejak Kartosuwirjo memimpin operasi 1950-an di bawah bendera *Darul Islam*

(DI) (Liputan6, 2018). Dalam konteks ini memang teroris harus ditegaskan sebagai pihak yang tidak memiliki agama. Tidak ada satu agama pun yang mengajarkan mengenai kekerasan di masa damai. Apalagi dalam konteks Indonesia. Beberapa pihak menduga bahwa serangan teror ini merupakan aksi balasan atas pemicu yang terjadi di Mako Brimob, dimana beberapa polisi tewas karena di sandera napi teroris. Kejadian tersebut sontak membuat beberapa organ sel teroris yang tidur, terbangun dan melakukan aksi. Sebuah gerakan politik dengan mengatasnamakan agama, justifikasi agama dan sebagainya.

Dalam sejarahnya gerakan *Darul Islam* ini akhirnya dapat digagalkan, akan tetapi kemudian gerakan ini muncul kembali pada masa pemerintahan Soeharto, hanya saja bedanya, gerakan radikalisme di era Soeharto sebagian muncul atas rekayasa oleh militer atau melalui intelijen melalui Ali Moertopo dengan Opsusnya, ada pula Bakin yang merekayasa bekas anggota DI/TII, sebagian direkrut kemudian disuruh melakukan berbagai aksi seperti Komando Jihad (Komji), dalam rangka memojokkan Islam. Setelah itu sejak jatuhnya Soeharto, ada era demokratisasi dan masa-masa kebebasan, sehingga secara tidak langsung memfasilitasi beberapa kelompok radikal ini untuk muncul lebih nyata, lebih militan dan lebih vokal, ditambah lagi dengan liputan media, khususnya media elektronik, sehingga pada akhirnya gerakan ini lebih tampak (Asrori, 2015). Pada awalnya Islam di Indonesia sangat dipuji dengan toleransinya. Namun kebesaran nama baik tersebut telah dirusak oleh beberapa peristiwa berdarah yang melibatkan agama sebagai salah satu faktor pemicunya. Secara perlahan namun pasti, kehadiran beberapa organisasi Islam radikal di Indonesia telah mencitrakan Islam sebagai agama teroris.

Secara kasat mata, banyak pihak yang menduga bahwa hanya kelompok Islam-lah yang melakukan aksi teror dengan kekerasan (Azra, 2002). Ini sesuai dengan stereotip yang berasal dari Barat yang memberi corak pada Islam sebagai agama yang meyakini cara-cara kekerasan dan bergerak dalam kehidupan dan landasan kekejaman untuk menjauhkan manusia dari kebebasan (Handoko, 2019); Faedlulloh, 2015) Namun sesungguhnya, segenap orang dengan latar belakang apapun dapat berpotensi melakukan tindakan teror. Hadirnya kelompok Islam radikal sebagai pihak yang paling banyak melakukan aksi teror lebih disebabkan oleh adanya represi negara atas golongan Islam, sehingga merasa diperlakukan semena-mena, diskriminasi dalam bidang ekonomi, sosial, rivalitas politik dalam perebutan jabatan publik sampai pada pengaruh adanya gerakan Islam radikal ultranasionalis yang berasal dari timur tengah. Disisi yang lain, sangat sedikit pelaku teror dari kalangan agama lain sehingga stigmatisasi teroris kerap muncul pada kelompok yang beragama Islam.

Setelah DI, muncul Komando Jihad (Komji) pada 1976 kemudian meledakkan tempat ibadah. Pada 1977, Front Pembebasan Muslim Indonesia (FPMI) melakukan hal sama. Dan tindakan teror oleh Pola Perjuangan Revolusioner Islam, 1978. Selain itu, ada pula kelompok teror yang ikut meramaikan suasana seperti Teror Warman, Warsidi Lampung serta pembajakan Garuda Woyla (Zaki, 2008). Tidak lama kemudian, setelah pasca reformasi muncul lagi gerakan yang beraroma radikal yang dipimpin oleh Azhari dan Nurdin M. Top dan gerakan-gerakan radikal lainnya yang bertebar di beberapa wilayah Indonesia, seperti Poso, Ambon dan yang lainnya. Semangat radikalisme tentu tidak luput dari persoalan politik. Persoalan politik memang sering kali menimbulkan gejala-gejala tindakan yang radikal, sehingga berakibat pada kenyamanan umat beragama yang ada di Indonesia dari berbagai ragamnya (Jainuri, 2016).

Jika pada masa Orde Lama gerakan teror merupakan ekspresi dari keresahan; ketidakpuasan daerah pada pemerintah pusat di Jakarta, maka pada Orde Baru pola ini justru dimunculkan oleh aktor negara melalui Komji. Pada era Orde Reformasi gerakan teror justru lebih kompleks. Dewasa ini setidaknya ada 3 (tiga) hal yang dapat menjelaskan kemunculan teror itu: *Pertama* adalah konstelasi global terorisme dunia dengan munculnya gerakan Al-Qaeda dan ISIS. Keduanya menjadi isu internasional, bahkan beberapa peneliti yang konsen terhadap terorisme mengatakan bahwa Munculnya kelompok ini merupakan format

perlawanan global kelompok radikal Islam terhadap ketidakadilan dunia. Hal ini dikaitkan dengan kebijakan miring pemimpin dunia terhadap Palestina. *Kedua*, kesenjangan sosial-ekonomi di negara-negara muslim bahkan ekspansi budaya Barat yang dianggap merusak nilai-nilai Islam seperti hedonisme dan materialisme. *Ketiga*, Para pemimpin dunia Islam dianggap tidak berdaya dan tunduk pada kemauan Barat. Isu tersebut dengan cepat menyebar keseluruh penjuru dunia melalui jaringan maya, bukan saja di negara-negara Islam, tetapi juga di negara-negara Barat sebagai akibat kebijakan banyak negara yang memberikan perlindungan kepada kelompok-kelompok perlawanan yang lari dari negara masing-masing (Asrori, 2015).

Tanggapan *Civil Society* dalam Kasus Terorisme

Civil society adalah entitas organisasi sosial yang terorganisir dengan baik. Keberadaan *civil society* pada umumnya untuk mengimbangi dominasi negara. Dengan kata lain, komunitas ini hadir untuk dapat mengontrol jalannya negara dan perilaku pemerintah yang sedang berkuasa. Konsep *civil society* dapat dengan mudah ditemukan melalui literatur yang dikemukakan oleh Alexis de Tocqueville. Konsep *civil society* menurut Tocqueville mencakup ciri: kesukarelaan (*voluntary*), keswadayaan (*self supporting*), keswasembadaan (*self-generating*) dan kemandirian yang tinggi berhadapan dengan negara (Hikam, 1999).

Konsep *civil society* yang dipakai oleh sebagian besar ilmuwan sosial Indonesia menunjuk pada entitas masyarakat madani yang merupakan representasi yang kompleks dan plural di luar *state* yang mendorong proses politik yang lebih mencerminkan kehendak rakyat secara luas. Di negara Eropa: Jerman, *civil society* hadir sebagai jawaban atas krisis *welfare state*, di Perancis *civil society* muncul karena menguatnya otoritarianisme kapital, sedangkan di Amerika: *civil society* merupakan ekspresi alternatif terhadap segmentasi kelas sosial. Elemen penting dalam *civil society* adalah sistem komunikasi yang independen, faktor keahlian dalam setiap kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah yang independen dari pengaruh otoritas negara, dan jaringan kelompok sukarela yang berkembang serta leluasa pada semua bidang kehidupan sosial, yang dengan itu mereka mampu menangani urusan-urusan mereka sendiri.

Melihat dari peran *civil society* yang hampir merata dalam mengontrol kebijakan pemerintah (termasuk didalamnya mengenai persoalan terorisme), maka secara umum hal ini semakin meneguhkan pentingnya keterlibatan mereka dalam mengimbangi pemerintah. Beberapa kajian memang berusaha menyajikan langkah terbaik dalam melawan aksi terorisme dan upaya deradikalisasi, misalnya yang ditulis oleh M. Royani tentang pentingnya deradikalisasi dengan cara pemolisian masyarakat (Royani, 2013). Selain itu, ada pula yang menekankan pada aspek pendidikan seperti yang dikemukakan oleh Qodir dan juga yang mengkaji mengenai pentingnya keterlibatan pesantren dalam melakukan deradikalisasi seperti ditulis oleh Masduqi (Qodir, 2013; Masduqi, 2013). Namun, yang secara spesifik menyentuh *civil society* dan khususnya Muhammadiyah sepengetahuan penulis masih belum ada. Disinilah letak kebaruan dan sudut pandang perspektif yang penulis ajukan dalam artikel ini.

Di dalam negeri, persoalan terorisme ini juga mendapat respon dari kalangan *civil society*, khususnya yang berbasis Ormas Keagamaan, sebut saja NU dan Muhammadiyah. Muhammadiyah sebagai salah satu entitas *civil society* memainkan peran penting dalam meng-*counter* kebijakan penanggulangan terorisme di Indonesia. Sebagai organisasi masyarakat sipil berbasis keagamaan besar di Indonesia, tentunya Muhammadiyah memiliki andil yang signifikan untuk memberikan warna kebijakan khususnya yang berkaitan dengan penanggulangan terorisme ini. Beberapa kasus memperlihatkan adanya keterbelahan pendapat mengenai bagaimana seharusnya penanganan deradikalisasi dan juga terorisme dilakukan.

Pemerintah melalui Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) melihat bahwa penanganan terorisme harus melalui *hard power* atau penggunaan senjata sebagai bentuk penindakan hukum dengan kategori *extra ordinary crime* atau kejahatan yang luar biasa. Sebaliknya, Muhammadiyah berdiri di seberang kebijakan itu, dan mencoba untuk memberikan diskursus adanya penanganan deradikalisasi dan kasus terorisme dengan pola *soft power* (Rapik, Permatasari & Anisya, 2020). Kedua pendekatan ini dianggap sebagai wacana yang terus berkembang dan juga menjadi perdebatan hangat bagi kalangan para ahli keamanan, praktisi, pengamat, serta akademisi yang konsen terhadap pencegahan sekaligus penanggulangan terorisme di Indonesia.

Pada awalnya, penanganan terorisme secara global dilakukan secara militeristik dengan mengandalkan kekuatan senjata. Perkembangan selanjutnya, penanganan terorisme ini bukan lagi mengarah pada hilir namun sudah pada hulu, yaitu upaya untuk mencegah tindakan teror dengan melakukan deradikalisasi. Dalam perjalanannya Indonesia juga mengadopsi strategi ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam penanggulangan teror, khususnya setelah terjadinya Bom Bali I yang dilakukan oleh Amrozi cs pada tahun 2002. Dari sinilah kemudian pemerintah membentuk Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, melalui Keputusan Presiden (Kepres) Nomor 46 Tahun 2010. Inti Kepres tersebut adalah memberikan kewenangan penuh kepada BNPT untuk mengatasi persoalan terorisme di Indonesia.

Dalam wacana mengenai terorisme ini, BNPT sepenuhnya menjadi lembaga yang memiliki kewenangan dalam menangkal, mencegah dan menindak segala bentuk (potensi dan pelaku) teror. Sebagai entitas yang tidak dapat berdiri sendiri, tentunya BNPT membutuhkan dukungan dari masyarakat sipil agar dapat memuluskan langkah kerja serta mengetahui bagaimana posisi dan respon *civil society* dalam melihat terorisme dan radikalisme secara utuh.

Terorisme dan radikalisme dalam pandangan BNPT dapat teratasi dengan pendekatan koersif, tegas, tanpa kompromi bahkan mendekati tindakan represif. BNPT ini juga mendapatkan dukungan dari *civil society* yang lain misalnya Nahdatul Ulama (NU). Sebagai organisasi Islam dengan massa yang besar, NU juga dianggap mampu untuk bisa berperan dalam penanggulangan terorisme ini. Bahkan kelahiran BNPT sebagai lembaga yang menangani terorisme muncul dengan sokongan NU. Wajarlah kemudian sebagai wadah besar entitas umat Islam NU memposisikan diri sejalan dengan kebijakan BNPT.

Disisi yang lain, Muhammadiyah justru memiliki pendapat sebaliknya. Pendekatan koersif; represif yang dilakukan oleh negara dengan melegitimasi cara kekerasan dan senjata tidak mungkin dapat mereduksi teror sebagaimana mestinya. Pendekatan yang represif selain tidak mampu menyelesaikan akar masalah, juga berpotensi melanggar hak asasi manusia yang sudah melekat dan tidak dapat dicabut oleh negara dengan semena-mena.

Pola Deradikalisasi Versi Muhammadiyah

Melihat dari adanya potensi pelanggaran hak asasi manusia tersebut, serta demi menegakkan supremasi hukum (menegakkan hukum bukan dengan cara melanggar hukum), maka Muhammadiyah memandang perlunya pola pendekatan humanis dalam melawan teror dan juga bibit radikalisme (Angretnowati, 2017). Muhammadiyah sebagai entitas *civil society* keagamaan terbesar setelah Nahdatul Ulama (NU) dipandang memiliki pengaruh yang cukup kuat dalam mengusulkan kebijakan pada pemerintah. Kondisi inilah yang memungkinkan suara dari Muhammadiyah ditampung dan menjadi perhatian pemerintah. Dalam hal ini juga banyak ormas Islam lain yang juga kontra dengan pendekatan represif terhadap penanganan terduga teroris. Disisi yang lain mereka juga mengutuk para pelaku dan perilaku teror. Namun, karena suara mereka sangat kecil dan kurang representatif sehingga artikulasi gagasan mereka sulit untuk terakomodir. Beberapa ormas Islam tersebut

misalnya Al Irsyad, Al Washliyah, Persatuan Islam (PERSIS), Persatuan Tarbiyah Islamiyah (PERTI), Mathla'ul Anwar, Al Ittihadiyah, Rabithah Awaliyah, Persatuan Islam Tionghoa Indonesia (PITI), Nahdlatul Wathan dan lain-lain.

Ada beberapa hal yang mendasari Muhammadiyah melakukan advokasi terhadap penanganan teror yang umumnya dengan koersif represif, diantaranya:

1. Penanganan terorisme oleh BNPT umumnya langsung berakibat fatal, dimana tersangka teroris yang belum di-*mejahijau*-kan tewas. *Direktur The Community of Islamic Ideology Analyst (CIIA)*; Haris Abu Ulya, menyatakan bahwa untuk kasus salah tangkap, setidaknya lebih dari 40 orang dan 99 persen dari mereka yang salah tangkap ini telah mengalami penyiksaan. Dalam kasus terduga teroris juga sampai dengan medio 2016, setidaknya ada 120-an orang tewas dalam operasi terorisme di luar pengadilan ([Amrullah, 2016](#)). Tindakan represif yang dilakukan oleh aparat ini berpotensi orang tidak bersalah menjadi korban pelanggaran hak asasi manusia karena belum diyatakan secara sah dan meyakinkan oleh lembaga peradilan sebagai seorang teroris.
2. Pola penanganan dengan metode kekerasan justru akan menimbulkan kekerasan baru. Pola ini jika dipertahankan malah tidak mereduksi inisiatif teror. Terbukti semakin banyak serangan teror justru ditujukan bagi personil aparat keamanan (polisi) sebagai simbol perlawanan pada aparat keamanan negara.
3. Sel-sel terorisme berkembang seiring dengan disrupsi teknologi informasi. Artinya, terorisme yang terjadi tidak hanya dalam bentuk aksi teror bersenjata, namun juga dalam bentuk lain misal ancaman kekerasan, penghasutan (makar), persekusi serta penyebaran media yang propaganis demi melanggengkan sekaligus menciptakan ketakutan dalam masyarakat.
4. Belum kohesinya ikatan antar negara dan *civil society* dalam menanggulangi teror, padahal terorisme bukan hanya masuk dalam kepentingan negara *an sich* namun merupakan kepentingan bersama, karena itu perlu mendapatkan dukungan secara komprehensif dari segenap stakeholder dalam masyarakat.
5. Pendekatan koersif yang lebih mengutamakan aspek penegakan hukum akan menihilkan aspek humanisme dan mereduksi atau melupakan akar bagaimana terorisme bisa terjadi.
6. Perlu dipahami bahwa terjadinya penguatan radikalisme sebagai eksekusi dari propaganda teror dalam koneksi global, khususnya pasca tragedi penyerangan gedung *World Trade Center (WTC)* di Amerika Serikat pada 11 September 2001 dan respon Amerika terhadap teror itu sendiri.

Titik tolak inilah yang menginisiasi Muhammadiyah sebagai ormas Islam, dalam memberikan respon penanganan teror dan deradikalisasi yang selama ini terprogram oleh BNPT sebagai institusi formal negara ([Angretnowati, 2017](#)). Solusi konkret yang ditawarkan oleh Muhammadiyah dalam mencegah tindakan teror sekaligus deradikalisasi adalah dengan cara humanis ([Satriawan, Islami, & Lailam, 2019](#)). Cara humanis yang dimaksudkan adalah masuk dalam dua pola yaitu pencegahan dan penindakan. Dalam konteks pencegahan deradikalisasi sebagai bentuk antisipasi penyebaran paham terorisme perlu dilakukan secara massif. Keterlibatan segenap elemen masyarakat baik berupa pemuka agama, pemuka adat, tokoh masyarakat, ormas dan lain-lain diperlukan untuk mengedukasi akan bahaya terorisme. Selanjutnya secara penanggulangan, aparat berwenang diharapkan tidak menggunakan cara-cara kekerasan kecuali dengan sangat terpaksa. Pola penggunaan peluru tajam dalam menangkap terduga teroris yang berakhir kematian dan juga interogasi dengan jalan penyiksaan akan memunculkan potensi penyalahgunaan wewenang dan juga pelanggaran hak asasi manusia. Bagaimanapun juga para terduga teroris belumlah

dinyatakan secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan teror sampai dengan putusan yang sah dan inkrah dari lembaga peradilan.

Selain cara ini dianggap paling mungkin diterapkan di Indonesia dengan kultur yang cukup beragam dan banyaknya golongan Islam moderat juga lebih mengutamakan aspek pencarian akar masalah munculnya terorisme. Selain itu, pola humanis juga menciptakan *trust* pada masyarakat yang memperlihatkan wajah Islam yang damai *vis a vis* teroris yang brutal, sekaligus menegaskan bahwa teroris bukanlah Islam dan Islam tidak identik dengan teroris.

Kegentingan dalam mengcounter pemahaman masyarakat terhadap Islam inilah yang kemudian menjadi basis awal, sekaligus juga sebagai upaya Muhammadiyah mengkritik pendekatan kekerasan bersenjata oleh aparat negara. Contoh konkret seperti terjadinya kasus Siyono di Klaten (Ilham, 2016). Siyono adalah korban salah tangkap oleh aparat keamanan setelah dianggap sebagai bagian dari teroris (Siyono yang di jemput dirumahnya dalam keadaan hidup namun dikembalikan dalam keadaan meninggal dunia). Belakangan diketahui bahwa Siyono merupakan masyarakat sipil. Muhammadiyah mengerahkan orang-orang terbaiknya (para ahli hukum dan juga ahli medis) untuk membela kepentingan hukum almarhum Siyono dan keluarga, sekaligus mencari bukti forensik dengan mengautopsi jenazah Siyono.

Setelah terbukti, bahwa Siyono adalah pihak yang tidak bersalah, pemerintah melalui aparat keamanan meminta maaf kepada keluarga almarhum dan memberikan kompensasi serta berjanji akan mengevaluasi kejadian ini agar tidak terulang kembali. Dari kasus itu, kemudian Muhammadiyah membuka diri sebagai bagian “oposan” kebijakan yang diterapkan pemerintah dalam menangani teroris.

Secara basic Muhammadiyah sendiri bukanlah ormas yang memang konsen dengan kajian terorisme, karena fokus utamanya adalah peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui pendidikan dan juga pelayanan jaminan kesehatan masyarakat melalui penyediaan sarana dan prasarananya. Pergeseran Muhammadiyah yang kemudian masuk dalam pusaran deradikalisasi dalam upaya kontra terorisme sepenuhnya merupakan buah dari beberapa kasus yang terjadi. Setidaknya ada 2 (dua) hal umum yang dipandang perlu keterlibatan Muhammadiyah didalamnya:

Pertama, terorisme pasca 11 September 2001 menempatkan “entitas Islam” sebagai akar dari terorisme. Hampir seluruh dunia mencitrakan Islam sebagai “agama teror” dan terjadi penggalangan opini yang sangat luar biasa dengan sebutan yang melekat “Islam radikal”. Kondisi ini bertolak belakang dengan Islam yang sesungguhnya yaitu menyebarkan salam (keselamatan), humanis dan justru mengagungkan hak asasi manusia (kasih sayang);

Kedua, proses penegakan hukum yang dilakukan memunculkan potensi terlanggarnya hak-hak para “terduga teroris” tanpa memberikan kesempatan kepada mereka untuk membela diri di meja peradilan. Prinsip hukum yang diterapkan dengan melanggar hukum merupakan bentuk *abuse of power* dan tidak sesuai bahkan dengan hukum itu sendiri.

Jika dilihat secara lebih jauh setidaknya terdapat tiga komponen yang dijadikan sebagai hasil utama dalam pendekatan moderasi Muhammadiyah. Pertama, Muhammadiyah menggunakan instrumen *framing* yang dikemukakan oleh Kingdon yang terbagi dalam 3 (tiga) bagian penting, *Public Stream*, *Policy Stream* dan *Politics Stream* (Angretnowati, 2017).

Dalam *public stream*, Muhammadiyah mampu mengkapitalisasi dukungan publik agar mau memberikan perhatian atas perubahan pola pendekatan deradikalisasi dan peangulangan terorisme dengan lebih humanis. Dalam *policy stream* Muhammadiyah memberikan masukan konstruktif bagi adanya perubahan payung hukum khususnya Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penanggulangan terorisme yang sebelumnya diatur

dalam Perppu Nomor 1 Tahun 2002. Dalam konteks *politics stream*, Muhammadiyah sebagai organisasi semakin diperhitungkan dalam proses kebijakan yang pada awalnya belum terlibat secara aktif didalamnya. Semakin besar konsen pemerintah untuk memberikan porsi yang layak bagi Muhammadiyah, dengan melihat pengaruh, sumberdaya dan jaringan yang dimiliki.

SIMPULAN

Pola pendekatan yang dilakukan oleh Negara dalam penanganan terorisme telah berubah khususnya setelah direvisinya undang-undang terorisme, dari yang pada awalnya berlaku secara delegatif formal menjadi atributif. Konteks ini memungkinkan BNPT atau TNI melakukan pola pencegahan yang lebih banyak. Namun hal yang perlu dikritisi adalah potensi pelanggaran hak sipil bagi siapapun yang dicurigai dan dianggap menyebarkan atau bahkan menjadi bagian dari gerakan teror.

Keterlibatan *civil society* dalam penanggulangan terorisme sangat dinamis, khususnya ketika entitas Muhammadiyah terlibat di dalamnya. Pola awal yang memang mulai memunculkan adanya friksi dalam pola penanggulangan terorisme dari yang koersif menjadi humanis.

Pendekatan Muhammadiyah dalam mengatasi persoalan terorisme tentu saja tidak langsung menggunakan pertarungan kuasa (*power relation*) yang dimilikinya secara *head to head* dengan institusi negara, namun terlebih dahulu melakukan advokasi baik secara langsung (dalam kasus Siyono) maupun dalam perdebatan legislasi (pembuatan undang-undang terorisme) serta perdebatan intelektual (pengonsepan kembali makna terorisme yang tereduksi). Ketika pola ini sudah dilakukan, Muhammadiyah mampu memainkan agenda setting negara dalam mengatasi persoalan terorisme.

Moderasi aliran corak Islam yang ada di Indonesia khususnya menjadi modal penting, sehingga lahirnya Islam radikal memiliki ruang gerak yang sangat sempit dalam masyarakat. Namun, kelompok mayoritas Islam moderat harus hadir memainkan peran yang maksimal agar golongan Islam radikal tidak mendapat ruang menebarkan opini propaganda yang *trigger* teror secara dominan.

DAFTAR PUSTAKA

- Amrullah, A. (2016, Maret 13). *Pengamat: Ada Puluhan Korban Salah Tangkap Densus 88*. Retrieved Oktober 30, 2019, from [republika.co.id: HYPERLINK "https://nasional.republika.co.id/berita/nasional/hukum/16/03/13/o3z8ou394-pengamat-ada-puluhan-korban-salah-tangkap-densus-88"](https://nasional.republika.co.id/berita/nasional/hukum/16/03/13/o3z8ou394-pengamat-ada-puluhan-korban-salah-tangkap-densus-88)
<https://nasional.republika.co.id/berita/nasional/hukum/16/03/13/o3z8ou394-pengamat-ada-puluhan-korban-salah-tangkap-densus-88>
- Angretnowati, Y. (2017). *Wacana Moderasi Muhammadiyah dalam Penanggulangan Terorisme*. Yogyakarta: DPP FISIPOL UGM.
- Asrori, A. (2015). Radikalisme di Indonesia: Antara Historisitas dan Antropositas. *Kalam: Jurnal Studi Agama dan Pemikiran Islam*, 9(2), 253-268. doi: [HYPERLINK "https://doi.org/10.24042/klm.v9i2.331"](https://doi.org/10.24042/klm.v9i2.331) <https://doi.org/10.24042/klm.v9i2.331>
- Azra, A. (2002, Desember 15). Artikel Tempo "Radikalisme Islam Indonesia". *Tempo*.
- Batubara, P. (2018, Mei 17). *Fakta-Fakta Mengejutkan Serangan Teroris di Mapolda Riau*. Retrieved Mei 15, 2019, from [nasional.okezone.com: HYPERLINK](https://nasional.okezone.com)

- "<https://nasional.okezone.com/read/2018/05/17/337/1899303/fakta-fakta-mengejutkan-serangan-teroris-di-mapolda-riau>"
<https://nasional.okezone.com/read/2018/05/17/337/1899303/fakta-fakta-mengejutkan-serangan-teroris-di-mapolda-riau>
- BBC. (2018, Mei 25). *DPR sahkan revisi UU Terorisme, Perppu tak lagi diperlukan*. Retrieved Mei 16, 2020, from [bbc.com](https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-44248953): HYPERLINK "https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-44248953"
<https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-44248953>
- Chaidar, A. (2018, Mei 12). *Pelajaran Dari Terorisme di Mako Brimob Kelapa Dua Depok. Media Indonesia*.
- Faedlulloh, D. (2015). *Homo Cooperativus: Redefinisi Makna Manusia Indonesia. Proceeding Masa Depan Manusia Indonesia: Prospek dan Pemberdayaan*. HYPERLINK
"https://www.researchgate.net/profile/Dodi_Faedlulloh/publication/308790282_Homo_Cooperativus_Redefinisi_Makna_Manusia_Indonesia/links/57f1d00008ae886b89791af1.pdf"
https://www.researchgate.net/profile/Dodi_Faedlulloh/publication/308790282_Homo_Cooperativus_Redefinisi_Makna_Manusia_Indonesia/links/57f1d00008ae886b89791af1.pdf
- Handoko, A. (2019). Analisis Kejahatan Terorisme Berkedok Agama (Analysis of Terrorism Crimes Impersonating Religion). *SALAM: Jurnal Sosial & Budaya Syar-i*, 6(2), 155-178. doi: HYPERLINK "https://doi.org/10.15408/sjsbs.v6i2.11041"
<https://doi.org/10.15408/sjsbs.v6i2.11041>
- Hardjanti, R. (2018, Januari 15). *Atap BEI Roboh, Kilas Balik Tragedi Perdagangan IHSG yang Kelam di Tahun 2000, 2008 dan 2017*. Retrieved Oktober 30, 2019, from economy.okezone.com: HYPERLINK
"https://economy.okezone.com/read/2018/01/15/470/1845126/atap-bei-roboh-kilas-balik-tragedi-perdagangan-ihsg-yang-kelam-di-tahun-2000-2008-dan-2017"
<https://economy.okezone.com/read/2018/01/15/470/1845126/atap-bei-roboh-kilas-balik-tragedi-perdagangan-ihsg-yang-kelam-di-tahun-2000-2008-dan-2017>
- Hikam. (1999). *Demokrasi dan Civil Society*. Jakarta: LP3ES.
- Ilham. (2016, April 04). *Kasus Siyono: "Saya Sedang Mencari Keadilan dan Titip Kepada Muhammadiyah"*. Retrieved Oktober 30, 2019, from [muhammadiyah.or.id](http://www.muhammadiyah.or.id): HYPERLINK "http://www.muhammadiyah.or.id/id/news/print/5553/kasus-siyono-saya-sedang-mencari-keadilan-dan-titip-kepada-muhammadiyah.html"
<http://www.muhammadiyah.or.id/id/news/print/5553/kasus-siyono-saya-sedang-mencari-keadilan-dan-titip-kepada-muhammadiyah.html>
- Jainuri, A. (2016). *Radikalisme dan terorisme: Akar Ideologi dan Tuntutan Aksi*. Malang: Intrans Publishing.
- Kompas. (2019, Oktober 12). *Hari Ini dalam Sejarah: Tragedi Bom Bali I Renggut 202 Nyawa*. Retrieved Oktober 30, 2019, from [kompas.com](https://www.kompas.com): HYPERLINK
"https://www.kompas.com/tren/read/2019/10/12/063000665/hari-ini-dalam-sejarah--tragedi-bom-bali-i-renggut-202-nyawa?page=all"
<https://www.kompas.com/tren/read/2019/10/12/063000665/hari-ini-dalam-sejarah--tragedi-bom-bali-i-renggut-202-nyawa?page=all>

- Liputan6. (2001, September 24). *Atrium Senen Diguncang Ledakan [Lagi]*. Retrieved Oktober 30, 2019, from liputan6.com: [HYPERLINK "https://www.liputan6.com/news/read/20495/atrium-senen-diguncang-ledakan-lagi"](https://www.liputan6.com/news/read/20495/atrium-senen-diguncang-ledakan-lagi)
<https://www.liputan6.com/news/read/20495/atrium-senen-diguncang-ledakan-lagi>
- Liputan6. (2002, Juli 07). *Enam Tersangka Peledakan Graha Cijantung Ditangkap*. Retrieved Oktober 30, 2019, from liputan6.com: [HYPERLINK "https://www.liputan6.com/news/read/37312/enam-tersangka-cijantung-ditangkap"](https://www.liputan6.com/news/read/37312/enam-tersangka-peledakan-graha-cijantung-ditangkap)
<https://www.liputan6.com/news/read/37312/enam-tersangka-peledakan-graha-cijantung-ditangkap>
- Liputan6. (2003, Oktober 31). *Rekonstruksi Pengeboman GKPI Padang Bulan Medan*. Retrieved Oktober 30, 2019, from liputan6.com: [HYPERLINK "https://www.liputan6.com/news/read/65519/rekonstruksi-pengeboman-gkpi-padang-bulan-medan"](https://www.liputan6.com/news/read/65519/rekonstruksi-pengeboman-gkpi-padang-bulan-medan)
<https://www.liputan6.com/news/read/65519/rekonstruksi-pengeboman-gkpi-padang-bulan-medan>
- Liputan6. (2018, Mei 13). *Polri: Sel-Sel Tidur Terorisme Bangun Lagi*. Retrieved Oktober 30, 2019, from liputan6.com: [HYPERLINK "https://m.liputan6.com/news/read/3523618/polri-sel-sel-tidur-terorisme-bangun-lagi"](https://m.liputan6.com/news/read/3523618/polri-sel-sel-tidur-terorisme-bangun-lagi)
<https://m.liputan6.com/news/read/3523618/polri-sel-sel-tidur-terorisme-bangun-lagi>
- Masduqi, I. (2013). Deradikalisasi Pendidikan Islam Berbasis Khazanah Pesantren. *Jurnal Pendidikan Islam*, 2(1), 1-20. doi: [HYPERLINK "https://doi.org/10.14421/jpi.2013.21.1-20"](https://doi.org/10.14421/jpi.2013.21.1-20)
<https://doi.org/10.14421/jpi.2013.21.1-20>
- Qodir, Z. (2013). Deradikalisasi Islam dalam Perspektif Pendidikan Agama. *Jurnal Pendidikan Islam*, 2(1), 85-107. doi: [HYPERLINK "https://doi.org/10.14421/jpi.2013.21.85-107"](https://doi.org/10.14421/jpi.2013.21.85-107)
<https://doi.org/10.14421/jpi.2013.21.85-107>
- Rapik, M., Permatasari, B., & Anisya, A. F. (2020). Peran Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme dalam Menjalankan Program Deradikalisasi. *Journal of Political Issues*, 1(2), 103-114. doi: [HYPERLINK "https://doi.org/10.33019/jpi.v1i2.11"](https://doi.org/10.33019/jpi.v1i2.11)
<https://doi.org/10.33019/jpi.v1i2.11>
- Royani, M. (2013). Pendekatan Deradikalisasi Dan Peran Pemerintah Daerah Dalam Mendukung Program Pemolisian Masyarakat Guna Mencegah Pengaruh Terorisme Di Daerah. *Jurnal Nestor Magister Hukum*, 3(5). [HYPERLINK "https://jurnal.untan.ac.id/index.php/nestor/article/view/4223"](https://jurnal.untan.ac.id/index.php/nestor/article/view/4223)
<https://jurnal.untan.ac.id/index.php/nestor/article/view/4223>
- Satriawan, I., Islami, M. N., & Lailam, T. (2019). Pencegahan Gerakan Radikalisme melalui Penanaman Ideologi Pancasila dan Budaya Sadar Konstitusi Berbasis Komunitas. *Jurnal Surya Masyarakat*, 1(2), 99-110. doi: [HYPERLINK "https://doi.org/10.26714/jsm.1.2.2019.99-110"](https://doi.org/10.26714/jsm.1.2.2019.99-110)
<https://doi.org/10.26714/jsm.1.2.2019.99-110>
- Sugiono. (2008). *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: IKAPI.
- Supriyatna, I. (2018, Agustus 01). *Bom Meledak di Menteng, Dubes Filipina Tewas Tepat 18 Tahun Lalu*. Retrieved Oktober 30, 2019, from suara.com: [HYPERLINK "https://www.suara.com/news/2018/08/01/074747/bom-meledak-di-menteng-dubes-filipina-tewas-tepat-18-tahun-lalu"](https://www.suara.com/news/2018/08/01/074747/bom-meledak-di-menteng-dubes-filipina-tewas-tepat-18-tahun-lalu)

<https://www.suara.com/news/2018/08/01/074747/bom-meledak-di-menteng-dubes-filipina-tewas-tepat-18-tahun-lalu>

Suyanto, B. (2018, Mei 14). Melawan terorisme Mengembangkan Deradikalisasi. *Media Indonesia*.

Zaki, M. M. (2008). *Geneologi Islam Radikal di Indonesia*. Jakarta: LP3ES.



Dinamika Pengaruh Organisasi Masyarakat dalam Pengisian Anggota KPU di Daerah

Masum Busthomi¹, M. Iwan Satriawan^{2*}

¹Komisioner Bawaslu, Kabupaten Lampung Utara, 34514 Indonesia.

²Fakultas Hukum, Universitas Lampung, Bandar Lampung, 35141 Indonesia.

Info Artikel

Dikirim: Jun 09, 2020

Diterima: Jul 11, 2020

Dipublikasi: Jul 20, 2020

Kata Kunci:

KPU;

Komisioner;

Masyarakat;

Organisasi Masyarakat;

Pemilihan Umum

Koresponden:

M. Iwan Satriawan,

Fakultas Hukum

Universitas Lampung

Email:

i_santri@yahoo.co.id

Cantuman Sitasi:

Busthomi, Masum & M. Iwan Satriawan. 2020. Dinamika Pengaruh Organisasi Masyarakat dalam Pengisian Anggota KPU di Daerah. *Journal of Political Issues*. 2(1); 21-33. Doi: <https://doi.org/10.33019/jpi.v2i1.31>



DOI:

<https://doi.org/10.33019/jpi.v2i1.31>

Lisensi:



Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC- BY-NC-SA 4.0)



ABSTRAK

Abstract General election is a mechanism that functions as a means of implementing principles of democracy. The election goes well, KPU is formed as independent and enduring institution that has authority to hold election such as presidential, legislation and regional head election. To hold elections, a KPU commissioner from the community was chosen through the formation selection team (Timsel) of an independent. The selection team (Timsel) also isn't separable from elements of societis such as academics, community leaders and election experts. This research use of qualitative methode to expressing problems. Focus writer directed to social reality towards an object for study, so this research looked at individuas and social organization as part of a strength that can determine whether the candidate of KPU is selected or not. The result of the analysis shows that in the practice of election commisioners KPU are not only determined by personal abilities but also influenced by the ideology of community organizations in the selection team.Hence the composition of the number of selection teams from one community organization will affect the number of election candidate of the KPU commisioners who have the same ideology with one of these organization.

Abstrak Pemilihan umum (pemilu) adalah suatu mekanisme yang berfungsi sebagai sarana pelaksanaan demokrasi yang sangat prinsipil. Dalam perjalanannya agar pemilu di Indonesia berjalan dengan baik maka dibentuklah KPU sebagai lembaga independen dan abadi yang mempunyai wewenang menyelenggarakan pemilu baik pilpres, pileg maupun pilkada. Untuk dapat menyelenggarakan pemilu, maka dipilihlah komisioner KPU dari unsur masyarakat melalui pembentukan tim seleksi (Timsel) yang independen. Dalam pemilihan timsel ini juga tidak dapat terlepas dari unsur-unsur masyarakat seperti akademisi, tokoh masyarakat dan ahli pemilu. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif dengan metode studi kasus. Fokus perhatian penulis diarahkan pada realitas sosial yang berlangsung terhadap objek yang diteliti sehingga penelitian ini memandang individu dan organisasi sosial keagamaan sebagai bagian dari suatu kekuatan yang dapat menentukan terpilih atau tidaknya calon komisioner KPU. Hasil analisis menyatakan bahwa dalam praktikknya pemilihan komisioner KPU tidak hanya ditentukan oleh kemampuan personal namun juga dipengaruhi oleh ideologi ormas yang ada dalam tim seleksi tersebut. Sehingga komposisi jumlah timsel dari salah satu ormas akan berpengaruh terhadap jumlah keterpilihan calon komisioner KPU yang satu ideologi dengan salah satu ormas.

Tentang Penulis:

Masum Busthomi, penulis saat ini adalah komisioner Bawaslu Kabupaten Lampung Utara dua periode. Baik waktu masih ad hoc pada tahun 2017-2019 maupun setelah perubahan UU No.7 Tahun 2017 tentang pemilu yang menjadikan Bawaslu Kabupaten kota menjadi permanen 5 tahun terpilih kembali untuk masa jabatan tahun 2019-2024.

M. Iwan Satriawan, penulis sedang menempuh pendidikan Doktor (S3) di Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Saat ini aktif mengajar di Fakultas Hukum Universitas Lampung.

PENDAHULUAN

Dalam diskursus ilmu sosial dan politik, pemilu telah dijadikan cara atau metode yang sah untuk merebut dan mempertahankan kekuasaan. Pemilu juga dapat diartikan sebagai ujian bagi mereka yang sedang berkuasa (incumbent) terhadap hasil kerja selama 5 (lima) tahun berkuasa, apakah sebagian besar rakyat pemilih masih menginginkan untuk berkuasa kembali atau tidak (Satriawan, 2016).

Pemilihan umum (pemilu) sendiri merupakan suatu mekanisme yang berfungsi sebagai sarana pelaksanaan demokrasi yang sangat prinsipil. Pada intinya, pemilu bersumber pada dua masalah pokok yang terdapat dalam praktek kehidupan ketatanegaraan suatu negara, yaitu tentang ajaran kedaulatan rakyat dan paham demokrasi, dimana demokrasi diletakkan sebagai perwujudan kedaulatan rakyat, sementara pemilu merupakan pelaksanaan daripada demokrasi (Chakim, 2014).

Menurut paham kedaulatan rakyat, maka rakyat dapat memerintah dan mengatur diri mereka sendiri. Hal inilah yang kemudian disebut dengan sistem demokrasi (dari rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat). Hanya rakyat yang berhak mengatur dan menentukan pembatasan-pembatasan terhadap diri mereka sendiri, dalam arti bahwa pada tingkat terakhir rakyat memberikan ketentuan dalam masalah-masalah pokok mengenai kehidupannya, termasuk dalam menilai kebijaksanaan pemerintah dan negara (Harun, 2016).

Berdasarkan hal tersebut, dan melihat semakin berkembangnya tingkat pemahaman masyarakat tentang demokrasi dan pemerintahan, maka tidak mungkin lagi untuk melaksanakan demokrasi secara langsung sebagaimana yang pernah dahulu dilakukan oleh penduduk Yunani kuno dalam suatu tempat yang dinamakan eklesia. Demokrasi secara tidak langsung melalui menempatkan perwakilan rakyat dalam suatu majelis itulah yang saat ini paling memungkinkan. Dan untuk mencapai hal tersebut dibutuhkan suatu mekanisme pemilihan umum (Pemilu) yang diorganisir oleh suatu lembaga negara independen yang di Indonesia dinamakan dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Munculnya KPU sendiri yang merupakan lembaga negara pembantu (*extra ordinary organ*) yang awalnya bernama lembaga penyelenggara pemilihan umum (LPU) di era orde baru yang dilaksanakan oleh pemerintah melalui Mendagri sesuai dengan amanat UU No.15 Tahun 1969 tentang Pemilihan Umum Anggota-Anggota Badan Permusyawaratan Rakyat atau Perwakilan Rakyat yang dalam Undang-undang ini menentukan bahwa Menteri dalam negeri (Mendagri), Gubernur, Bupati atau Walikota, Camat dan Lurah atau Kepala Desa masing-masing menjadi ketua dan merangkap anggota Panitia Pemilihan Indonesia (PPI), Panitia Pemilihan Daerah 1 (PPD 1), Panitia pemilihan Daerah II (PPD II), Panitia Pemungutan Suara (PPS) dan Panitia Pendaftaran Pemilih (PPP) (Isra & Simambura, 2016).

Selanjutnya seiring dengan berjalannya waktu maka undang-undang Nomor 15 Tahun 1969 berubah dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1975 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1969 tentang Pemilihan Umum Anggota-anggota Badan Permusyawaratan atau Perwakilan Rakyat yang disahkan pada 25 November 1975. Perubahan yang cukup signifikan dalam undang-undang ini adalah dibatasinya peserta pemilu hanya 3 (tiga) partai politik yaitu Golkar, PDI dan PPP. Namun pada sisi penyelenggaraan tetap dibawah kontrol kuat pemerintah pusat melalui mendagri.

Memasuki tahun 1982 dibentuk Panitia Pengawas Pelaksanaan Pemilihan Umum (Panwaslak Pemilu) sesuai amanat Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1980 sebagai pengganti dari Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1975. Munculnya Panwaslak Pemilu ini dilatar belakangi tuntutan dari PDI dan PPP mengenai banyaknya ditemukan pelanggaran pemilu pada tahun 1977. Namun dalam undang-undang ini tidak dijelaskan mekanisme pengawasannya. Justru mekanisme pengawasan diserahkan kembali pada pemerintah yang notebene tidak pernah adil dan independen.

Pada akhir tahun 1984, untuk ketiga kalinya pemerintah mengajukan usul perubahan atas undang-undang pemilu. Usulan ini diterima DPR sehingga pada 7 Januari 1985

diberlakukan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1985 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 15 Tahun 1969 tentang Pemilihan Umum Anggota-anggota Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1975 dan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1980 (UU No. 1/1985). UU ini sendiri hanya bertahan sampai dilaksanakannya pemilu yang terakhir di era orde baru pada tahun 1997. Hingga berakhirnya orde baru mekanisme pengisian Lembaga Penyelenggara Pemilu (LPU) tidak dilakukan oleh tim seleksi yang independen namun ditunjuk oleh pemerintah pusat dengan dikoordinasi oleh Mendagri, Kejaksaan dan Kepolisian yang sifatnya tertutup dan tidak transparan.

Pasca terjadinya reformasi 1998, LPU berubah nama menjadi KPU yang baru dibentuk untuk pelaksanaan pemilu 1999 itu hanya terdiri dari dua perwakilan, yaitu pemerintah sebanyak lima orang dan masing-masing dari satu partai politik peserta pemilu. Secara internal, KPU pada periode ini sangat terfragmentasi. Fragmentasi atas kepentingan anggota multi-partai pemilu 1999 dan kegagalan mereka dalam memutuskan penetapan hasil pemilu (Wahyanto & Djuyandi, 2019). Posisi KPU semakin diperkuat pasca amandemen UUD 1945 dimana disebutkan secara implisit pada pasal 22E ayat 5 bahwa: *"pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap dan mandiri"*.

Pada perkembangannya selanjutnya khususnya setelah dikeluarkannya UU No.22 Tahun 2007 tentang penyelenggara pemilu maka dibentuklah KPU secara independen dan non partisan. Untuk membantu kinerja KPU RI dalam mensukseskan pelaksanaan pemilu, pilkada dan pilpres maka dibentuk juga KPU-KPU di daerah mulai dari tingkat provinsi hingga kabupaten/kota yang para anggotanya diambilkan dari masyarakat, profesional dan akademisi. Tidak lagi melibatkan perwakilan dari partai politik sebagaimana pada pemilu tahun 1999.

Sebagai bagian penting dari proses tahapan pemilu terkait organisasi penyelenggara pemilu di daerah adalah diadakannya rekrutmen anggota KPU di tingkat Provinsi dan kabupaten/kota. Postur, sosok, kinerja dan kualitas aparatur penyelenggara pemilu selama lima tahun dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya akan sangat ditentukan oleh kualitas rekrutmen ini (Sudrajat, 2014)

Proses pengisian atau rekrutmen komisioner KPU di daerah dilakukan oleh sebuah Tim seleksi (Timsel) yang ditunjuk oleh KPU pusat dimana sebelumnya cukup ditunjuk oleh KPU provinsi untuk timsel KPU Kabupaten/kota berdasarkan UU No.15 Tahun 2011. Berdasarkan Pasal 11 UU No.15 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan UU No.7 tahun 2017 tentang Pemilu syarat untuk menjadi calon anggota KPU, KPU Provinsi atau KPU kabupaten/Kota adalah:

- a. Warga negara Indonesia;
- b. Pada saat pendaftaran berusia paling rendah 35 (tiga puluh lima) tahun untuk calon anggota KPU dan berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun untuk calon anggota KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/kota;
- c. Setia kepada Pancasila sebagai dasar negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
- d. Mempunyai integritas, pribadi yang kuat, jujur dan adil;
- e. Memiliki pengetahuan dan keahlian yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemilu;
- f. Berpendidikan paling rendah S-1 untuk calon anggota KPU, KPU Provinsi dan paling rendah SLTA atau sederajat untuk calon anggota KPU Kabupaten/kota;
- g. Berdomisili di wilayah Republik Indonesia bagi anggota KPU Provinsi, serta di wilayah kabupaten/kota yang bersangkutan bagi anggota KPU Kabupaten/kota yang dibuktikan dengan kartu tanda penduduk;

- h. Mampu secara jasmani dan rohani;
- i. Mengundurkan diri dari keanggotaan partai politik, jabatan politik, jabatan dipemerintahan, dan Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah pada saat mendaftar sebagai calon;
- j. Tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5(lima) tahun atau lebih;
- k. Bersedia bekerja penuh waktu;
- l. Bersedia tidak menduduki jabatan politik, jabatan di pemerintahan dan Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah selama masa keanggotaan apabila terpilih; dan
- m. Tidak berada dalam satu ikatan perkawinan dengan sesama Penyelenggara Pemilu.

Pada konteks pelaksanaan pemilu di Lampung Utara, juga dibentuk KPU daerah (KPUD) Lampung Utara yang tetap konsisten melanjutkan fenomena pemilihan keanggotaan KPU Lampung Utara yang berlatar belakang Ormas. Selain karena terbatasnya Sumber daya Manusia (SDM) juga bertujuan karena KPU adalah lembaga negara yang ranah wilayah kerjanya adalah politik yang tidak lepas dari tarik menarik kepentingan baik partai politik, pemerintah daerah maupun kelompok-kelompok interest seperti organisasi kemasyarakatan dan LSM. Maka pemilihan komisioner KPU yang mempunyai latar belakang organisasi khususnya dalam organisasi kemasyarakatan sangat diperlukan untuk dapat melakukan komunikasi dengan elemen-elemen tersebut dan mampu melakukan manajemen organisasi KPUD dengan baik.

Berdasarkan pengalaman penulis baik sebagai timsel maupun penyelenggara pemilu, ormas-ormas tersebut bervariasi, tetapi setidaknya terdapat tiga yang menonjol yaitu jaringan alumni organisasi mahasiswa: Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII), dan Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM). Adapun untuk Ormas berlatar organisasi kemasyarakatan Islam terdapat Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama (NU) meskipun diluar NU dan Muhammadiyah ada ormas-ormas lain seperti Persis, LDII, Matholi'ul Anwar namun tiga organisasi tersebut terakhir ini jarang sekali mampu menempatkan kader-kadernya di lembaga kepegiluan (Sumantri, 2020). Jaringan Ormas-Ormas inilah yang mewarnai proses seleksi anggota KPU di Lampung Utara.

Munculnya jaringan-jaringan Ormas tersebut justru terjadi seiring dengan semakin dibukanya kran reformasi dalam pengisian penyelenggara Pemilu sejak tahun 2001. Kemudian, bagaimana jaringan-jaringan tersebut berinteraksi dengan segenap aturan dalam tahapan rekrutmen Pemilu (dari tes tertulis, tes psikologi, tes wawancara sampai tes kelayakan dan kepatutan) tersebut untuk memastikan tujuan mereka tercapai.

Kemampuan dari jaringan-jaringan ini adalah mampu untuk beradaptasi dengan pelembagaan baru KPU dan organisasi-organisasi dibawahnya. Pengalaman-pengalaman dalam organisasi tersebut membentuk cara mereka berinteraksi, berkomunikasi dan memberikan pemahaman tentang bagaimana relasi yang harus dibangun dan strategi-strategi kuasa untuk mengontrol keadaan. Mereka disatukan dalam ikatan yang kuat pada ideologi dan rasa-satu- organisasi. Inilah modal penting dari jaringan-jaringan ini. Jaringan-jaringan melalui Ormas ini semakin aktif berinteraksi menjelang dan selama proses seleksi. Hal ini juga menjadi salah satu persyaratan tidak resmi bagi calon anggota KPU baik pusat maupun daerah. Karena diharapkan komisioner KPU yang sudah terbiasa bekerja secara organisasi tidak akan mengalami kesulitan dalam melakukan komunikasi baik dengan sesama komisioner KPU maupun dengan masyarakat dan partai politik peserta pemilu.

Dalam interaksi itulah sulit untuk memisahkan mana “yang formal” dan mana “yang informal”. Padahal pemisahan yang tegas antara “yang formal” dan “yang informal” ini merupakan karakter utama dari organisasi rasional model Weberian. Sebuah aliran yang dipakai pada organisasi-organisasi modern. Termasuk pada organisasi KPU sebagai pemegang otoritas penyelenggaraan Pemilu. Berdasarkan fakta-fakta yang dijelaskan diatas maka dapat penulis tarik benang merah sebagai rumusan masalah yaitu bagaimana dinamika keterlibatan organisasi kemasyarakatan (ormas) dalam penempatan atau mendudukkan kadernya sebagai calon komisioner KPU di Kabupaten Lampung Utara.

METODE PENELITIAN

Penelitian tentang dinamika pengaruh organisasi sosial keagamaan dalam pengisian penyelenggara pemilu di daerah ini dilakukan di Kabupaten Lampung Utara. Adapun pendekatan penelitian menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan metode studi kasus. Fokus perhatian penulis diarahkan pada realitas sosial yang berlangsung terhadap objek yang diteliti sehingga penelitian ini memandang individu dan organisasi sosial keagamaan sebagai bagian dari suatu kekuatan. Kekuatan penelitian ini adalah posisi peneliti sebagai participant-observer yaitu sebagai timsel KPU kota Tanggamus pada tahun 2014 dan anggota Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Lampung Utara 2019-2024 yang terlibat langsung dalam proses pemilihan penyelenggara pemilu sehingga dapat menghasilkan refleksi yang lebih autentik atas fenomena masalah yang diteliti.

Sedangkan metode pengumpulan data dilakukan dengan dua teknik yaitu pertama studi pustaka dengan cara melakukan penelusuran terhadap sumber-sumber tertulis baik buku, jurnal maupun laporan media cetak dan elektronik dan KPU Provinsi Lampung mengenai proses seleksi komisioner KPUD di Kabupaten Lampung Utara. Hal ini yang kemudian oleh peneliti dimasukkan sebagai data sekunder. Berikutnya adalah dengan teknik observasi yang menurut Lofland sebagaimana dikutip oleh Hasyim Hasanah terdiri dari empat tipe observasi yaitu: pertama, menjadi partisipan penuh (*complete participation*). Kedua, partisipan sebagai pengamat (*participant as observer*) (Hasanah, 2016). Penulis mengamati dinamika pemilihan KPU Kabupaten Lampung Utara setelah disahkannya UU No.7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Ketiga Pengamat sebagai partisipan (*observer as participant*) dimana penulis pertama sebagai anggota Bawaslu Lampung Utara yang metode pengisiannya tidak jauh berbeda dengan pengisian komisioner KPU dan penulis kedua sebagai tim seleksi KPU Kabupaten Tanggamus dan Bawaslu 14 Kota/kabupaten se provinsi Lampung yang mana mengalami sendiri dinamika pemilihan calon komisioner KPU dan Bawaslu tersebut. Keempat menjadi pengamat penuh (*complete observer*). Berikutnya adalah teknik wawancara digunakan untuk menggali lebih mendalam dengan para narasumber baik para pelaku seperti ketua KPU Sampang, timsel KPU Lampung Utara, peserta seleksi Bawaslu Provinsi Lampung dan komisioner Bawaslu Lampung Utara dan anggota tim seleksi KPU Jawa Timur. Hal ini yang oleh peneliti dimasukkan sebagai data primer.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Teori Pemilu

Dalam sebuah negara demokrasi, pemilihan umum (pemilu) merupakan salah satu pilar utama dari sebuah proses akumulasi kehendak masyarakat. Pemilu juga merupakan prosedur demokrasi untuk memilih pemimpin baik di pusat maupun di daerah. Bahkan diyakini oleh sebagian besar masyarakat beradab di muka bumi ini, pemilu adalah mekanisme pergantian kekuasaan (suksesi) kepemimpinan yang paling aman bila dibandingkan dengan cara-cara lain (Sardini, 2011)

Hal ini disebabkan banyak ahli sejarah yang telah membuktikan, apabila pergantian kekuasaan tidak melalui pemilu akan banyak pertumpahan darah. Fenomena ini disebabkan akan banyak golongan-golongan yang merasa ikut berjasa dalam membangun negara namun

tidak menjadi pemimpin atau juga pergantian kekuasaan tersebut dapat dilakukan melalui kudeta atau revolusi. Beberapa contoh pergantian kepemimpinan di Indonesia yang tidak melalui pemilu yaitu sebagai berikut: (1) pergantian dari Sukarno ke Suharto pada tahun 1967, setelah terjadinya G30/S PKI yang menimbulkan banyak korban jiwa baik dikalangan rakyat sipil maupun militer;(2) pergantian dari Suharto ke Habibie pada tahun 1998, setelah terjadinya gerakan rakyat akibat krisis moneter. Hal ini juga menimbulkan korban jiwa oleh rakyat.

Maka Pemilihan Umum yang selanjutnya disingkat dengan (PEMILU) merupakan salah satu cara pergantian kekuasaan dengan damai. Dalam Pasal 1 UU No 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum menyatakan bahwa pemilu adalah “sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD RI Tahun 1945”.

Menurut Jimly Ashiddiqie, tujuan penyelenggaraan pemilu ada empat yaitu (Fahmi, 2011):

1. Untuk memungkinkan terjadinya peralihan kepemimpinan pemerintahan secara tertib dan damai;
2. Untuk memungkinkan terjadinya pergantian pejabat yang akan mewakili kepentingan rakyat di lembaga perwakilan;
3. Untuk melaksanakan prinsip kedaulatan rakyat di lembaga perwakilan;
4. Untuk melaksanakan prinsip hak-hak asasi warga negara.

Untuk melaksanakan pemilu yang jujur sebagaimana tujuan pemilu tentunya dibutuhkan para penyelenggara pemilu yang memiliki independensi, integritas, dedikasi dan tanpa memihak kecuali pada regulasi yang disepakati. Hanya dengan cara tersebut hasil pemilu akan dapat diterima dan dipercaya semua stakeholder pemilu (Elklit, 1999).

Teori Rekrutmen Politik

Kerja-kerja penyelenggara pemilu tidak dapat dilepaskan dari dunia politik. Maka kajian mengenai rekrutmen politik merupakan studi yang luas dan mempunyai banyak faktor yang akan mempengaruhi proses tersebut. Rekrutmen politik berlangsung dalam suatu tatanan yang jelas dan membutuhkan keberlangsungan secara terus menerus dalam suatu lembaga publik.

Istilah rekrutmen lebih dikenal dalam bahasa perpolitikan dan kemudian diadopsi oleh partai politik untuk menunjukkan tugas dan fungsi partai politik sebagaimana diatur dalam UU No.2 Tahun 2011 tentang Partai Politik yaitu rekrutmen politik. Rekrutmen sendiri memiliki acuan waktu dalam prosesnya seperti dalam momentum pemilu, pilkada dan pengisian jabatan-jabatan publik seperti komisioner KPU, Bawaslu dan lembaga-lembaga negara lainnya. Dimana organisasi-organisasi sosial dan politik mempunyai kepentingan untuk menempatkan kader-kader terbaiknya untuk duduk dalam posisi tersebut.

Rekrutmen politik ideologis dimaksudkan bahwa dasar dalam melakukan rekrutmen politik oleh organisasi masyarakat adalah ideologi yang dianut oleh ormas tersebut. Hal ini mendasarkan bahwa ormas di Indonesia terbagi berdasarkan agama (Islam, Kristen, Katolik, Budha, Hindu dan Konghucu) atau berdasarkan Kelompok Islam terbagi menjadi tiga Islam modernis, Islam tradisonalis dan Islam Fundamentalis (Fitriyani,2010). Islam modernis banyak diwarnai oleh Muhammadiyah yang lebih dekat ke Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) dan Islam tradisionalis yang banyak dirujuk ke Nahdlatul Ulama dimana lebih condong ke Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) sedangkan untuk aliran Islam fundamentalis atau Islam kanan sebagian besar dirujuk ke Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI).

Teori Partisipasi Publik

Kata partisipasi berasal dari kata bahasa Inggris "*participation*" yang berarti pengambilan bagian, pengikutsertaan (Partanto & Al-Barry, 2006). Sedangkan Slamet menyatakan bahwa partisipasi berarti peran serta seseorang atau kelompok masyarakat secara aktif dari proses perumusan kebutuhan, perencanaan, sampai pada tahap pelaksanaan kegiatan baik melalui pikiran atau langsung dalam bentuk fisik (Slamet, 1994).

Jenis partisipasi masyarakat sendiri dapat direncanakan dan dilaksanakan sesuai dengan konteks dan kebutuhannya. Dalam praktiknya berbagai macam partisipasi masyarakat baik dalam bidang ekonomi, sosial budaya, hukum dan bahkan politik.

Partisipasi politik memiliki pengertian yang beragam. Ada beberapa ahli yang mengungkapkan pendapatnya tentang partisipasi politik. Menurut Ramlan Surbakti yang dimaksud dengan partisipasi politik adalah keikutsertaan warga negara biasa dalam menentukan segala keputusan yang menyangkut atau memengaruhi hidupnya (Surbakti, 2007). Herbert McClosky seorang tokoh masalah partisipasi berpendapat bahwa partisipasi politik adalah kegiatan-kegiatan sukarela dari warga masyarakat melalui mana mereka mengambil bagian dalam proses pemilihan penguasa, dan secara langsung atau tidak langsung, dalam proses pembentukan kebijakan umum (Budiardjo, 2003).

Partisipasi politik merupakan aspek penting dalam sebuah tatanan negara demokrasi, Sekaligus merupakan ciri khas adanya modernisasi politik. Secara umum dalam masyarakat tradisional yang sifat kepemimpinan politiknya lebih ditentukan oleh segolongan elit penguasa, keterlibatan warga negara dalam ikut serta memengaruhi pengambilan keputusan, dan memengaruhi kehidupan bangsa relatif sangat kecil. Warga negara yang hanya terdiri dari masyarakat sederhana cenderung kurang diperhitungkan dalam proses-proses politik (Sastroatmodjo, 1995).

Jenjang partisipasi masyarakat terhadap program pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah mempunyai 8 (delapan) tingkatan berdasarkan kekuasaan yang diberikan kepada masyarakat. Tingkatan tersebut adalah sebagai berikut (Wijaksono, 2013):

- a. Citizen control yaitu masyarakat dapat berpartisipasi di dalam dan mengendalikan seluruh proses pengambilan keputusan. Pada tingkatan ini masyarakat memiliki kekuatan untuk mengatur program atau kelembagaan yang berkaitan dengan kepentingannya.
- b. Delegated Power yaitu masyarakat diberi limpahan kewenangan untuk membuat keputusan pada rencana tertentu. Untuk menyelesaikan permasalahan, pemerintah harus mengadakan negoisasi dengan masyarakat tidak dengan tekanan dari atas.
- c. Partnership yaitu masyarakat berhak berunding dengan mengambil keputusan atau perintah, atas kesepakatan bersama kekuasaan dibagi antara masyarakat dengan pemerintah.
- d. Placation yaitu pemegang kekuasaan (pemerintah) perlu menunjuk sejumlah orang dari bagian masyarakat yang dipengaruhi untuk menjadi anggota suatu badan publik, dimana mereka mempunyai akses tertentu pada proses pengambilan keputusan.
- e. Consultation yaitu masyarakat tidak hanya diberitahu tetapi juga diundang untuk berbagi pendapat, meskipun tidak ada jaminan bahwa pendapat yang dikemukakan akan menjadi pertimbangan dalam pengambilan keputusan.
- f. Informing yaitu pemegang kekuasaan hanya memberikan informasi kepada masyarakat terkait proposal kegiatan, masyarakat tidak diberdayakan untuk mempengaruhi hasil.
- g. Therapy yaitu pemegang kekuasaan memberikan alasan proposal dengan berpura-pura melibatkan masyarakat. Meskipun terlibat dalam kegiatan, tujuannya lebih pada mengubah pola pikir masyarakat daripada mendapatkan masukan dari masyarakat itu sendiri.

- h. Manipulation yaitu merupakan tingkatan partisipasi paling rendah dimana masyarakat hanya dipakai namanya saja namun tidak pernah dilibatkan dalam perumusan kebijakan dalam arti sesungguhnya.

Salah satu bentuk partisipasi masyarakat dalam politik adalah dengan terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung dalam proses seleksi calon komisioner KPU baik sebagai tim seleksi aktif maupun sebagai masyarakat biasa yang memantau dan mengamati jalannya proses seleksi tersebut. Dan umumnya masyarakat-masyarakat yang peduli dengan proses seleksi ini adalah mereka yang masuk dalam organisasi kemasyarakatan atau ormas baik kepemudaan (OKP) maupun agama (Ormas).

Dalam hal penyelenggaraan Pemilu, Proses seleksi selalu menjadi sorotan publik. Proses Seleksi merupakan representasi dari penyelenggaraan Pemilu dan demokrasi itu sendiri. Hal ini disebabkan dalam benak masyarakat awam, jika proses seleksi KPU tidak berjalan secara adil maka patut dipertanyakan apakah Pemilu yang berintegritas dapat tercapai. Jika pemilu berintegritas tidak tercapai maka jangan diharapkan akan terpilih pemimpin atau wakil rakyat yang baik.

Proses seleksi sendiri menurut Sedarmayanti adalah proses mencocokkan antara pekerjaan dan calon pemegang jabatan, baik yang dikrekrut dari dalam maupun dari luar organisasi. Adapun yang dimaksud dengan seleksi calon komisioner KPU adalah suatu rangkaian kegiatan yang terdiri dari penjangkaran, penyaringan, pemilihan dan penetapan calon anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota (Sedarmayanti, 2016).

Berdasarkan analisis dan penilaian peneliti terhadap penyelenggaraan pemilu pada KPU RI, KPUD Provinsi/kabupaten dan kota lebih banyak didominasi komisioner KPU dengan berlatar belakang Ormas, daripada KPU dengan latar belakang profesional. Hal tersebut terjadi sebagai minimnya orang-orang netral yang berpengalaman di bidang penyelenggaraan Pemilu. Hingga rekomendasi dari tokoh-tokoh masyarakat dijadikan tolok ukur daripada tak ada sama sekali (Supriyanto, 2007).

Fenomena-fenomena seperti ini selain disebabkan minimnya akademisi dan profesional yang bersedia terjun dalam dunia kepemiluan juga habisnya atau berkurangnya Sumber Daya manusia (SDM) yang ada dalam masyarakat akibat sudah direkrut oleh partai politik baik sebagai anggota partai politik maupun pernah sebagai tim sukses salah satu calon legislatif, presiden maupun kepala daerah. Dan hal ini tidak diperbolehkan untuk mencalonkan diri sebagai komisioner KPU karena dikuatirkan tidak independen. Karena setidaknya untuk satu kali pelaksanaan pemilu di Provinsi Lampung saja dibutuhkan tidak kurang dari 3000 orang penyelenggara pemilu baik KPU maupun Bawaslu yang terdiri dari 7 (tujuh) komisioner KPUD Provinsi, 7 (tujuh) komisioner Bawaslu yang permanen selama lima tahun 5, kemudian 5 orang kali 2 komisioner KPU/Bawaslu kabupaten/kota dikali 14 kabupaten kota sama dengan 140 komisioner, 5 PPK untuk 228 kecamatan sama dengan 1.140 orang, 3 panwascam 390 orang, 3 petugas PPS yang ada disetiap desa atau kelurahan, 1 orang PK yang ada disetiap desa/kelurahan ditambah dengan panwas desa/kelurahan berjumlah 1472 orang, 7 orang KPPS yang ada disetiap TPS dibantu dengan 119 orang pengawas Korsek Panwascam.

Hal ini tidak mengherankan jika akhirnya penyelenggara pemilu dari tahun ke tahun pelaksanaan pemilu perubahan petugasnya atau penyelenggaranya tidak terlalu besar. Berdasarkan pengamatan peneliti tidak lebih dari 10% dari total jumlah penyelenggara pemilu khususnya di daerah adalah wajah baru sedangkan sisanya adalah orang lama yang sudah malang melintang di dunia kepemiluan baik di tingkatan KPU maupun Bawaslu dalam semua tingkatan kebawah.

Dinamika Pengaruh Organisasi Sosial Keagamaan Dalam Pemilihan Penyelenggara Pemilu di Daerah

Pada proses seleksi anggota KPU ditingkat lokal (provinsi maupun kabupaten/kota), setelah timsel terbentuk, berdasarkan peraturan KPU RI No.7 Tahun 2018 segera dilakukan tahapan proses seleksi melalui berbagai serangkaian tes yaitu: administrasi, tes kemampuan dasar (TKD), tes psikologi dan tes kesehatan. Pada tahapan ini sebagaimana dikemukakan oleh Dr. Dian Fericha selaku timsel KPU Provinsi Jatim tahun 2019 menyatakan bahwa:

“proses seleksi pada tahapan administrasi, TKD, tes psikologi dan tes kesehatan cenderung objektif karena melibatkan lembaga profesional seperti rumah sakit, BNN, lembaga test psikologi yang dikelola oleh kampus. Namun jika sudah masuk pada 20 (dua puluh) besar calon anggota KPU untuk ikut test wawancara prosesnya cenderung subjektif karena peran tim seleksi untuk menggugurkan 10 (sepuluh) nama dan memilih sisanya sangat besar dan parameternya tidak jelas”.

Hal ini juga diamini oleh Fauzi salah satu peserta seleksi Bawaslu Provinsi Lampung Tahun 2017 yang gagal masuk 6 (enam) besar peserta seleksi calon Bawaslu Lampung akibat gagal dalam test wawancara dan seleksi tertulis oleh timsel Bawaslu Provinsi Lampung.

Pada tahap wawancara inilah pengaruh latar belakang ideologi, sosial budaya dan kecenderungan *like and dis-like* anggota timsel bermain. Dalam praktik pemilihan penyelenggara pemilu, ideologi dari setiap timsel terhadap calon penyelenggara pemilu mempunyai pengaruh yang cukup besar. Ideologi ini dapat berasal dari organisasi kepemudaan, organisasi sosial keagamaan maupun terhadap pilihan pandangan dalam melihat suatu fenomena sosial. Sebagaimana dikemukakan oleh Paul Ricoeur bahwa ideologi sangat berperan dalam strukturisasi tindakan sosial. Semua upaya untuk memahami secara sistematis tindakan sosial tidak bisa lepas dari fenomena ideologi (Haryatmoko, 2014).

Sedangkan menurut Addy Imansyah salah satu anggota KPU Sampang dua periode 2014-2019 dan 2019-2024 dalam wawancara penulis melalui media Whatsapp menyatakan bahwa:

“pengaruh ideologi ormas terhadap pemilihan anggota KPU tidak terlalu dominan. Karena jika memang calon tidak menguasai permasalahan kepemiluan akan dapat gugur pada seleksi awal seperti tertulis (TKD) yang hanya diambil 20-30 besar dari total pelamar”.

Pernyataan Addy Imansyah juga dibenarkan oleh Murni Rizal Timsel KPU Lampung Utara tahun 2014-2019 dalam wawancara penulis melalui telephon menyatakan bahwa:

“hasil seleksi tertulis dan kesehatan akan menentukan lolos tidaknya calon komisioner KPU ke tahap selanjutnya. Karena pada tahap TKD dan kesehatan inilah betul-betul kemampuan individu calon diuji. Karena pada tahap wawancara lebih banyak faktor subjektifitas dari timsel terkait kemampuan individu dalam berkomunikasi dan masukan dari masyarakat terkait integritas calon pantas atau tidaknya calon masuk tahap 10 besar”.

Demikian juga dengan pemilihan komisioner KPU kabupaten Lampung Utara. Meskipun dalam UU Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu pasal 17 bahwa KPU, KPU Provinsi diberi kewenangan membentuk timsel yang berasal dari unsur akademisi, profesional dan masyarakat yang memiliki integritas. Namun hal ini tidak menghalangi kecenderungan anggota dan ketua timsel berafiliasi baik secara struktural maupun kultural kepada salah satu organisasi sosial keagamaan dan kepemudaan di Indonesia seperti NU, Muhammadiyah, PMII maupun HMI. Adapun timsel KPU Lampung Utara periode 2014-2019 adalah sebagai berikut:

Table 1 Data Timsel KPU Lampung Utara 2014

No	Nama	Jabatan	Organisasi
1	Yuliana	Anggota	HMI
2	Murni Rizal	Anggota	PMII/NU
3	Himawan Indrajad	Anggota	Muhammadiyah
4	Syahrudin Putra	Ketua	PMII/NU
5	Safrimen	Anggota	HMI

Sumber: KPU Provinsi Lampung

Sedangkan untuk komisioner KPU Kabupaten Lampung Utara periode 2014-2019 terpilih adalah sebagai berikut:

Table 2 Data Komisioner terpilih KPU Lampung Utara Periode 2014-2019

No	Nama	Jabatan	Organisasi
1	Marthon,S.E	Ketua	NU/HMI
2	Marswan Hambali	Anggota	HMI
3	Tedi Yunada	Anggota	HMI
4	Aprizal Ria	Anggota	PMII/NU
5	Mad Akhir	Anggota	HMI

Sumber: KPU Provinsi Lampung

Berdasarkan data tersebut diatas, menunjukkan komposisi timsel yang berlatar belakang organisasi yang sama dengan calon komisioner KPU mempengaruhi berapa jumlah anggota komisioner KPU yang terpilih. Nampak adanya 2 (dua) kader NU yang terpilih dalam KPU Lampung Utara periode 2014-2019 karena ada 2 (dua) timsel dengan latar belakang sama dengan komisioner terpilih yaitu sama-sama berlatar belakang NU. Demikian juga yang berlatar belakang HMI jumlah komisionernya 2 (dua) orang karena ada 2 (dua) timselnya yang berlatar belakang HMI.

Pada pasal 31 UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, KPU RI membentuk timsel pemilihan KPU Kabupaten/kota yang berasal dari unsur akademisi, profesional dan tokoh masyarakat yang memiliki integritas. Namun hal ini tidak menghalangi kecenderungan timsel terhadap ideologi organisasi sosial keagamaan dan kepemudaan tertentu. Maka timsel KPU Lampung Utara Periode tahun 2019-2024 adalah sebagai berikut:

Table 3 Timsel KPU Lampung Utara Tahun 2019

No	Nama	Jabatan	Organisasi
1	Muhammad Shofwan Taufiq	Ketua	Muhammadiyah
2.	Hepi Riza Zen	Anggota	HMI
3.	Farida Ariyani	Anggota	PMII/NU
4.	Fatqul Hajar Aswad	Anggota	Muhammadiyah
5.	Yunanda Arpan	Anggota	Muhammadiyah

Sumber: KPU Provinsi Lampung

Padahal jika melihat pasal 21 UU Nomor 7 Tahun 2017 untuk menjadi anggota KPU Kabupaten/Kota tidak ada persyaratan khusus mempunyai latar belakang organisasi sosial keagamaan maupun kepemudaan. Bahkan dalam huruf K disebutkan secara implisit harus mengundurkan diri jika menjadi anggota KPU kabupaten/kota dari kepengurusan organisasi sosial keagamaan dan kepemudaan. Namun hal ini tidak menghalangi dari pengaruh organisasi sosial keagamaan dalam pemilihan anggota KPU Kabupaten/Kota khususnya di kabupaten Lampung Utara sebagai tempat penelitian ini.

Table 4 Daftar Asal Organisasi Anggota KPU Terpilih Kabupaten Lampung Utara Periode 2019-2024

No	Nama	Jabatan	Organisasi
1	Apriza Riza	Ketua	PMII/NU
2.	Mad Akhir,Spd	Anggota	HMI
3	Tedi Yunanda	Anggota	HMI
4.	Yansen Atik	Anggota	IMM
5	Yudi Saputra	Anggota	IMM

Sumber: KPU Provinsi Lampung

Berdasarkan hasil seleksi KPU Kabupaten Lampung Utara periode tahun 2019-2024 nampak jelas ada pengaruh dari ideologi timsel yang beririsan dengan penyelenggara pemilu. Jika timselnya dari NU atau PMII berkecenderungan untuk memilih calon komisioner yang berlatar belakang NU dan PMII. Demikian juga sebaliknya jika timselnya berlatar belakang Muhammadiyah atau HMI juga akan memilih calon komisioner yang berlatar belakang Muhammadiyah atau HMI.

Sedangkan pada periode KPU tahun 2019-2024 timsel yang berlatar belakang NU/PMII hanya 1 (satu) orang yaitu Farida Ariyani, maka komisioner KPU terpilih yang berlatar belakang NU/PMII juga hanya satu orang yaitu Apriza Riza. Demikian juga komisioner yang berlatar belakang IMM berjumlah 2 (dua) orang karena timselnya yang berlatar belakang Muhammadiyah berjumlah 2 (dua) orang.

Hasil pengamatan penulis baik secara langsung maupun tidak langsung kepentingan ormas dengan menempatkan kadernya dalam lembaga negara khususnya KPU adalah sebagai berikut: (1) sebagai upaya mempengaruhi kebijakan negara agar sesuai dengan ideologi dan perjuangan ormas; (2) sebagai upaya menambah pemasukan kas organisasi selain dari iuran sukarela anggota ormas juga bantuan pendanaan dari sebagian gaji atau honor anggota ormas yang duduk di lembaga negara yang tentunya besarannya berbeda dengan iuran rutin anggota ormas lainnya; (3) sebagai upaya distribusi kader.

SIMPULAN

Dewasa ini peran organisasi kemasyarakatan (ormas) dapat dikatakan sebagai perusahaan atau usaha yang menjanjikan khususnya bagi anggota partai politik atau partainya untuk memperoleh suatu dukungan dan membantu aktifitas partai politik meskipun organisasi kemasyarakatan (ormas) tersebut bukanlah sayap dari partai politik. Melainkan melalui jejaring sosial para anggotanya yang sudah mengakar dalam organisasi sosial kemasyarakatan tersebut terutama dalam lembaga-lembaga penyelenggara pemilu seperti KPU dan Bawaslu baik dipusat maupun daerah khususnya untuk distribusi kader dan pendanaan kegiatan ormas.

Peran organisasi kemasyarakatan dalam membentuk mental dan jiwa memimpin para anggotanya sangat diperlukan dalam mengorganisir KPU yang notebene bersinggungan dengan partai politik, simpatisan partai dan keputusan-keputusan politik. Maka rekomendasi, referensi dan pengawasan terhadap pemilihan anggota KPU khususnya di kabupaten Lampung Utara sangat penting dilakukan oleh organisasi kemasyarakatan yang dalam hal ini terdiri dari NU, Muhammadiyah, IMM, HMI dan PMII.

Hal ini akhirnya menjadikan kemampuan individual calon anggota KPU tidak dapat menentukan 100% terpilihnya calon menjadi komisioner KPU. Pengaruh ideologi organisasi kemasyarakatan juga ikut menentukan terpilih tidaknya calon menjadi komisioner KPU.

Di satu sisi ada kelemahan dalam produk hukum tentang Pemilu yang memunculkan pasal-pasal karet atau abu-abu yang pelaksanaan dilapangan diserahkan pada para penafsir undang-undang. Hal ini sebagaimana nampak dalam pasal 31 UU No.7 Tahun 2017 tentang pembentukan timsel yang terdiri dari unsur akademisi, profesional dan tokoh masyarakat. Kalimat tokoh masyarakat mengisyaratkan masuknya pengaruh organisasi sosial kemasyarakatan dalam proses seleksi anggota KPU. Karena hanya organisasi sosial kemasyarakatan yang dapat menghasilkan tokoh masyarakat dan tokoh politik.

DAFTAR PUSTAKA

Budiardjo, M. (2003). *Dasar-dasar ilmu politik*. Jakarta: Gramedia pustaka utama.

Chakim, M. L. (2016). Desain institusional dewan kehormatan penyelenggara pemilu (DKPP) sebagai peradilan etik. *Jurnal Konstitusi*, 11(2), 393-408. Doi: <https://doi.org/10.31078/jk%25x>

- Elklit, J. (1999). Electoral institutional change and democratization: You can lead a horse to water, but you can't make it drink. *Democratization*, 6(4), 28-51. Doi: <https://doi.org/10.1080/13510349908403631>
- Fahmi, K. (2011). *Pemilihan umum & kedaulatan rakyat*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Fitriyani, F. (2010). Organisasi Islam dan Pengembangan Hukum Islam di Indonesia. *Al-Ulum*, 10(1), 73-90. <http://journal.iaingorontalo.ac.id/index.php/au/article/view/12>
- Harun, R. (2016). *Pemilu Konstitusional: Desain Penyelesaian Sengketa Pemilu Kini dan Ke Depan*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Haryatmoko, J. (2016). *Etika politik dan kekuasaan*. Kompas.
- Hasanah, H. (2017). Teknik-teknik observasi (sebuah alternatif metode pengumpulan data kualitatif ilmu-ilmu sosial). *At-Taqaddum*, 8(1), 21-46. Doi: <http://dx.doi.org/10.21580/at.v8i1.1163>
- Isra, S dan Charles Simambura. (2016). *Pengisian Jabatan Pimpinan Lembaga Negara Independen*. Jakarta: Rajagrafino Persada.
- Sardini, N. H. (2011). *Restorasi penyelenggaraan pemilu di Indonesia*. Fajar Media Press.
- Sastroatmodjo, S. (1995). *Perilaku politik*. IKIP Semarang Press.
- Satriawan, M. I. (2016). Eksistensi Bawaslu dalam Penegakkan Pemilu. *Law Enforcement Jurnal Ilmiah Hukum*, 4(1), 95-102.
- Sedarmayanti. 2016. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Bandung: Refika Aditama.
- Slamet, Y., & Suyatno Kartodirdjo Dr. (1994). *Pembangunan Masyarakat berwawasan Partisipasi* (Cet. 2.). Surakarta: Sebelas Maret University Press.
- Sudrajat, T. S. (2014). Evaluasi Kebijakan Rekrutmen Anggota KPU Kabupaten/Kota Dalam Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2014 Di Jawa Barat. *Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu dan Praktek Administrasi*, 11(1), 1-9. Doi: <https://doi.org/10.31113/jia.v11i1.24>
- Sumantri, Imam. 2020. Menyoal Pilihan Politik Santri Studi kasus Ponpes Al Munawwir Krapyak Bantul. *Journal of Political Issues* 1(2), 134-142. Doi: <https://doi.org/10.33019/jpi.v1i2.17>
- Supriyanto, D. (2007). *Menjaga Independensi Penyelenggara Pemilu*. Jakarta: Perludem.
- Surbakti, R. (1992). *Memahami Ilmu Politik*, Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Partanto, P. A & Al-Barry. (2006). *Kamus Ilmiah Populer / Pius A. Partanto, M. Dahlan Al Barry*. Surabaya: Arkola.
- Wahyanto, Y., & Djuyandi, Y. (2019). Dinamika Dan Keterlibatan Organisasi Masyarakat dalam Proses Seleksi Anggota Komisi Pemilihan Umum Pada Tingkat Lokal (Studi Kasus di Provinsi Jawa Tengah Periode 2013-2018). *Jurnal Tapis: Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam*, 15(1), 68-90. Doi: <https://doi.org/10.24042/tps.v15i1.4301>
- Wijaksono, S. (2013). Pengaruh lama tinggal terhadap tingkat partisipasi masyarakat dalam pengelolaan lingkungan permukiman. *ComTech: Computer, Mathematics and*



Potret Dinasti Politik dalam Pengisian Jabatan Administratif

Ramlan Darmansyah¹, Siti Desma Syahrani¹, Zulfa Harirah MS^{1*}

¹Jurusan Ilmu Pemerintahan, Universitas Riau, Pekanbaru 28293, Indonesia

Info Artikel

Dikirim: Apr 30, 2020

Diterima: Jul 27, 2020

Dipublikasi: Jul 30, 2020

Kata Kunci:

Daerah;

Dinasti Politik;

Jabatan;

Pemerintahan.

Koresponden:

Zulfa Harirah MS,

Jurusan Ilmu Pemerintahan

Universitas Riau

Email:

[zulfaharirahms@lecturer.u
nri.ac.id](mailto:zulfaharirahms@lecturer.u
nri.ac.id)

Cantuman Sitasi:

Darmansyah, Ramlan, Siti Desma Syahrani dan Zulfa Harirah MS. 2020. Potret Dinasti Politik dalam Pengisian Jabatan Administratif. *Journal of Political Issues*. 2(1); 34-46. Doi:

<https://doi.org/10.33019/jpi.v2i1.28>



DOI:

<https://doi.org/10.33019/jpi.v2i1.28>

Lisensi:



Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC- BY-NC-SA 4.0)



ABSTRAK

Abstract Constitutional political dynasties can be regulated in such a way, but in the context of a democratic country it is considered bad because it prevents the freedom of the people from participating in contesting political positions and bureaucratic positions within the Regional Government. The author discusses the practice of political dynasties that had been established by the elected regional heads over the power they had. The aim of this research is to find a portrait of a political dynasty in Riau Province and their impact on local democracy. Data collection in this research was carried out by studying literature by collecting related documents both journals, books and news in the mass media. The results of this study indicate that in the regional government environment in Riau Province whether the Governor, Regent and Mayor are considered to have built political dynasties by inaugurating families namely children, wives, brothers and sisters to fill strategic positions in Provinces, Regencies and Cities. Finally, the practice of political dynasties has an adverse effect on governance because the practice of political dynasties is an early form of abuse of power. Among them is the flourishing of corrupt and collusive practices and hindering freedom of people who have the competence to compete in filling strategic positions within the Regional Government..

Abstrak Dinasti politik secara konstitusi dapat diatur sedemikian rupa, akan tetapi dalam konteks negara demokrasi dinilai buruk sebab menghalangi kebebasan masyarakat untuk ikut berkontestasi memperebutkan jabatan politik dan jabatan birokrasi dilingkungan Pemerintahan Daerah. Penulis membahas praktik dinasti politik yang telah dibangun oleh kepala daerah terpilih atas kekuasaan yang telah mereka miliki. Tujuan penelitian ini adalah untuk menemukan potret dinasti politik yang terjadi di Provinsi Riau. Pengambilan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara studi literatur dengan mengumpulkan dokumen-dokumen terkait baik jurnal, buku maupun kabar berita di media massa. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa dalam lingkungan pemerintahan daerah di Provinsi Riau baik itu Gubernur, Bupati dan Walikota dinilai telah membangun dinasti politik dengan melantik keluarga yaitu anak, istri, kakak dan adik untuk mengisi jabatan-jabatan strategis di Provinsi, Kabupaten dan Kota. Akhirnya, praktik dinasti politik ini memiliki dampak yang tidak baik bagi tata kelola pemerintahan karena praktik dinasti politik adalah bentuk awal dari penyelewengan kekuasaan. Diantaranya yakni tumbuh suburnya praktik korupsi dan kolusi serta menghalangi kebebasan masyarakat yang memiliki kompetensi untuk berlomba-lomba mengisi jabatan strategis dilingkungan Pemerintahan Daerah.

Tentang Penulis:

Ramlan Damansyah, merupakan mahasiswa jurusan Ilmu Pemerintahan yang tertarik pada kajian politik lokal.

Siti Desma Syahrani, merupakan mahasiswa jurusan Ilmu Pemerintahan yang tertarik pada kajian politik lokal.

Zulfa Harirah. MS, menyelesaikan studi S2 pada jurusan Politik dan Pemerintahan Universitas Gadjah Mada. Saat ini penulis adalah Dosen Jurusan Ilmu Pemerintahan Universitas Riau.

PENDAHULUAN

Desentralisasi merupakan suatu wujud dari otonomi daerah dimana diberikannya kewenangan kepada daerah oleh pusat untuk membentuk pemerintahan di tingkat lokal atau ditingkat daerah untuk mengurus dan mengatur rumah tangga ditingkat lokal secara demokratis dan didasarkan pada tujuan nasional, yaitu pembangunan nasional dan kesejahteraan masyarakat. Asas desentralisasi merupakan wujud dari adanya otonomi daerah yang diharapkan melahirkan pemerintahan di tingkat lokal yang demokratis, bersih, transparan dan akuntabel (Habibi, 2015).

Pada dasarnya, otonomi daerah dilakukan untuk memajukan demokrasi dalam arti otonomi daerah menjadikan pemerintah lebih dekat dengan masyarakat, menjadikan dukungan lebih nyata menyediakan kesempatan yang luas bagi partisipasi masyarakat dalam proses politik, dan membantu terbangunnya kebijakan-kebijakan dan pelayanan-pelayanan jasa yang lebih responsif (Said, 2008; Djuyandi, Riadi, Ulhaq dan Drajat, 2019). Otonomi daerah diartikan sebagai pelimpahan wewenang kepada daerah untuk mengurus dan mengatur urusan rumah tangga sendiri, dengan dibentuknya pemerintahan ditingkat daerah. Otonomi daerah juga dapat dimaknai dengan pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, dengan demikian kebutuhan ditingkat daerah dapat dipenuhi berdasarkan kebutuhan dan hak asal usul daerah tersebut.

Namun, harapan untuk mewujudkan pemerintahan lokal yang baik dan demokratis bukan merupakan suatu hal yang mudah. Lahirnya raja-raja kecil ditingkat lokal, kekuatan dari beberapa kelompok mayoritas yang memegang kekuasaan, praktik dinasti politik, serta praktik-praktik kekuasaan yang menyimpang, merupakan tantangan bagi desentralisasi atau otonomi daerah untuk mewujudkan pemerintahan lokal yang baik dan demokratis. Salah satu yang ingin diangkat dalam tulisan ini adalah dinasti politik, sebab dinasti politik yang kian mewabah di Indonesia merupakan sebuah ancaman (Hidayati, 2014). Dikatakan demikian karena dianggap dapat menutup peluang lahirnya pemimpin berkualitas, juga dapat melahirkan tirani dalam bentuk baru yaitu memberikan posisi kepada anggota keluarga dalam struktur kekuasaan.

Kesejahteraan masyarakat dan peningkatan pembangunan daerah diyakini tidak akan tercipta jika hubungan kekekuargaan menjadi sumber sebuah kekuasaan. Sebab, kekuasaan yang bersumber dari hubungan kekeluargaan akan menghasilkan dinasti politik yang mampu menutup demokratisasi yang baik sehingga mereka akan selalu menang disetiap pemilihan kepala daerah. Dinasti politik ini juga membuka celah bagi terbentuknya kerajaan baru dengan menempatkan anak dan keluarga lainnya (Muliansyah, 2015). Bukan tidak mungkin akan terjadi pelanggaran kekuasaan yang telah dimiliki (Rahmat, 2015).

Dalam demokrasi yang ideal, seharusnya rakyat memiliki peluang yang lebih besar untuk terlibat dalam proses politik. Artinya sangat terbuka ruang partisipasi bagi seluruh masyarakat untuk ikut berkontribusi memperebutkan jabatan-jabatan politik maupun jabatan administratif mulai dari level regional hingga nasional sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Susanti, 2017). Tetapi kenyataannya, masyarakat masih terhalang oleh status atau hak-hak sosialnya sebagai akibat dari fenomena politik dinasti. Sering kali dalam pengisian jabatan pemerintahan tidak di praktik kan secara proposional kedekatan politik menjadi syarat yang sangat menentukan dalam setiap pengisian jabatan (*closed career system*) (Prasojo, 2014). Unsur senioritas, kekerabatan dan politik masih mendominasi dalam setiap pengisian jabatan.

Praktik dinasti politik merupakan salah satu masalah yang sering terjadi pada pemerintahan tingkat lokal. Praktik dinasti politik juga terjadi pada ruang lingkup Pemerintahan Daerah di Provinsi Riau, hal tersebut disampaikan oleh Direktur Forum Masyarakat Bersih (FOERMASI) Muhammad Nurul Huda yang mengatakan bahwa ada beberapa daerah yang diduga membentuk dinasti politik pada pemilihan kepala daerah (medialokal.co, 2019). Daerah tersebut diantaranya yaitu Kota Dumai, Kabupaten

Kepulauan Meranti, Indragiri Hulu, Bengkalis, Pelalawan, Rokan Hulu, Kuantan Singingi, Rokan Hilir Dan Siak. Paparan ini dapat diartikan bahwa praktik dinasti politik dilakukan hampir seluruh kabuapten/Kota di Provinsi Riau.

Bukan hanya itu, tercatat beberapa kepala daerah Provinsi Riau yang terdahulu juga pernah melakukan praktik dinasti politik. Seperti Gubernur Rusli Zainal yang membawa kerabatnya dalam jabatan strategis, sehingga berdampak pada tindakan penyelewengan kekuasaan yaitu kasus korupsi (Saeni, 2014). Praktik dinasti politik kemudian dilanjutkan dengan Gubernur berikutnya yaitu Annas Maamun yang diduga telah membentuk politik kekeluargaan atau dinasti politik dengan melantik anaknya untuk menduduki jabatan startegis (Hermanto, 2014).

Hal ini tentu saja mengindikasikan bahwa dinasti politik sebagai penyakit yang selama ini menggerogoti demokrasi belum dapat diselesaikan. Oleh sebab itu, tulisan ini berhasrat untuk mengulas lebih dalam praktik dinasti politik Provinsi Riau yang dilakukan selama beberapa masa kepemimpinan. Tulisan ini akan fokus pada pemerintahan Daerah Provinsi Riau, dimana terdapat beberapa kepala daerah yang tercatat dan dikritik karena telah melakukan praktik dinasti politik dengan memberikan jabatan-jabatan strategis kepada pejabat negara dan birokrasi berdasarkan status kekeluargaan. Berdasarkan latar belakang yang telah penulis uraikan diatas maka penelitian ini akan fokus menyoroti peta dinasti politik yang terjadi di Provinsi Riau termasuk dampak yang ditimbulkannya.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian dengan pendekatan kualitatif. Dimana penelitian kualitatif adalah penelitian yang menekankan pada kata-kata dan mengumpulkan informasi secara terperinci. Pemilihan penelitian kualitatif deskriptif bertujuan untuk menggambarkan sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala, atau kelompok tertentu, penelitian deskriptif dapat dilakukan di pustaka atau di lapangan. Penelitian ini menggunakan studi literatur dimana sumber data diperoleh dari berbagai sumber. Penulis memanfaatkan sumber-sumber dari buku ataupun jurnal, dokumen-dokumen berbagai peraturan perundangan yang relevan,serta sumber-sumber berita terkini dan terpeceya dengan melakukan penelusuran dan pencarian yang berkaitan dengan masalah yang diteliti sehingga menjadi bahan penelitian. Lokasi penelitian adalah di Provinsi Riau. Setelah data diperoleh, kemudian dilakukan analisis data sesuai teori yang digunakan hingga diperoleh jawaban penelitian ini.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dinasti Politik

Dinasti dalam arti politik tradisional, dimana penguasa berupaya meletakkan keluarga, saudara dan kekerabatannya pada jabatan-jabatan strategis dengan tujuan membangun suatu kerajaan politik di dalam pemerintahan nasional maupun lokal (Agustino, 2014). Upaya ini dilakukan dengan tujuan mereka yang menjadi anggota dinasti politik akan selalu menjaga agar kekal dalam kekuasaan disamping itu agar mampu mengendalikan departemen dan dinas sesuai dengan keinginan dinasti politik yang sedang dibangun. Agustino mengatakan bahwa praktik dinasti politik memberi pengaruh buruk pada pembangunan sosiopolitik dan sosioekonomi karena peluang politik dan ekonomi menjadi amat terbatas bagi setiap warganegara, bahkan diasumsikan akan terjadi monopoli oleh penguasa dan kelompok-kelompok (keluarga, saudara dan kerabat) yang dekat dengan pemegang kekuasaan.

Dinasti politik berkembang di semua lini yang disebut sebagai Pemerintah daerah yang terdiri dari Gubernur, Bupati atau Walikota, dan perangkat daerah (Rahayu, 2018). Disepakati bahwa kualitas demokrasi dipengaruhi oleh proses rekrutmen para wakil dan pimpinan-pimpinan rakyat (Agustino, 2009). Penelitian (Iskandar, 2015) mengatakan

bahwa musuh pertama republik adalah *absolutism* dalam praktik pemerintahan raja-raja dan sejatinya dinasti politik yang diturunkan dalam sistem politik. Hal ini jelas bertolak belakang dengan nilai-nilai demokrasi, bahwa kekuasaan seharusnya diproduksi melalui sebuah mekanisme demokrasi bukan hanya diberikan karena alasan biologis.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 57 menjelaskan bahwa penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota terdiri dari kepala daerah dan DPRD dan dibantu oleh perangkat daerah, berdasarkan Pasal 209, yang dimaksud dengan perangkat daerah terdiri dari: Sekretaris Daerah, Sekretaris DPRD, Inspektorat, Dinas dan Badan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara, bahwasanya pengisian jabatan pada instansi pemerintahan menggunakan sistem merit, dimana sistem merit adalah kebijakan dan manajemen Aparatur Sipil Negara yang berdasarkan kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar dengan tanpa membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur ataupun kondisi kecacatan.

Dalam konteks daerah, oligarki politik terjadi dengan munculnya dinasti politik yang memunculkan raja-raja kecil di daerah (Halim, 2018). Dinasti politik dalam dunia politik modern dikenal sebagai elite politik yang berbasiskan pertalian darah atau perkawinan sehingga sebagian pengamat politik menyebutnya sebagai oligarkhi politik. Oligarkhi politik sendiri dalam bahasa Yunani adalah bentuk pemerintahan yang kekuasaan politiknya secara efektif dipegang oleh kelompok elit kecil dari masyarakat, baik dibedakan menurut kekayaan, keluarga, atau militer. Salah satu bentuk dinasti dan oligarki politik yang sekarang ini muncul sebagai kasus politik lokal adalah dinasti politik banten.

Robert Michels melihat bahwa oligarki mempunyai kecenderungan dibangun berdasarkan ikatan keluarga dalam tubuh partai politik, ikatan kekeluargaan tersebut bahkan dibawa kedalam pemerintahan (Michels, 1962). Senada dengan Michels, Ernesto Dal Bo, et al juga berpendapat bahwa “*when a person holds more power it becomes likely that person will start, or continue, a political dynasty*”. Aktor politik yang berkuasa cenderung untuk mendorong keluarganya menguasai jabatan politik. Semakin banyak posisi strategis yang dikuasai, memudahkan aktor dalam melakukan kontrol politik terhadap kebijakan publik dan sumber daya material (*material resource*). Agenda kerakyatan dalam tataran kebijakan politik akan semakin kabur, yang mengemuka adalah agenda-agenda yang menguntungkan aktor yang berkuasa. Kekuasaan politik hanyalah alat untuk melanggengkan kekuasaan dan mempertahankan keunggulan sumber daya material bukan untuk melayani publik (Dal Bó, Dal Bó & Snyder, 2009). Senada dengan Michels dan Dal Bo, Gaetano Mosca dalam *The Rulling Class* (2011) menulis tentang gejala dinasti politik. Gaetano Mosca melihat bahwa “setiap kelas menunjukkan tendensi untuk membangun suatu tradisi turun-menurun”. Aktor yang berkuasa akan memperkuat kekuasaannya dengan mendorong dan menempatkan keluarganya untuk mengisi jabatan politik. Aktor tersebut enggan untuk melepaskan kekuasaannya sehingga mewariskan kepada sanak familinya (Mosca, 2011).

Politik Kekerabatan

Berbicara mengenai dinasti politik tentu akan berkaitan dengan politik kekerabatan. Politik kekerabatan dapat dimaknai sebagai proses rekrutmen politik yang menempatkan keluarga pada jabatan politik/ pemerintahan namun tidak dilakukan berdasarkan kemampuan (Purwaningsih, 2015). Pernyataan ini menunjukkan bahwa tidak semua potret anggota keluarga yang memiliki jabatan politik sebagai politik kekerabatan. Jika rekrutmen dilakukan melalui mekanisme demokrasi dan tercukupi kualifikasinya maka tidak dapat dikatakan sebagai politik kekerabatan. Namun, hubungan kekeluargaan dengan pemimpin daerah jelas dapat dikatakan sebagai tindakan nepotisme yang mampu menghasilkan pemusatan kekuasaan pada ikatan keluarga (Yusoff, 2010).

Jaringan kekerabatan dapat menjadi daya tarik yang kuat untuk memenangkan calon kepala daerah. Secara sederhana dapat dikatakan bahwa tingkat kepercayaan seseorang akan lebih tinggi kepada keluarga sendiri dibandingkan dengan orang lain (Aspinal & Sukmajati, 2015). Ada beberapa tipe politik kekerabatan. Pertama, munculnya keinginan dari petahana untuk membentuk keluarga politik di tingkat lokal sehingga mampu mempertahankan kekuasaannya. Kedua, pembentukan politik kekerabatan berkaitan erat dengan dukungan partai besar dilembaga perwakilan. Hal ini tentu saja akan berimplikasi pada dukungan dari para elite politik .

Kekuasaan Politik dan Korupsi

Robert Klitgaard mengemukakan bahwa faktor penyebab korupsi ada 3 hal, yaitu kekuasaan eksklusif pada penyalahgunaan kekuasaan dan diskresi. Jika dibentuk sebuah rumus, maka akan didapati $\text{Korupsi} = \text{Monopoli} + \text{Diskresi} - \text{Akuntabilitas}$. Walaupun didalam peraturan perundang-undangan tidak adanya dalil yang melarang Kepala Daerah melantik keluarganya sendiri di posisi strategis, tetapi tindakan ini berkaitan dengan etika kepantasan.

Dalam demokrasi seharusnya yang disebut dinasti politik itu tidak ada karena konstitusi kita menjunjung tinggi setiap warga negara untuk memilih dan dipilih. Negara ini milik semua pihak, jadi tidak benar kalau atas nama demokrasi dan konstitusi kehidupan politik di dominasi oleh suatu keluarga. Selama ini proses pengawasan dan pembatasan praktek politik dinasti hanya diserahkan kepada landasan etik terkait kepatutan dan kepantasan. Namun yang terjadi adalah politik dinasti justru berkembang dan terus eksis di kehidupan politik di Indonesia. Sistem politik dinasti lebih banyak melibatkan kedekatan personal tanpa melihat kemampuannya, sehingga merusak tatanan demokrasi yang hendak dibangun. Tidak hanya itu, dinasti politik juga menutup peluang lahirnya pemimpin yang berkualitas, politik dinasti, tidak hanya merugikan secara politik, tetapi juga secara ekonomi dapat merusak persaingan yang sehat, fakta membuktikan, bahwa setiap pemerintahan cenderung melibatkan orang dekat dalam menopang kebijakan ekonominya (Hidayati, 2014).

Harus diakui bahwa kajian mengenai dinasti politik sudah banyak dilakukan sebelumnya. Misalnya penelitian yang dilakukan oleh Mahyuni dalam jurnalnya yang berjudul "Politik Dinasti dalam Perspektif Etika Pemerintahan pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Di Kabupaten Barito Kuala Tahun 2017. Dalam penelitiannya Mahyuni menjelaskan bahwa adanya dinasti politik pada pemilihan kepala daerah dikarenakan terdapat beberapa calon yang memiliki hubungan kekeluargaan. Hal ini dinilai menodai pemilihan kepala daerah dan mengecewakan masyarakat karena ketidakmelihat prospektif kesempatan, persamaan dan keadilan. Selain itu penelitian ini juga melihat dari segi etika pemerintahan bahwa praktik dinasti politik tidak sesuai dengan etika pemerintahan (Mahyuni, 2016).

Pada penelitian lain Suharto, Astuti, Hapsari dan Wicaksana menjelaskan bahwa konsekuensi strategis dari implementasi kebijakan desentralisasi adalah berlakunya model pemilihan pejabat politik (Kepala Daerah) yang demokratis, akan tetapi Pilkada secara langsung juga akan memunculkan fenomena dinasti politik (Suharto, Astuti, Hapsari, & Wicaksana, 2017), dimana sekelompok orang yang ingin berkuasa secara terus menerus dan tidak terputus. Dalam penelitian lain yang dilakukan oleh Muksin, Purwaningsih dan Nurmandi menjelaskan fenomena dinasti politik di aras lokal, bahwa praktik dinasti politik pada Maluku Utara terjadi seiring dengan pelaksanaan reformasi, otonomi daerah, dan desentralisasi. Praktik dinasti politik di Maluku Utara di legitimasi oleh modalitas yang kuat berupa modalitas ekonomi, politik, sosial dan kultur. Dinasti politik terjadi melalui politik dominasi atas partai politik (Muksin, Purwaningsih dan Nurmandi, 2019).

Penelitian tentang dinasti politik, juga terjadi pada pemilihan presiden di Filipina tahun 2001-2011. Secara konstitusi negara Filipina melarang adanya politik dinasti karena tidak sesuai dengan nilai demokrasi, bahwa negara harus menjamin akses yang sama bagi

setiap warga negara terhadap kesempatan untuk pelayanan publik, masyarakat menolak politik dinasti yang beranggapan bahwa politik dinasti mempersempit ruang bagi masyarakat lain untuk terpilih karena adanya dominasi dari dinasti keluarga penguasa, disisi lain kelompok masyarakat ada yang menerima politik dinasti karena dinilai wajar yaitu jaminan yang sama bagi semua warga negara (Pasan, 2013). Winda Roselina Effendi menjelaskan dalam penelitiannya mengenai dinasti politik dalam pemerintahan lokal. Dinasti politik merupakan akses negatif dari otonomi daerah, macetnya kaderisasi partai politik dalam mengirim calon kepala daerah yang berkualitas sehingga mendorong kalangan keluarga kepala daerah untuk menjabat publik dan konteks masyarakat yang menjaga adanya kondisi status quo di daerahnya yang menginginkan kepala daerah untuk berkuasa dengan cara mendorong kalangan keluarga atau orang dekat kepala daerah untuk menggantikan petahanan (Effendi, 2018).

Hal senada juga pernah dilakukan oleh Handoyo, dalam penelitiannya menjelaskan bahwa dinasti politik dibangun berdasarkan kekuasaan politik yang diperoleh elit yang kemudian dikonversi menjadi kekayaan pribadi dan kelompok, bahwa politisi dinasti adalah mereka yang mewarisi jabatan publik yang sama dari anggota keluarga mereka yang memegangnya sebelum mereka, praktik dinasti politik dinilai menghambat pembangunan ekonomi dan terjadinya praktik korupsi (Handoyo, 2018). Penelitian Robinson Sembiring and Muba Simanihuruk membahas mengenai politik dinasti dan desentralisasi, dalam tulisannya dijelaskan bahwa desentralisasi dianggap telah melahirkan raja-raja kecil di daerah atau tingkat lokal, kebijakan desentralisasi dikhawatirkan akan memicu kebangkitan identitas kelompok (etnis dan agama) yang akan membuka ruang politik dinasti berdasarkan identitas kelompok, secara konstitusi, politik dinasti tidak dibenarkan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Pemilukada mensyarakatkan bahwa seorang calon kepala daerah tidak boleh mempunyai konflik kepentingan dengan petahana dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (Sembiring & Simanihuruk, 2018).

Penelitian Martien Herna Susanti mengenai dinasti politik dalam pilkada di Indonesia menjelaskan bahwa kehadiran dinasti politik melingkupi perebutan kekuasaan di level regional hingga nasional, tidak terlepas dari peran partai politik dan regulasi tentang pilkada, dalam konteks masyarakat sering sekali mendorong kalangan keluarga atau orang terdekat kepala daerah untuk menggantikan petahana, kehadiran politik dinasti dalam negara demokrasi dinilai merusak nilai-nilai demokrasi, seharusnya rakyat memiliki peluang besar untuk terlibat dalam proses politik dan berkontestasi memperebutkan jabatan-jabatan politik (Susanti, 2018). Dalam studi lain Alim Bathoro menjelaskan bahwa dinasti politik berbahaya jika telah menjadi budaya politik. Yang mana akan menguatkan sebagian kecil warga masyarakat dan menjadikan sebagian besar yang lain menjadi kaum marjinal dikarenakan tidak memiliki bargaining position dalam pengambilan keputusan politik (Bathoro, 2011).

Sudut pandang dari hasil kajian-kajian penelitian diatas yang telah dilakukan oleh beberapa peneliti, menjelaskan bahwa dinasti politik secara konstitusi dapat diatur sedemikian rupa. Akan tetapi dalam konteks negara demokrasi dinilai buruk sebab menghalangi kebebasan masyarakat untuk ikut berkontestasi memperebutkan jabatan-jabatan politik dan bertentangan dengan etika pemerintahan. Penelitian Adelia Fitri menjelaskan bahwa praktik dinasti politik merupakan fenomena politik lokal dalam penyelenggaraan kekuasaan. Fitri melakukan kajian di Provinsi Kepulauan Riau dimana masih terdapat fenomena keluarga menjadi politisi dalam pemilihan umum tahun 2019. Praktik dinasti politik terjadi disebabkan oleh perilaku interaksi antara pemerintah dan masyarakat dan tidak adanya pembatasan perodesasi kandidat (Fitri, 2019). Dalam penelitian lain Agus Sutisna menyatakan bahwa kehidupan politik di Banten ditandai oleh menguatnya gejala dinasti politik atau politik kekerabatan, baik pada tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Keberhasilan dinasti politik itu didukung melalui beberapa strategi yaitu mengkonsolidasikan dan memperluas jejaringan kekuasaan yang didukung oleh berbagai strategi politik yaitu

loyalitas terhadap pendukung, melalui berbagai bentuk pemerian fasilitas bantuan, proyek dan lain-lain (Sutisna, 2017). Dari beberapa hasil studi terdahulu yang telah penulis bahas diatas tentang praktik dinasti politik pada pemilihan kepala daerah, jelas terlihat bahwa dinasti politik dilakukan di banyak kabupaten/kota di Indonesia dalam perspektif yang berbeda-beda.

Melacak Praktik Dinasti Politik di Provinsi Riau

Daerah Provinsi Riau memiliki kurang lebih 12 Kabupaten/Kota, dimana 12 Kabupaten/Kota tersebut dipimpin oleh setiap kepala daerah yaitu Bupati dan Walikota, sedangkan Provinsi Riau dipimpin oleh seorang Gubernur sebagai kepala daerah Provinsi. Selain kepala daerah susunan pemerintahan pada daerah Provinsi Riau dan Kabupaten/Kota juga terdapat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota. Terdapat 65 anggota DPRD Provinsi Riau yang telah ditetapkan oleh KPU Riau priode tahun 2019-2024 (Ratna, 2019).

Pada Pemerintahan Daerah Provinsi Riau baik Pemerintah Provinsi maupaun Kabupaten/Kota, tercatat menjalankan praktik dinasti politik yang diduga terjadi karena pengisian jabatan melalui hubungan kekerabatan.

Praktik dinasti politik di Provinsi Riau memang sudah lama terjadi, bahkan dimulai sejak kepemimpinan dari Gubernur Rusli Zainal yang membangun dinasti politik untuk keluarga dan kroninya (Hermanto, 2014). Gubernur Riau setelahnya yaitu Gubernur Annas Maamun mulai membangun dinasti politik melalui menempatkan anak dan menantunya di posisi strategis (Saeni, 2014). Tidak hanya pemimpin terdahulu yang membangun dinasti politik, akan tetapi pemimpin yang kini duduk menjabat sebagai kepala daerah Provinsi Kabupaten/Kota juga dianggap telah membangun dinasti politik dengan melantik dan meletakkan jabatan strategis kepada sanak-famili atau berdasarkan kekeluargaan.

Pada tahun 2019, di tubuh Pemerintahan Provinsi Riau dinasti politik telah mengakar. Fenomena yang terlihat nyata adalah tindakan gubernur melantik menantunya untuk menduduki jabatan Kepala Sub Bagian Retribusi di Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), Tidak hanya itu terdapat juga istri Sekretris Daerah Riau yang dilantik sebagai Kepala Bidang Pengembangan di Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Riau, Kakak kandung Sekretaris Daerah Riau yang dilantik sebagai Sekretaris Dinas Sosial Provinsi Riau, dan Adik Sekretaris Daerah Riau yang dilantik sebagai Kepala Bidang Ops Satpol PP Riau (Nurita, 2020)

Tidak hanya ditingkat Pemerintah Provinsi, dinasti politik juga terjadi pada tingkat Pemerintah Kabupaten/Kota Provinsi Riau. Walikota Pekanbaru dinilai telah membangun dinasti politik di lingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru, dilihat dari dilantiknya anak dan menantu Walikota Pekanbaru pada jabatan starategis dimana menantu Walikota Pekanbaru dilantik sebagai Kepala Sub Bidang Pajak Reklame dan Air Tanah di Badan Pendapatan (Bapenda) Kota Pekanbaru dan anak walikota pekanbaru mendapat jabatan sebagai Kepala Akuntansi di Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) (Assifa, 2020). Dinasti politik juga terjadi pada lingkungan Kabuaten Pelalawan Provinsi Riau, dimana terjadi pengisian jabatan strategis yaitu bapak sebagai Bupati dan anak dilantik sebagai Ketua DPRD. Terjadi pengisian jabatan eksekutif dan legislatif dinilai sebagai dinasti keluarga (TribunPelalawan.com, 2019).

Dalam upaya untuk memilah anggota keluarga politik yang memperoleh jabatan politik sebagai bentuk dinasti politik atau bukan, maka dipengaruhi oleh dua aspek yaitu rekrutmen politik dan kualitas kandidat. Pelantikan sejumlah pejabat dari keluarga Gubernur dan Sekda Riau bertolak belakang terhadap dua hal. Pertama, terkait aspek administrasi pemerintahan, kelayakan profesionalisme dan kompetensi. Kedua, terkait aspek etika, moral, birokrasi, pelayanan publik, dan penyelenggaraan birokrasi. Dua sisi ini di nilai sangat dilematis karena sulit rasanya melepaskan diri para pejabat publik itu dari kebenturan kepentingan dan juga

pelantikan ini akan membuat para pengambil kebijakan tidak akan lincah dalam mencapai target pemerintahan.




Figure 1 Jabatan Dinasti pada Pemerintahan Daerah di Provinsi Riau Tahun 2019

Sumber: Olahan Penulis 2020

Berdasarkan bagan diatas dapat dilihat bahwa praktik dinasti politik yang dilakukan pada lingkungan Pemerintahan Daerah tidak hanya dilakukan oleh Gubernur Riau sebagai kepala daerah Provinsi, akan tetapi juga dilakukan oleh beberapa kepala daerah seperti Walikota Pekanbaru dan Bupati Pelalawan Provinsi Riau dengan menempatkan jabatan-jabatan strategis kepada keluarga, anak, kakak, adik, istiri dan menantu. Praktik dinasti politik yang dilakukan oleh kepala daerah baik Provinsi, Kabupaten/Kota yaitu Gubernur, Bupati/Walikota, adalah dengan melantik anak, menantu, istiri, kakak dan adik kedalam jabatan strategis baik birokrasi maupaun jabatan politik.

Dari beberapa kasus diatas bahwa telah terjadi praktek dinasti politik pada lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Riau baik itu di tingkat Provinsi, maupaun Kabupaten/Kota. Praktek dinasti politik dilakukan oleh kepala daerah dengan mengisi jabatan-jabatan yang strategis berdasarkan hubungan kekeluargaan dan kedekatan. Melantik sanak-famili dan keluarga untuk mengisi jabatan-jabatan merupakan hal yang buruk dalam negara demokrasi karena menghambat kebebasan masyarakat atau sumber daya manusia untuk ikut berkompetisi dalam mengisi kursi jabatan-jabatan strategis tersebut. Tindakan Pemerintah Provinsi Riau yaitu Gubernur Riau dan Sekretaris Daerah Riau tindakan keduanya adalah upaya membangun dinasti keluarga dalam struktur birokrasi alias dinasti politik. Praktek dinasti politik yang dilakukan oleh pemerintah daerah merupakan sebuah fenomena dalam merusak nilai demokrasi lokal, dimana terdapat pemerintahan lokal yang

masih melihat tradisi politik lama yaitu dengan memberikan atau mengisi jabatan strategis dengan melihat hubungan kedekatan atau kekerabatan. Dalam demokrasi diinginkan adanya kebebasan dan kesamaan hak untuk ikut berpartisipasi dan mengisi jabatan-jabatan strategis didalam pemerintahan.

Korupsi dalam Pusaran Dinasti Politik

Kasus politik dinasti di Provinsi Riau sangat berpengaruh negatif karena dapat menyebabkan penyalagunaan kekuasaan dan mengarah pada tindakan korupsi. Fenomena politik dinasti merupakan salah satu gejala yang dapat menimbulkan proses pengambilan keputusan di daerah menjadi tidak efisien dan efektif. Sumber daya yang cakap cenderung tidak mampu mendapatkan tempat untuk mengelola keuangan daerah yang baik (Adzani & Martani). Ketika suatu pemimpin pemerintahan berasal dari dinasti politik, hal itu akan memicu penempatan penempatan individu yang memiliki hubungan istimewa pada posisi-posisi strategis dalam pemerintahan. Pada seharusnya, penempatan tersebut harus didasarkan pada kualifikasi yang tepat untuk menjalankan tugas-tugas pelayanan di dalamnya. Adanya sikap-sikap tidak independen dari hubungan istimewa tersebut dapat menurunkan pengawasan pada pelaksanaan tugas-tugas dan pelaporan penyelenggaraan pemerintahan

Penelitian *Indonesia Corruption Watch* (ICW) Donal Fariz ([Kumparan.com](https://www.kumparan.com), 2020) mengatakan bahwa “langkah gubernur dan sekretaris daerah merupakan bentuk dari praktik dinasti politik dalam membangun dinasti struktur birokrasi, yang dilakukan oleh Gubernur dan Sekretaris Daerah Provinsi merupakan tindakan yang jauh melenceng dari prinsip meritokrasi dalam jabatan birokrasi, elite politik di Riau juga tidak belajar dari para pendahulu dimana sudah tiga Gubernur Riau yang terjerat korupsi dan telah membangun dinasti politik. Praktik dinasti politik di lingkungan pemerintahan daerah akan mengakibatkan adanya praktik-praktik penyelewengan kekuasaan, salah satunya adalah nepotisme dan korupsi yang telah dilakukan oleh kepala daerah terdahulu di Provinsi Riau.

Salah satu contoh nyata adalah kepemimpinan Annas Maamun, yang belum genap dua bulan menjadi Gubernur Riau, menempatkan beberapa kerabat dekatnya di posisi strategis dalam Pemerintah Provinsi Riau. Ia memutasi sejumlah pejabat di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau dengan menempatkan anak dan menantunya di posisi starategis serta sejumlah kerabat dekatnya juga menempati posisi penting di Provinsi Riau. Begitu juga halnya dengan Gubernur Riau Syamsuar, ia melantik menantunya Tika Rahmi Syafitri sebagai Kepala Sub Bagian (Kasubag) Retribusi di Badan Pendapatn Daerah (Bapenda) Provinsi Riau. Selanjutnya istri Yan Prana Jaya yakni Fariza juga dilantik sebagai Kepala Bidang (Kabid) Pengembangan di Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Riau.

Pelantikan yang dilakukan pada 07 Januari 2020 itu dianggap sebagai tindakan yang memangkas demokrasi, Pasalnya karena banyak dari mereka yang telah lama mengabdikan namun harus menerima putusan dari Gubernur Riau yang melantik keluarganya. Politik dinasti Provinsi Riau lebih kepada point kedua model lintas kamar. Untuk model Lintas Kamar ditunjukkan dengan penguasaan cabang kekuasaan baik di tingkat eksekutif dan legislatif yang mana ditunjukkan oleh keluarga politik Mantan Gubernur Riau Annas Maamun dengan menempatkan beberapa Kerabat dekatnya di posisi strategis dalam Pemerintahan Provinsi Riau dan Gubernur Riau Saat ini Syamsuar yang baru-baru ini melantik menantunya serta keluarga dari Sekda Provinsi Riau Yan Prana Jaya Indra Rasyid yaitu istri, kakak kandung dan adik dari Yan Prana Jaya Indra Rasyid yang menduduki posisi-posisi strategis pada jabatan administratif di Provinsi Riau.

Dalam negara demokrasi praktik dinasti politik atau politik kekeluargaan dinilai tidak sesuai dengan nilai-nilai demokratisasi. Praktik dinasti politik seringkali dianggap buruk bagi tata kelola pemerintahan yang baik, karena membuka peluang terjadinya korupsi dan nepotisme dalam kekuasaan. Menurut peneliti ICW, terbukti bahwa Gubernur Riau yang pernah berkasus di komisi pemberantasan korupsi, bahwa langkah membangun dinasti politik

merupakan praktik nepotisme yang rentan berujung pada terjadinya tindakan pidana korupsi (Nurita, 2020). Tindakan ini jelas dinilai merupakan bentuk nepotisme yang dilarang oleh undang-undang penyelenggaraan negara yang bebas dari KKN.

Kasus lain misalnya dinasti politik di Kabupaten Pelalawan ternyata juga menimbulkan masalah serius sebab dinasti politik dilakoni oleh bapak sebagai eksekutif dan anak sebagai legislatif (Suaraburuhnews.com, 2019). Hal ini ditanggapi oleh Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia bahwa dinasti politik akan berdampak lebih banyak dampak negatif, karena dinasti politik akan mengaburkan atau bahkan meniadakan fungsi *checks and balances* dalam pemerintahan. Tidak hanya itu praktik dinasti politik juga memiliki dampak buruk bagi tata kelola pemerintahan. Menurut wakil ketua GNPK-RI Provinsi Riau mengatakan bahwa “tujuan dibangunnya dinasti politik adalah agar praktik-praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme tetap subur dalam tingkat lokal, beberapa kasus kepala daerah yang terbukti melakukan tindakan korupsi biasanya dibarengi dengan upaya penguatan rezim atau politik dinasti, dimana dukungan penuh pasti diberikan, termasuk pengerahan logistik” (wawasanriau.com, 2019).

Dinasti politik yang dibangun di Provinsi Riau menunjukkan praktik yang telah berakar. Selama puluhan tahun, dinasti politik tetap mampu tubuh sesuai dengan masanya. Meskipun sebuah rezim dinasti politik berakhir, namun ternyata mampu tumbuh kembali dengan aktor yang berbeda. Implikasinya tentunya pada perilaku korup yang menjadi hal tak terpisahkan. Ini menunjukkan bahwa dinasti politik belum mampu disembuhkan. Sebab, tak ada keseriusan untuk menemukan obat yang tepat.

SIMPULAN

Berdasarkan dari hasil penelitian diatas, maka kesimpulan yang dapat diperoleh adalah bahwa praktik dinasti politik di Provinsi Riau terjadi di tingkat Provinsi hingga Kabupaten/ Kota. Gubernur Riau, Bupati Pelalawan dan Walikota Pekanbaru diketahui telah membangun dinasti politik dengan melantik beberapa keluarga untuk menduduki jabatan strategis dilingkungan Pemerintahan Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota masing-masing. Tumbuhnya dinasti Politik di Provinsi Riau bukan hal yang baru, melainkan juga sudah terjadi sejak kepemimpinan Gubernur sebelumnya.

Dinasti politik yang telah dilakukan oleh kepala daerah jelas tidak baik bagi keberlangsungan demokrasi lokal, karena akan melahirkan citra buruk dalam kehidupan masyarakat yang dinilai membangun kekuasaan berdasarkan kekeluargaan dan kedekatan, tidak hanya itu praktik dinasti politik juga dinilai tidak baik bagi tata kelola pemerintahan lokal karena praktik dinasti politik merupakan bentuk awal dari penyelewengan kekuasaan adanya praktik korupsi dan kolusi, serta menghalangi kebebasan masyarakat yang memiliki kompetensi untuk berlomba-lomba mengisi jabatan strategis dilingkungan pemerintahan daerah. Potret dinasti politik yang dibangun di Provinsi Riau memperlihatkan bahwa tidak adanya penanganan yang serius untuk mengobati penyakit di tubuh demokrasi ini. Hal itu terlihat bahwa dinasti politik dibiarkan dibangun secara terus menerus dengan aktor yang berbeda.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustino, L. (2009). *Pilkada Dan Dinamika Politik Lokal*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Agustino, L. (2014). *Politik Lokal dan Otonomi Daerah*. Bandung: Alfabet.
- Aspinal, E., & Sukmajati, M. (2015). *Politik Uang di Indonesia*. Yogyakarta: Polgov.
- Assifa F. (2020, Januari 12). *Anak dan Menantu Wali Kota Pekanbaru Juga Diangkat Jadi Pejabat*. Retrieved Maret 12, 2020, from Kompas.com: <https://regional.kompas.com/read/2020/01/12/06382451/anak-dan-menantu-wali-kota-pekanbaru-juga-diangkat-jadi-pejabat?page=all>

- Bathoro, A. (2011). Perangkap dinasti politik dalam konsolidasi demokrasi. *Jurnal Fisip Umrah*, 2(2), 115-125.
- Dal Bó, E., Dal Bó, P., & Snyder, J. (2009). Political dynasties. *The Review of Economic Studies*, 76(1), 115-142. Doi: <https://doi.org/10.1111/j.1467-937X.2008.00519.x>
- Djuyandi, Y., Riadi, B., Ulhaq, M., & Drajat, D. (2019). Strategi Kampanye Sudrajat-Syaikhu Mendapat Dukungan Masa Populisme Islam Dalam Pilgub Jawa Barat 2018. *Journal of Political Issues*, 1(1), 23-34. <https://doi.org/10.33019/jpi.v1i1.4>
- Effendi, W. R. (2018). Dinasti Politik Dalam Pemerintahan Lokal Studi Kasus Dinasti Kota Bante. *Jurnal Trias Politika*, 2(2), 233. doi: <https://doi.org/10.33373/jtp.v2i2.1471>
- Fitri, A. (2019). Dinasti Politik pada Pemerintahan di Tingkat Lokal. *KEMUDI: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 4(1), 91–111. doi: <https://doi.org/10.31629/kemudi.v4i1.1333>
- Habibi, M. M. (2015). Analisis Pelaksanaan Desentralisasi dalam Otonomi Daerah Kota/Kabupaten. *Jurnal Pancasila dan Kewarganegaraan* 28 (2).
- Halim, A. (2018). *Politik Lokal: Aktor, Problem, dan Konflik dalam Arus Demokratisasi*. Intrans Publishing.
- Handoyo, H. (2018). Politics Of A Dynasty And The Crisis Of Natural Resources: Power Practices In Banten Province, Indonesia. *Jurnal Penelitian Sosial Dan Ekonomi Kehutanan*, 15(2), 107–128. doi: <https://doi.org/10.20886/jpsek.2018.15.2>
- Hermanto. (2014, April 19). *Soal Dinasti Politik,RZ dan Annas Sama Saja, RZ Berhasil, Annas Gagal, Ini Penyebabnya*. Retrieved Maret 9, 2020, from m.goriau.com: <https://www.goriau.com/berita/baca/soal-dinasti-politik-rz-dan-annas-sama-saja-rz-berhasil-annas-gagal-ini-penyebabnya.html>
- Hidayati, N. (2014). Dinasti Politik dan Demokrasi Indonesia. *Orbith: Majalah Ilmiah Pengembangan Rekayasa dan Sosial*, 10(1).
- Iskandar, D. J. (2015). Demokrasi, Otonomi dan Fenomena Politik Dinasti Pada Pilkada Di Era Reformasi. *Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu dan Praktek Administrasi*, 12(3), 529-548.
- Kumparan.com. (2020, Januari 11). *Dinasti di Pemprov Riau, ICW : Pintu Masuk Korupsi*. Retrieved Maret 20, 2020, from Kumparan.com: <https://kumparan.com/selasarriau/dinasti-di-pemprov-riau-icw-pintu-masuk-korupsi-1sceFA0pRlz>
- Mahyuni, L. N. U. (2016). Politik Dinasti Dalam Perspektif Etika Pemerintahan Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Barito Kuala Tahun 2017. *Jurnal Agregasi: Aksi Reformasi Government dalam Demokrasi*, 4(2).
- Medialokal.co. (2019, Agustus 31). *Diduga Ada 4 Daerah di Riau Yang Akan Membuat Dinasti Politik*. Retrieved Maret 9, 2020, from medialokal.co: <https://medialokal.co/news/detail/9657/politik/diduga-ada-4-daerah-di-riau-yang-akan-membuat-dinasti-politik>
- Michels, R. (1962). *Political Parties: A Sociological Study Of The Oligarchic Tendencies Of Modern Democracies*. Nueva York: Crowel-Collier.
- Mosca, G. (2011). *The Ruling Class*. Nabu Press.
- Muksin, D., Purwaningsih, T., & Nurmandi, A. (2019). Praktik Dinasti Politik Di Aras Lokal Pasca Reformasi: Studi Kasus Abdul Gani Kasuba Dan Ahmad Hidayat Mus Pada

- Pilkada Provinsi Maluku Utara. *JWP (Jurnal Wacana Politik)*, 4(2), 133-144. Doi: <https://doi.org/10.24198/jwp.v4i2.25336>
- Muliansyah, W. A. (2015). *Political: Ilmu Politik, Demokrasi, Partai Politik, dan Welfare State*. Yogyakarta: Buku Litera.
- Nurita, Dewi. (2020, Januari 1). *ICW Tuding Gubernur Riau sedang Bangun Dinasti Politik*. Retrieved Maret 9, 2020, from Tempo.co: <https://nasional.tempo.co/read/1293792/icw-tuding-gubernur-riau-sedang-bangun-dinasti-politik>
- Pasan, E. (2018). Politik Dinasti Dalam Pemilihan Presiden Di Filipina Tahun 2001–2011. *Jurnal Hubungan Internasional Interdependence*, 1(3)..
- Prasojo, E., & Rudita, L. (2014). Undang-Undang Aparatur Sipil Negara: Membangun Profesionalisme Aparatur Sipil Negara. *Jurnal Kebijakan dan Manajemen PNS*, 8(1), 13-29.
- Purwaningsih, T. (2015). Politik Kekerabatan dan Kualitas Kandidat di Sulawesi Selatan. *Jurnal Politik*, 1(1), 97-213. doi: <https://doi.org/10.7454/jp.v1i1.10>
- Rahayu, A. S. (2018). *Pengantar Pemerintahan Daerah Kajian Teori, Hukum dan Aplikasinya*. Rawamangun: Sinar Grafik.
- Rahmat, H. (2015). *Pilkada: Penuh Euforia, Miskin Makna*. Jakarta: Penerbit Lestari.
- Ratna. (2019, Agustus 10). *KPU Riau Tetapkan 65 Anggota DPRD Terpilih Priode 2019-2024.ini nama-namanya*. Retrieved Maret 21, 2020, from M.Goriau.com: <https://m.goriau.com/berita/baca/kpu-riau/tetapkan-65-anggota-dprd-terpilih-priode-2019-2024-ini-namanya>
- Saeni, Eni. (2014, April 10). *Gubernur Riau Mulai Bangun Dinasti Politik*. Retrieved Maret 21, 2020, from Tempo.Co: <https://nasional-tempo-co.cdn.ampproject.org/nasional.tempo.co/gubernur-riau-mulai-bangun-dinasti-politik?>
- Said, M. (2008). *Arah Otonomi Daerah di Indonesia*. Malang: UMM Press.
- Sembiring, R., & Simanihuruk, M. (2018). Politik Dinasti dan Desentralisasi. *Talenta Conference Series: Local Wisdom, Social, and Arts (LWSA)*, 1(1), 092–098. doi: <https://doi.org/10.32734/lwsa.v1i1.148>
- Suaraburuhnews.com. (2019, September 23). *Fenomena Dinasti Politik Pelalawan Dua Putra Bupati Daftar Pemilukada*. Retrieved Maret 20, 2020, from www.suaraburuhnews.com: <https://www.suaraburuhnews.com/fenomena-dinasti-politik-pelalawan-dua-putra-bupati-daftar-pemilukada/>
- Suharto, D. G., Nurhaeni, I. D. A., Hapsari, M. I., & Wicaksana, L. (2017). Pilkada, politik dinasti, dan korupsi. In *Pertemuan Forum Dekan Ilmu-Ilmu Sosial PTN Se-Indonesia*.
- Susanti, M. H. (2018). Dinasti Politik dalam Pilkada di Indonesia. *Journal of Government and Civil Society*, 1(2), 111. doi: <https://doi.org/10.31000/jgcs.v1i2.440>
- Sutisna, A. (2017). Gejala Proliferasi Dinasti Politik di Banten Era Kepemimpinan Gubernur Ratu Atut Chosiyah. *Politik Indonesia: Indonesian Political Science Review*, 2(2), 100. doi: <https://doi.org/10.15294/jpi.v2i2.9329>
- TribunPelalawan.com. (2019, September 23). *Bapak Bupati Anak Dilantik Jadi Ketua DPRD Pelalawan Riau, Isu Politik Dinasti Menyuaik*. Retrieved Maret 21, 2020, from TribunPelalawan.com: <https://pekanbaru.tribunnews.com/2019/09/23/bapak-bupati-anak-dilantik-jadi-ketua-dprd-pelalawan-riau-isu-politik-dinasti-menyuaik>

wawasanriau.com. (2019, Agustus 30). *diduga membangun dinasti politik melalui kontestasi pemilu di riau, siapa dia?* Retrieved Maret 21, 2020, from wawasanriau.com: <https://wawasanriau.com/news/detail/4840/diduga-membangun-dinasti-politik-melalui-kontestan-pemilu-di-riau-siapa-dia>

Yusoff, M. A. (2010). Pilkada dan pemekaran daerah dalam demokrasi local di Indonesia: local strongmen dan roving bandits. *Jebat*, 37, 86.



Menggali Intervensi Solutif dan Alternatif Kebijakan terhadap Problem Demografi Lokal

Amir Dedoe^{1*}

¹Jurusan Sosiologi, Universitas Bangka Belitung, 33172, Bangka, Indonesia

Info Artikel

Dikirim: Apr 20, 2020

Diterima: Jun 25, 2020

Dipublikasi: Jul 30, 2020

Kata Kunci:

Dampak Sosial;
Kebijakan Solutif;
Nikah Dini;
Perceraian.

Koresponden:

Amir Dedoe,
Jurusan Sosiologi
Universitas Bangka Belitung

Email:

Editor@jpi.ubb.ac.id

Cantuman Sitasi:

Dedoe, Amir. 2020. Menggali Intervensi Solutif dan Alternatif Kebijakan terhadap Problem Demografi Lokal. *Journal of Political Issues*. 2(1); 47-57. Doi: <https://doi.org/10.33019/jpi.v2i1.20>



DOI:

<https://doi.org/10.33019/jpi.v2i1.20>

Lisensi:



Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International
(CC- BY-NC-SA 4.0)



ABSTRAK

Abstract This article intends to conduct a critical study as well as to elaborate empirically related issues and social impacts of early marriage and divorce trends in the Bangka Belitung Islands Province. This study departs from empirical facts that show the high trends of early marriage and divorce that are closely interrelated in recent years. The method used is the study of literature, as well as a review of documents related to relevant studies concerning the impact and problems of early marriage and divorce. This study found that several factors that triggered early marriage and divorce were the local economic landscape which in the last few years was so dependent on the tin extractive industry, and also the problem of post-mining economic transition which also triggered the high trends of early marriage and divorce in Bangka Belitung. Both of these paradoxes have a very strong relationship so that it correlates with the impact and social vulnerability faced by early marriage couples, and also who decide divorce. This condition in turn also affects the capacity, quality, and harmonization of early and divorced marriage couples. Furthermore, other conditions of vulnerability faced by those who engage in early marriage and decide to divorce, even though they are casuistic in nature, often also experience domestic violence, as well as the economic fate of relatively weak and unstable families.

Abstrak Artikel ini bermaksud untuk melakukan telaah kritis sekaligus untuk mengelaborasi secara empirik terkait persoalan dan dampak sosial nikah dini dan tren perceraian di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Kajian ini berangkat dari fakta empiris yang menunjukkan tingginya tren pernikahan dini serta perceraian yang saling berkaitan erat dalam beberapa tahun terakhir. Metode yang digunakan yaitu dengan studi literatur, serta telaah dokumen terkait studi yang relevan menyoal dampak dan problematika nikah dini dan perceraian. Studi ini menemukan bahwa beberapa faktor penyebab yang memicu terjadinya nikah dini dan perceraian yaitu lanskap ekonomi lokal yang dalam beberapa tahun terakhir begitu bergantung pada industri ekstraktif timah, dan juga persoalan transisi ekonomi pasca tambang yang juga memicu tingginya tren pernikahan dini dan perceraian di Bangka Belitung. Kedua paradoks tersebut memiliki keterkaitan yang sangat kuat sehingga berkorelasi terhadap dampak dan kerentanan sosial yang dihadapi oleh pasangan nikah dini, dan juga yang memutuskan cerai. Kondisi tersebut pada gilirannya juga mempengaruhi kapasitas, kualitas, serta harmonisasi pasangan nikah dini dan cerai. Lebih lanjut, kondisi kerentanan lain yang justru dihadapi oleh mereka yang melakukan nikah dini dan memutuskan bercerai, walaupun bersifat kasuistik, justru juga kerap kali mengalami kekerasan dalam rumah tangga, serta nasib ekonomi keluarga yang relatif lemah dan tidak stabil.

Tentang Penulis:

Amir Dedoe, M.Si, menyelesaikan studi Magister (S2) Sosiologi pada Universitas Hasanuddin Makassar pada tahun 2010 dan saat ini sedang menempuh pendidikan doktoral (S3) Jurusan Sosiologi Universitas Negeri Makassar. Penulis adalah Dosen Sosiologi Universitas Bangka Belitung.

PENDAHULUAN

Indonesia Emas 2045 adalah sebuah visi dimana Indonesia akan mencapai kondisi negara yang maju, makmur, modern, madani, dan dihuni oleh masyarakat yang berperadaban dan berkemajuan. Salah satu upaya untuk mewujudkan Visi Indonesia Emas 2045 adalah melalui penguatan kualitas pembangunan manusia Indonesia yang holistik, setara, humanis, berkeadilan gender, dan pembangunan anak-anak Indonesia yang terjamin hak-haknya. Tentu, dalam hal ini, konteks keluarga menjadi salah satu institusi krusial sekaligus strategis, yang menjadi kunci penting dalam suksesi pembangunan sebuah negara bangsa (Idrus & Ferdian, 2019).

Dalam kalimat yang berbeda, dengan membangun keluarga yang berkualitas, diyakini akan mampu berkontribusi nyata dalam mengkonkretkan cita-cita bangsa yang maju, makmur, modern, madani, dan beradab sesuai dengan Visi Indonesia Emas 2045. Tentu harus ada desain demografi yang lebih terukur, khususnya di bidang tata kelola dan harmonisasi hubungan di dalam lingkungan keluarga. Tujuannya tentu dalam rangka untuk memastikan lanskap kehidupan generasi mudanya lebih berkualitas secara berkelanjutan. Bagaimanapun juga, kondisi ini akan mempengaruhi kualitas dan produktivitas dari berbagai aspek sosial-ekonomi dan politik suatu daerah bahkan negara. Inilah aspek penting demografi yang mesti menjadi atensi semua *stakeholders*. Adapun salah satu aspek yang perlu menjadi perhatian untuk membangun keluarga berkualitas adalah usia pasangan yang akan menikah dan membangun sebuah keluarga tersebut. Di Indonesia sendiri, berdasarkan UU No. 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, pasangan yang ingin menikah, minimal harus berusia 19 Tahun.

Dengan merujuk pada peraturan tersebut, jika ada pasangan yang menikah di bawah usia 19 tahun, maka sudah pasti termasuk ke dalam kategori pernikahan anak. Namun demikian, UU itu pun seolah masih memberi kelonggaran soal usia pernikahan, sebab masih memuat aturan yang berbunyi, “jika ada pasangan yang ingin menikah sebelum mencapai usia 19 Tahun, masih memungkinkan untuk dilangsungkan dengan syarat orang tua pasangan yang bersangkutan meminta dispensasi kepada pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti yang cukup (bunyi Ayat 2 dalam UU No. 16 Tahun 2019)”. Sebagai catatan, dalam hukum internasional, yang namanya pernikahan anak sudah ditetapkan sebagai salah satu bentuk kekerasan terhadap anak dan merupakan pelanggaran terhadap hak asasi manusia (Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, 2016).

Hadirnya regulasi yang mengatur sedemikian rupa soal usia pernikahan, sebagaimana yang sudah disinggung sebelumnya itu, menurut pelbagai sumber, adalah untuk menyelamatkan anak dari praktik pernikahan di bawah umur (pernikahan anak) (Hidayat, 2019). Indonesia sendiri saat ini, dalam hal pernikahan anak, menduduki peringkat kedua tertinggi di ASEAN (Nusantara, 2020; Rahmawati, 2020). Berkaitan dengan persoalan ini, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Prof. Yohana Susana Yembise mengatakan bahwa, rumusan UU No. 16 Tahun 2019 sebagai revisi dari UU No. 1 Tahun 1974 adalah salah satu bentuk upaya untuk menekan angka pernikahan anak di Indonesia yang saat ini sangat tinggi, juga sebagai langkah untuk melindungi anak Indonesia demi mewujudkan usia emas bagi anak-anak tanpa ada kekerasan terhadap mereka (Hidayat, 2019).

Jika merujuk dari Measure DHS, ICF Macro Tahun 2011 (BKKBN, 2012) tercatat bahwa jumlah perempuan muda di Indonesia dengan usia 10-14 tahun menikah sebanyak 0.2 % atau lebih dari 22.000 wanita atau usia muda sudah melakukan pernikahan dini. Jumlah dari perempuan muda berusia 15-19 tahun yang menikah lebih besar jika dibandingkan dengan laki-laki muda berusia tersebut.

Dari seluruh provinsi yang ada di Indonesia, Bangka Belitung (Babel) adalah salah satu provinsi dengan tingkat pernikahan anak yang tinggi, yakni menempati posisi tertinggi ketiga. Menurut Deputy Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPA)

bidang tumbuh kembang anak, Lenny N Rosalin, secara nasional angka pernikahan di bawah umur (pernikahan anak) mencapai angka 25%, sementara itu untuk Babel sudah mencapai 37% (Sakti, 2019).

Secara sosiologis, fenomena pernikahan anak dengan persentase yang tinggi sebagaimana yang sudah terjadi di Babel ini, harus menjadi salah satu prioritas kajian ilmiah, guna melihat bagaimana dinamika sosial terkait fenomena ini secara lebih jauh, lalu pada akhirnya bisa memberikan narasi konstruktif yang bisa dipertanggungjawabkan secara akademik, juga kepada publik. Adapun yang menjadi fokus kajian, yaitu mengenai penyebab dan bagaimana dampak (baik secara kesehatan, ekonomi, sosial, budaya, maupun politik) dari terjadinya fenomena pernikahan anak di Bangka Belitung.

Dalam agama sendiri tentu sangat melarang adanya perceraian. Bahkan sepanjang sejarah kehidupan umat manusia, konteks perceraian justru tidak dapat dihentikan begitu saja, dan terus berlangsung dari waktu ke waktu, akibatnya ada begitu banyak konsekuensi traumatis, sakit hati, kecewa, depresi berat, dan mungkin mengalami gangguan jiwa akibat perceraian tersebut (Widayanti, Lestari & Hidayah, 2014).

Atas dasar permasalahan diatas maka studi ini mencoba mengungkapkan berbagai faktor determinan pendorong terjadinya pernikahan dini dan perceraian. Kemudian, studi ini juga berupaya menjelaskan berbagai aspek sosiologis, khususnya dampak sosial dari kompleksitas demografi pernikahan dan perceraian yang terjadi. Studi ini pada gilirannya hendak mentelaah secara kritis terkait beberapa hal, yaitu *pertama*; bagaimana dinamika dan realitas pernikahan dini dan perceraian di Bangka Belitung, *Kedua*; apasaja faktor-faktor penyebab pernikahan dini dan perceraian terjadi, *Ketiga*; bagaimana dampak sosial atas fenomena tersebut terhadap demografi sosial masyarakat lokal.

METODE PENELITIAN

Tulisan ini diperoleh dari kajian penelitian dengan menggunakan pendekatan model kualitatif deskriptif (Moleong, 2004), yang menggambarkan bagaimana realitas dan kompleksitas tren nikah dini dan perceraian saling bertalian satu sama lain. Teknik pengumpulan data menggunakan metode kajian *literature review*, dan metode *literature review*, serta rangkaian analisis dokumen yang relevan dengan konteks kajian. Lokus kajian penelitian ini yaitu di lingkungan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Untuk memperkaya analisis data, peneliti juga melakukan observasi dan wawancara ke lapangan dalam rangka mencermati realitas data dokumen dengan kondisi ril di masyarakat.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pernikahan Dini dan Tingkat Perceraian

Jika mengacu pada data BKKBN, 2012, menjelaskan bahwa provinsi dengan presentasi perkawinan dini usia 15-19 tahun di Bangka Belitung tercatat mencapai 47,9%. Hal tersebut terlihat bahwa Kepulauan Bangka Belitung merupakan salah satu provinsi dengan tingkat persentase perwakinan dini (antara usia 15-19 tahun) tertinggi di Indonesia. Kondisi ini tentu menjadi keprihatinan semua pihak dalam menyoal persoalan demografi pernikahan dini yang terus mengalami tren peningkatan setiap tahunnya (BKKBN, 2012).

Tren peningkatan ini kemudian menjadi atensi serius banyak pihak dalam beberapa tahun belakangan, terlebih dengan data empiris lain yang juga menunjukkan bahwa tingkat penderita Stunting di Bangka Belitung juga relatif sangat tinggi, misalnya Balita penderita stunting mencapai 23,37%. Pada tahun 203-204 misalnya, Kabupaten Bangka dan Kabupaten Bangka Barat merupakan dua wilayah dengan tingkat stunting cukup tinggi, bahkan masuk kategorisasi kasus gizi kronis (Pratama, 2019; Saputri, 2019). Konteks ini tentu sedikit banyak juga bertalian kuat dengan realitas dan kualitas relasi kekeluargaan yang dipicu oleh tren pernikahan dini yang tinggi dalam beberapa tahun terakhir.

Kajian yang digunakan untuk menelaah pernikahan dini dan tingkat perceraian di Bangka Belitung mengacu pada sosio-kultural masyarakat Bangka Belitung UU Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Jika dalam UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan mengatakan bahwa pernikahan boleh dilakukan di Indonesia apabila perempuan berusia paling kurang 16 tahun dan lelaki 19 tahun, sementara itu di UU nomor 16 Tahun 2019 ketentuan tersebut diubah, bahwa dalam batasan usia perkawinan antara pria dan perempuan tidak ada perbedaan. Batas minimal usia pasangan mempelai antara pria dan wanita adalah 19 tahun. Konteks inilah kemudian yang menjadi basis pijakan dalam mendefinisikan konsep pernikahan dalam kajian demografi ini.

Mengacu dari pengertian di atas dapat dipahami bahwa diluar batas usia 19 tahun yang sudah diatur termasuk sebagai pernikahan dini. Dengan demikian, maka pernikahan dini merupakan konteks pernikahan yang berlangsung pada saat di bawah usia yang seharusnya belum siap untuk melaksanakan pernikahan.

Telah diuraikan sebelumnya bahwa, secara nasional angka pernikahan di bawah umur mencapai 25 persen, sedangkan untuk wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mencapai 37 persen. Tingginya angka dalam perkawinan usia dini sangat rentan terjadinya perceraian ([BKKBN Provinsi Kep.Babel dan PSKK UBB, 2017](#)). Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mengatakan kasus perceraian pada pasangan suami istri muda tinggi. Hal itu karena mereka belum bisa mempersiapkan kehidupan rumah tangga dengan baik. Di sisi lain ditemukan bahwa kasus perceraian di Pengadilan Agama mengalami peningkatan.

Dalam beberapa catatan di media massa, terlihat tingginya kasus gugat cerai dari pasangan suami istri muda di Pengadilan Agama Bangka Belitung mengalami peningkatan, sehingga memicu angka perceraian. Kasus perceraian ini rata-rata berasal dari pasangan suami isteri yang menikah dalam usia dini.

Setidaknya, tercatat dari tiga tahun terakhir, khususnya pada tahun 2017 terdapat cerai talak yang dikabulkan oleh pengadilan agama sebanyak 211 kasus, serta kasus cerai gugat sebanyak 513. Kemudian, pada medio 2018, terdapat cerai talak sebanyak 221 kasus, dan cerai gugat sebanyak 552 kasus. Kemudian, pada medio 2019, untuk Bulan Oktober 2019 tercatat ada 216 kasus perceraian, dan kasus gugat cerai sebanyak 634. Angka tersebut kemudian terus mengalami tren peningkatan setiap bulannya ([Pratama, 2019](#)).

Lanskap Ekonomi Ekstraktif & Konsekuensi Sosial


Kepulauan Bangka Belitung merupakan salah satu daerah dengan potensi sumber daya yang cukup variatif dan berlimpah ([Heidhues, 2008](#); [Ibrahim, Zukhri & Rendy, 2019](#)). Selama dari dua dasawarsa terakhir, tumpuan ekonomi lokal justru cukup besar ketergantungannya pada sektor pertambangan timah, baik di darat maupun di laut. Hingga saat ini, limpahan sumber daya timah masih juga mewarnai perekonomian lokal di Bangka Belitung.

Konteks pengelolaan sumber daya pertambangan selama ini dilakukan secara eksploitatif dan destruktif sehingga menimbulkan berbagai konsekuensi sosial serius dalam masyarakat. Akibat salah satunya yaitu adanya perubahan sosial dalam model relasi sosial dan ekonomi masyarakat yang terkesan semakin pragmatis, serba instan dan semakin konsumtif.

Beberapa hasil kajian riset menunjukkan bagaimana besarnya pengaruh aktivitas pertambangan timah dalam beberapa tahun terakhir sudah banyak merubah struktur sosial di masyarakat lokal, seperti pola ekonomi yang konfliktual, kerusakan lingkungan yang cukup masif, tingkat putus sekolah dan pola perilaku penyimpangan yang kerap terjadi. Konteks ini sejalan dengan fenomena tambang yang dinilai Erwiza selalu identik dengan tiga persoalan utama: judi, prostitusi, dan kriminalitas. Ketiga konteks tersebut tidak jarang saling berkelindan satu sama lain sehingga menyebabkan kondisi paradoks dalam lingkungan sosial masyarakat selama ini ([Erman, 2010](#); [Mastira, Zukhri & Saputra, 2020](#))

Lebih lanjut, praktik eksploitasi pertimahan di Bangka Belitung telah banyak mempengaruhi perubahan pola topografi dan juga lanskap sosial ekonomi yang berlangsung secara serius dan masif dalam beberapa tahun terakhir. Beberapa konteks yang dimaksud misalnya praktik prostitusi yang semakin bermunculan, perjudian liar, pola hidup yang semakin hedonis, konsumtif, dan terjadi eksploitasi terhadap anak-anak dalam aktivitas produksi pertambangan timah, dan juga tingkat pernikahan dini, perceraian dan munculnya berbagai penyakit berbahaya akibat bermunculannya kubangan air dalam skala besar bekas pertambangan timah (Rendy, Wulansari & Zarina, 2019).

Faktor-Faktor Penyebab Pernikahan Dini Dan Keputusan Bercerai Pasangan Usia Muda



Tingginya angka pernikahan di bawah umur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, banyak diantara pasangan usia muda menyandang status sebagai duda dan janda. Ironisnya, status tersebut justru dihadapi oleh mereka yang masih berusia muda, dan tidak sedikit yang masih usia sekolah. Beberapa hal yang mendorong terjadinya pernikahan dini, dan pada gilirannya harus menghadapi problem perceraian, diantaranya disebabkan oleh beberapa persoalan berikut ini:

Pertama, pola pendidikan keluarga yang kurang memadai. Hal ini juga dipengaruhi oleh lanskap sosial-ekonomi keluarga pekebun dan penambang yang menyebabkan kecilnya perhatian orangtua terhadap anak.


Kedua, rendahnya literasi dan pengetahuan pemuda-pemudi tentang pernikahan, baik dari aspek keagamaan, sosial, dan ekonomi. Akibatnya, hal tersebut mempengaruhi kapasitas pasangan usia muda untuk menjalin hubungan pernikahan secara harmonis. Selain itu, keputusan menikah di usia muda juga kerap kali tanpa diikuti oleh pertimbangan yang matang dan mendalam. Hal ini juga diperparah oleh pola bimbingan dan dukungan orangtua yang kerap kali menyederhanakan agar si anak bisa lebih mandiri, dan sekaligus juga bisa memberika anak-anak mereka agar bisa bertanggungjawab terhadap persoalannya sendiri.

Ketiga, latar belakang pendidikan formal yang kebanyakan belum memadai juga menyebabkan lemah dan rendahnya semangat untuk menunda usia pernikahan. Hal ini pada gilirannya juga menyebabkan para anak muda usia sekolah memutuskan untuk segera menikah dan bisa mendapatkan penghasilan sendiri. Dari sisi kematangan dan kedewasaan berpikir, tentu kondisi ini menimbulkan kompleksitas tersendiri dalam hubungan pernikahan usia muda. Kondisi ini juga menyebabkan mudahnya keputusan untuk bercerai ketika pasangan usia muda menghadapi persoalan dalam kehidupan rumah tangga mereka.

Keempat, rendahnya pengetahuan agama juga menyebabkan mudahnya pasangan usia muda untuk melakukan pelanggaran hubungan dalam bahtera rumah tangga. Adanya pihak ketiga dalam hubungan berumah tangga juga menjadi penyebab rentannya hubungan pasangan usia muda dalam menjalankan hubungan mereka. Kondisi ini juga menyebabkan

rendahnya sakralitas pernikahan bagi pasangan usia muda yang memutuskan untuk menikah muda.

Untuk menyederhanakan alur persoalan yang menjadi kompleksitas demografi pernikahan dini dan perceraian di Bangka Belitung, dapat dilihat dari struktur bagan berikut ini:



Selain itu, terdapat juga beberapa faktor yang memaksa mereka kemudian untuk harus menikah dalam usia dini atau sebaliknya bubar pasangan sebagai suami isteri karena harus cerai (Karim, 1999). Terdapat dua faktor penyebab terjadinya pernikahan dini pada kalangan remaja, yaitu sebab dari dan dari luar anak. Beberapa faktor yang dimaksud diantaranya:

a. Sebab dari anak

1. Faktor Pendidikan

Pendidikan anak-anak memiliki peran strategis dalam menentukan jalan hidup mereka ke depannya. Konteks ini sangat mempengaruhi kualitas demografi lokal, termasuk dalam hal menikah dini atau tidak. Fakta selama ini kerap kali ditemukan jika seorang anak lebih fokus sekolah dan/ atau mempunyai impian sekolah sampai perguruan tinggi, maka anak tersebut menjadi tidak terpikirkan untuk menikah selama masih dalam proses sekolah (meskipun sang anak ketika SMA misalnya sudah mulai pacaran). Namun apabila seorang anak mengalami putus sekolah pada usia wajib sekolah, kemudian mengisi waktu dengan bekerja, biasanya sang anak merasa dirinya cukup mandiri, sehingga merasa mampu menghidupi diri sendiri (dan bahkan orang lain). Dalam keadaan seperti itu, maka tidak menutup kemungkinan, bagi sang anak apabila ia memutuskan untuk menikah (meski dalam usia yang masih dini), maka dianggapnya hal tersebut tidaklah menjadi persoalan.

Demikian halnya juga ketika anak yang putus sekolah tersebut menganggur. Dalam kekosongan waktu tanpa pekerjaan membuat mereka seringkali akhirnya melakukan hal-hal yang tidak produktif. Salah satunya bisa saja menjalin hubungan dengan lawan jenis, yang jika tidak bisa terkontrol baik oleh dirinya sendiri ataupun keluarga, maka bisa saja membuat sang anak terjerumus untuk melakukan hubungan intim, sehingga terjadilah kehamilan di luar nikah.

2. Faktor telah melakukan hubungan biologis.

Pernah terjadi beberapa kasus pernikahan dini di Bangka Belitung yang menunjukkan pasangan yang masih dalam usia anak 'terpaksa' dinikahkan keluarganya karena dinilai mereka sudah terlanjur melakukan hubungan biologis ataupun hubungan intim. Hal yang kerap terjadi, dalam kasus seperti itu, orang tua anak perempuan yang lebih cenderung ingin segera menikahkan anaknya, karena menurut mereka ketika sang anak

perempuan tidak perawan lagi akan menjadi aib yang sangat memalukan bagi keluarga di tengah masyarakat. Tanpa mengenyampingkan perasaan dan kegalauan orang tua, hal ini sebuah solusi yang kemungkinan di kemudian hari akan menyesatkan anak-anak. Ibarat anak sudah melakukan suatu kesalahan yang besar, bukan memperbaiki kesalahan tersebut, tetapi orang tua justru membawa anak pada suatu kondisi yang rentan terhadap masalah. Karena sangat besar di kemudian hari perkawinan anak-anak tersebut akan dipenuhi konflik.

3. Sang anak mengalami kehamilan

Ketika terjadi kehamilan di luar nikah terhadap sang anak, seolah hanya menikah menjadi jalan penyelesaian tersebut. Di Bangka Belitung terjadi realitas demikian, terlepas dari kondisi sang anak yang sebetulnya secara usia dan kondisi finansial tidak memungkinkan untuk dinikahkan. Bahkan ada beberapa kasus walau ada dasarnya bagi orang tua anak perempuan tidak setuju dengan calon menantunya, tapi karena kondisi kehamilan sang anak, maka orang tua tersebut lebih memilih untuk memaksakan anak perempuannya menikah sang lelaki yang sebetulnya tidak setuju. Bahkan ada kasus, justru anak gadis tersebut pada dasarnya tidak mencintai calon suaminya, tapi karena terlanjur hamil, maka dengan sangat terpaksa mengajukan permohonan dispensasi kawin. Kondisi ini semua tentu sangat dilematis, baik bagi anak gadis, orang tua bahkan hakim yang menyidangkan. Terlebih konteks perkawinan yang dilakukan bukan lagi perkawinan yang sejalan dengan prinsip dan prasarat UU bahkan agama (Gunawan, 2000).

b. Sebab dari Luar Anak

1. Faktor Pemahaman Agama.

Ada sebagian dari masyarakat kita yang memahami bahwa jika anak menjalin hubungan dengan lawan jenis, telah terjadi pelanggaran agama. Dan sebagai orang tua wajib melindungi dan mencegahnya dengan segera menikahkan anak-anak tersebut. Ada satu kasus, dimana orang tua anak menyatakan bahwa jika anak menjalin hubungan dengan lawan jenis merupakan satu: “perzinahan”. Oleh karena itu sebagai orang tua harus mencegah hal tersebut dengan segera menikahkan. Saat mejelis hakim menanyakan anak wanita yang belum berusia 16 tahun tersebut, anak tersebut pada dasarnya tidak keberatan jika menunggu sampai usia 16 tahun yang tinggal beberapa bulan lagi. Tapi orang tua yang tetap bersikukuh bahwa pernikahan harus segera dilaksanakan. Bahwa perbuatan anak yang saling suka sama suka dengan anak laki-laki adalah merupakan “zina”. Dan sebagai orang tua sangat takut dengan azab membiarkan anak tetap berzina. (Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, 2007).

2. Faktor Ekonomi

Kita masih banyak menemui kasus-kasus dimana orang tua terlilit hutang yang sudah tidak mampu dibayarkan. Dan jika si orang tua yang terlilit hutang tadi mempunyai anak gadis, maka anak gadis tersebut akan diserahkan sebagai “alat pembayaran” kepada si piutang. Dan setelah anak tersebut dikawini, maka lunaslah hutang-hutang yang melilit orang tua si anak.

3. Faktor Adat dan Budaya

Di beberapa belahan daerah di Indonesia, masih terdapat beberapa pemahaman tentang perjodohan. Dimana anak gadisnya sejak kecil telah dijodohkan orang tuanya. Dan akan segera dinikahkan sesaat setelah anak tersebut mengalami masa menstruasi. Padahal umumnya anak-anak perempuan mulai menstruasi di usia 12 tahun. Maka dapat dipastikan anak tersebut akan dinikahkan pada usia 12 tahun, jauh di bawah batas usia minimum sebuah pernikahan yang diamanatkan UU.

Dampak Pernikahan Dini

Resiko pernikahan dini berkait erat dengan beberapa aspek sebagai berikut:

1. Segi Kesehatan

Dilihat dari segi kesehatan, pasangan usia muda dapat berpengaruh pada tingginya angka kematian ibu yang melahirkan, kematian bayi serta berpengaruh pada rendahnya derajat kesehatan ibu dan anak. Menurut ilmu kesehatan, bahwa usia yang kecil resikonya dalam melahirkan adalah antara usia 20-35 tahun, artinya melahirkan pada usia kurang dari 20 tahun dan lebih dari 35 tahun mengandung resiko tinggi. Ibu hamil usia 20 tahun ke bawah sering mengalami prematuritas (lahir sebelum waktunya) besar kemungkinan cacat bawaan, fisik maupun mental, kebutaan dan ketulian.

2. Segi Fisik

Pasangan usia muda belum mampu dibebani suatu pekerjaan yang memerlukan keterampilan fisik, untuk mendatangkan penghasilan baginya, dan mencukupi kebutuhan keluarganya. Faktor ekonomi adalah salah satu faktor yang berperan dalam mewujudkan dalam kesejahteraan dan kebahagiaan rumah tangga. Generasi muda tidak boleh berspekulasi apa kata nanti, utamanya bagi pria, rasa ketergantungan kepada orang tua harus dihindari.

Tren fenomena pernikahan dini disertai persoalan talak cerai maupun gugat cerai dalam hubungan perkawinan usia muda merupakan paradoks tersendiri yang menjelaskan kondisi ketidakmatangan sekaligus ketidakharmonisan dalam proses menjalankan bahtera kehidupan dalam rumah tangga. Oleh karena itu, berbagai potret kerumitan masalah yang dihadapi pasangan nikah dini maupun pasangan bercerai, tidak terlepas dari dinamika persoalan dalam rumah tangga itu sendiri, yang kerap kali mengalami banyak kerentanan sosial dan ekonomi, misalnya kemampuan untuk memperoleh pekerjaan secara memadai, sekaligus juga pada waktu bersamaan, muncul beragam persoalan di rumah tangga, yang pada dasarnya memerlukan atensi yang tidak hanya terbatas dari pemerintah semata.

1. Dimensi Sosiologis dan Politis Tren Nikah Dini dan Cerai

Jika berbicara isu perkawinan, tentu merupakan sesuatu yang dianggap sakral dalam kehidupan masyarakat, sehingga perkawinan erat kaitannya dengan persoalan agama. Oleh karena itulah mengapa kemudian diskursus nikah dini dan perceraian menjadi dua aspek yang saling bertalian kuat satu sama lain, sebagaimana hal tersebut juga menggejala di lingkungan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Ada begitu banyak aspek sosiologis dan politis yang menyebabkan tren tersebut terus berkembang dalam satu dasawarsa terakhir. Beberapa aspek sosiologi dan politis yang dimaksud diantaranya:

Pertama, geliat ruang perekonomian lokal yang memiliki ketergantungan yang relatif besar terhadap sektor ekstraktif dalam 15 tahun terakhir, justru telah memicu perubahan sosial perilaku masyarakat lokal, yang cenderung konsumtif, dan hedonis. Potret perekonomian lokal tersebut justru tidak bisa dilepaskan dari konteks pilihan kebijakan yang diambil oleh pemerintah daerah, yang menimbang penting tentang akses masyarakat lokal terhadap sumber daya timah.

Ketiga, masih lemah atau terbatasnya intervensi dan program pemerintah daerah yang lebih interaktif dan sosialitatif terhadap berbagai kebutuhan dan situasi yang sesuai dengan kondisi di lapangan. Konteks ini yang kerap kali diabaikan. Akibatnya, tentu muncul gejala di lingkungan masyarakat yang rentan terhadap berbagai persoalan sosial maupun ekonomi di lingkungan rumah tangga.

Keempat, tingkat pengetahuan para pasangan nikah dini, termasuk juga yang memutuskan untuk bercerai relatif masih cukup terbatas untuk memahami berbagai kerumitan persoalan yang dihadapi oleh pasangan nikah muda, dan keputusan cepat untuk bercerai

Perceraian

Perceraian adalah cerai hidup antara pasangn suami isteri sebagai akibat dari kegagalan mereka menjalankan obligasi peran masing-masing. Dalam hal ini perceraian dilihat sebagai akibat dan suatu ketidakstabilan erkawinan dimana pasangan suami isteri kemudian hidup terpisah dan secara resmi diakui oleh hukum yang berlaku (Karim, 1999; Abdullah, 2013;

Dagun, 2002). Perceraian merupakan terputusnya keluarga karena salah satu atau kedua pasangan memutuskan untuk saling meninggalkan sehingga mereka berhenti melakukan kewajibannya sebagai suami istri.

Dalam sosiologi, terdapat teori pertukaran yang melihat perkawinan sebagai suatu proses pertukaran antara hak dan kewajiban serta penghargaan dan kehilangan yang terjadi diantara sepasang suami istri. Oleh karena itu, perkawinan merupakan proses integrasi dua individu yang hidup dan tinggal bersama, sementara latar belakang sosial-budaya, keinginan serta kebutuhan mereka berbeda, maka proses pertukaran dalam perkawinan ini harus senantiasa dirundingkan dan disepakati bersama. Beberapa faktor penyebab perceraian antara lain adalah sebagai berikut:

1. Ketidak harmonisan dalam Rumah Tangga

Alasan tersebut di atas adalah alasan yang paling kerap dikemukakan oleh pasangan suami – istri yang akan bercerai. Ketidakharmonisan bisa disebabkan oleh berbagai hal antara lain, krisis keuangan, krisis akhlak, dan adanya orang ketiga. Dengan kata lain, istilah keharmonisan adalah terlalu umum sehingga memerlukan perincian yang lebih mendetail.

2. Krisis Moral dan Akhlak

Selain ketidakharmonisan dalam rumah tangga, perceraian juga sering memperoleh landasan berupa krisis moral dan akhlak, yang dapat dilalaikannya tanggung jawab baik oleh suami ataupun istri, poligami yang tidak sehat, penganiayaan, pelecehan dan keburukan perilaku lainnya yang dilakukan baik oleh suami ataupun istri, misal mabuk, berzina, terlibat tindak kriminal, bahkan utang piutang.

3. Perzinahan.

Di samping itu, masalah lain yang dapat mengakibatkan terjadinya perceraian adalah perzinahan, yaitu hubungan seksual di luar nikah yang dilakukan baik oleh suami maupun istri.

1. Pernikahan tanpa Cinta.

Alasan lainnya yang kerap dikemukakan oleh suami dan istri, untuk mengakhiri sebuah perkawinan adalah bahwa perkawinan mereka telah berlangsung tanpa dilandasi adanya cinta. Untuk mengatasi kesulitan akibat sebuah pernikahan tanpa cinta, pasangan harus merefleksi diri untuk memahami masalah sebenarnya, juga harus berupaya untuk mencoba menciptakan kerjasama dalam menghasilkan keputusan yang terbaik.

4. Adanya Masalah-masalah dalam Perkawinan

Dalam sebuah perkawinan pasti tidak akan lepas dari yang namanya masalah. Masalah dalam perkawinan itu merupakan suatu hal yang biasa, tapi percekocokan yang berlarut-larut dan tidak dapat didamaikan lagi secara otomatis akan disusul dengan pisah ranjang seperti adanya perselingkuhan antara suami istri.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil studi ini, dapat disimpulkan bahwa dampak sosial nikah dini dan perceraian di Kepulauan Bangka Belitung pada akhirnya mempengaruhi berbagai aspek sosial dan kualitas relasi sosial-ekonomi masyarakat. Konteks tersebut tidak bisa dilepaskan begitu saja dari konteks kerentanan yang kerap kali dihadapi para pasangan menikah. Tren nikah muda dan cerai tersebut juga dipicu oleh lanskap sosial dan perekonomian lokal yang sejak beberapa tahun terakhir tetap bergantung pada sektor ekstraktif pertambangan. Sementara itu, berdasarkan telaah dokumen secara mendalam, dapat disimpulkan bahwa secara umum isu dan dampak nikah dini dan perceraian memiliki hubungan yang cukup erat. Dalam hal ini, mudah sekali bagi mereka pasangan nikah dini menghadapi berbagai persoalan penting dalam lingkup keluarga. Tren nikah muda dan pasangan cerai di lingkungan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung memperlihatkan bahwa angka perkawinan usia dini mencapai 37 persen, dan 3 tertinggi dalam wilayah provinsi di Indonesia. Kondisi tersebut tentu menjadi kompleksitas tersendiri dalam realitas demografi kekeluargaan di Bangka Belitung. Studi ini juga menunjukkan bagaimana masih lemah dan terbatasnya intervensi pemerintah daerah

dalam hal memberikan semacam program asistensi atau intervensi solutif, baik dari aspek kebijakan maupun dalam dimensi program yang berkorelasi langsung terhadap penguatan kualitas kesiapan dan kematangan bagi pasangan usia muda dalam membina bahtera rumah tangga. Oleh karena itu, kedepannya, perlu sebuah desain kebijakan yang tidak berdimensi ekonomi semata, akan tetapi perlu penguatan aspek sosiologis-politis yang melibat semua *stakeholders*, yang tidak hanya pemerintah, akan tetapi ada swasta atau dunia usaha, dan masyarakat dalam mengentaskan persoalan tren pernikahan dini dan perceraian yang terus mengalami tren peningkatan dalam beberapa tahun terakhir.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, B., & Saebani, B. A. (2013). *Perkawinan dan Perceraian Keluarga Muslim*. Bandung: CV pustaka setia.
- BKKBN Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan PSKK UBB. (2017). *Antara Idealistis dan Realistis: Analisis Faktor Ekonomi dan Alternatif Penekanan Angka Perceraian di Belitung*. BKKBN
- Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional.(2012). *Pernikahan Dini Pada Beberapa Provinsi di Indonesia Dampak Over Population, Akar Masalah, dan Peran Kelembagaan di Daerah. (Pokja Dampak Sosial-Ekonom terhadap Kependudukan Ditadmduk BKKBN 2012)*.
https://www.academia.edu/16972864/hasil_pernikahan_usia_dini_BKKBN-PPT_RS_Read-Only
- Dagun, S. M. (2002). *Psikologi keluarga*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Erman, E. (2017). Aktor, akses dan politik lingkungan di pertambangan timah Bangka. *Masyarakat Indonesia*, 36(2), 71-101. <https://doi.org/10.14203/jmi.v36i2.640>
- Gunawan, F. R. (2000). *Mendobrak tabu: sex kebudayaan dan kebejatan manusia*. Galang Press.
- Heidhues, M. F. S. (2008). *Bangka Tin and Mentok Pepper, Chinese People Role in 18th to 20th Century Bangka Island Development*. Jakarta: Yayasan Nabil.
- Hidayat, R. (2019, September 17). *DPR Kukuhkan Batas Usia Perkawinan Minimum 19 Tahun*. Hukumonline.Com.
<https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5d7fcb7fc88bd/dpr-kukuhkan-batas-usia-perkawinan-minimum-19-tahun/>
- Ibrahim, I., Zukhri, N., & Rendy, R. (2019). Between Tourism and Ecology: Review of Political Policy Commitments on Ecotourism Development in Bangka Belitung. In *E3S Web of Conferences* (Vol. 118, p. 04008). EDP Sciences. Doi: <https://doi.org/10.1051/e3sconf/201911803016>
- Idrus, I. A., & Ferdian, K. J. (2019). Implementasi Pelayanan Publik Pada Program SIDUKUN 3 In 1 Dalam Pengurusan Administrasi Kependudukan Di DKI Jakarta. *Journal of Governance and Local Politics*, 1(2), 193-204. Doi: <http://journal.unpacti.ac.id/index.php/JGLP/article/view/28>
- Karim, E. (1999). Pendekatan perceraian dari perspektif sosiologi. *Dalam Ihromi, Bunga Rampai Sosiologi Keluarga*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia. (2016). *Perkawinan Anak dalam Perspektif Islam, Katolik, Protestan, Budha, Hindu dan Hindu Kharingan (Studi Kasus di Kota Palangkaraya dan Kabupaten Katingan*,

- Provinsi Kalimantan Tengah*). <https://www.kemenpppa.go.id/lib/uploads/list/b1dacc-laporan-penelitian-perkawinan-anak.pdf>
- Mastira, O., Zuhri, N., & Saputra, D. (2020). Comparative Analysis of Growth Rate and Contribution of Local Taxes to Local Own Revenues in the City of Pangkalpinang and Belitung Regency. *Journal of Political Issues*, 1(2), 115-124. Doi: <https://doi.org/10.33019/jpi.v1i2.12>
- Moleong, L. J. (2004). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Nusantara, S. S. (2020). *Angka Perkawinan Anak Indonesia, Tertinggi Kedua di ASEAN / Milenial*. Gatra.Com. <https://www.gatra.com/detail/news/428942/milenial/angka-perkawinan-anak-indonesia-tertinggi-kedua-di-asean#>
- Pratama, R. (2019, November 22). *Angka Perceraian Tinggi di Bangka, Kepala Kemenag Bangka Ungkap Penyebabnya*. Bangka Pos. <https://bangka.tribunnews.com/2019/11/22/angka-perceraian-tinggi-di-bangka-kepala-kemenag-bangka-ungkap-penyebabnya>
- Rahmawati, Dewi. *Pernikahan Anak di Indonesia peringkat dua ASEAN*. 2020. <https://lokadata.id/artikel/pernikahan-anak-di-indonesia-peringkat-dua-asean>. Diakses 10 April 2020
- Rendy, R., Wulansari, D., & Zarina, B. (2019). Demografi Politik Kewargaan Daerah Pinggiran Kota Pangkalpinang. *Journal of Political Issues*, 1(1), 35-49. Doi: <https://doi.org/10.33019/jpi.v1i1.5>
- Sakti, A. T. (2019, March 1). *Angka Pernikahan Dini di Babel Memprihatinkan, Nomor Tiga Tertinggi di Indonesia*. Bangka Pos. <https://bangka.tribunnews.com/2019/03/01/angka-pernikahan-dini-di-babel-memprihatinkan-nomor-tiga-tertinggi-di-indonesia>
- Saputri, R., & Tumangger, J. (2019). Hulu-hilir Penanggulangan Stunting Di Indonesia. *Journal of Political Issues*, 1(1), 1-9. Doi: <https://doi.org/10.33019/jpi.v1i1.2>
- Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. (2007). www.pasunguminasa.go.id. Sumber: <https://www.pasunguminasa.go.id/pdf/UU%20nomor%201%201974.pdf>
- Widayanti, A., Lestari, P., & Hidayah, N. (2014). Faktor-faktor penyebab perceraian pada keluarga tenaga kerja wanita (TKW) di desa Citembong, Kecamatan Bantarsari, Kabupaten Cilacap [Causes of divorce in the family of women migran workers in Citembong Village, Bantarsari District, Cilacap Regency]. *Universitas Negeri Yogyakarta*.



Relasi antara Politik Identitas terhadap Proteksi Perdagangan di bawah Pemerintahan Donald Trump

M. Chairil Akbar Setiawan^{1*}, Garcia Krisnando Nathanael Ginting¹, dan Anwar Ilmar²

¹Jurusan Hubungan Internasional, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, 12450, Indonesia

²Jurusan Ilmu Politik, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, 12450, Indonesia

Info Artikel

Dikirim: Jun 06, 2020

Diterima: Jul 30, 2020

Dipublikasi: Jul 31, 2020

Kata Kunci:

Proteksionisme;
Politik Identitas;
Donald Trump;
Neoliberalisme.

Koresponden:

M. Chairil Akbar Setiawan,
Jurusan Hubungan Internasional
Universitas Pembangunan
Nasional Veteran Jakarta

Email:

mchairilakbars@upnvj.ac.id

Cantuman Sitasi:

Setiawan, M. Chairil Akbar, Garcia Krisnando Nathanael Ginting, dan Anwar Ilmar. 2020. Relasi Antara Politik Identitas Terhadap Proteksi Perdagangan di bawah Pemerintahan Donald Trump. *Journal of Political Issues*. 2(1); 58-68. Doi: <https://doi.org/10.33019/jpi.v2i1.32>



DOI:

<https://doi.org/10.33019/jpi.v2i1.32>

Lisensi:



Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International
(CC- BY-NC-SA 4.0)



ABSTRAK

Abstract This article seeks to explain the change in US foreign policy in the economy under Donald Trump's administration since 2017. The analysis will be based on the relationship between Identity Politics and Protectionist policies pursued by Trump. Trump's economic policy orientation shows a significant shift compared to some previous governments. The author will use a Qualitative method with the Explanatory analysis model. Protectionism approach becomes Trump's main platform, which is manifested in rejection of the framework of cooperation in the Trans Pacific Partnership (TPP), renegotiation of economic agreements with Canada and Mexico, or the recent tension of having Trade War against China since 2018. Nationalism sentiment, vigilance on the part of foreigners, or the reification of the identity of the United States are considered to be the main elements that have caused Trump to turn away from the global regime of Neoliberalism. The author wants to examine the relationship between Identity Politics and Trump's economic-political platform. The rise of Identity Politics is not a main cause toward Protectionism in the United States. Trump merely harnessed the failure of neoliberal policies from previous administrations by using the rhetoric of nationalism and identity politic.

Abstrak Artikel ini berupaya untuk menjelaskan perubahan kebijakan luar negeri Amerika Serikat pada bidang ekonomi dibawah pemerintahan Donald Trump sejak 2017. Analisa akan dilandaskan pada relasi antara Politik Identitas dengan kebijakan Proteksionis yang ditempuh Trump. Orientasi Kebijakan ekonomi Trump menunjukkan pergeseran cukup signifikan dibandingkan beberapa pemerintahan sebelumnya. Penulis akan menggunakan metode Kualitatif dengan model analisa Eksplanatoris. Pendekatan Proteksionisme menjadi platform utama Trump, yang termanifestasi pada penolakan atas kerangka kerjasama Trans Pacific Partnership (TPP), renegotiasi kesepakatan ekonomi dengan Kanada dan Meksiko, hingga Perang Dagang terhadap Cina sejak 2018 lalu. Sentiment Nasionalisme, kewaspadaan pada pihak asing, atau reifikasi identitas Amerika Serikat dianggap sebagai unsur utama yang menyebabkan Trump berpaling dari dari rezim global Neoliberalisme. Penulis hendak menguji relasi antara Politik Identitas dengan Platform ekonomi-politik kebijakan Trump tersebut.. Kebangkitan isu Politik Identitas bukanlah penyebab utama yang melahirkan Proteksionisme. Trump hanya memanfaatkan kegagalan kebijakan neoliberal dari pemerintah-pemerintah sebelumnya dengan menggunakan retorika nasionalisme dan politik identitas.

Tentang Penulis:

M. Chairil Akbar Setiawan, Menyelesaikan studi Magister (S2) Jurusan Hubungan Internasional di Universitas Gadjah Mada pada tahun 2015, saat ini penulis adalah Dosen Jurusan Hubungan Internasional di Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta.

Garcia Krisnando Nathanael Ginting, Menyelesaikan studi Magister (S2) Jurusan Komunikasi di Sekolah Tinggi Ilmu Komunikasi LSPR pada tahun 2015, saat ini penulis adalah Dosen Jurusan Hubungan Internasional di Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta

Anwar Ilmar, Menyelesaikan studi Magister (S2) Jurusan Ilmu Politik di Universitas Indonesia pada tahun 2016, saat ini penulis adalah Dosen Jurusan Ilmu Politik di Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta.

PENDAHULUAN

Kemenangan Donald Trump menggoncang politik nasional AS dan internasional. Betapa tidak, Trump merontokan semua prediksi dan ekspektasi politik yang menempatkannya sebagai calon medioker (Zucher, 2016). Datang dari latar belakang pebisnis, bintang reality-show, dan sama sekali tak punya pengalaman politik praktis, Trump sukses membalikan keadaan. Sebuah pencapaian yang sensasional mengingat citra buruk yang ia semai selama kampanye. Selain itu, jika dibandingkan dengan Hillary Clinton, ia masih kalah dari segi kapasitas dan pengalaman di bidang pemerintahan. Belum termasuk, keberhasilannya menyingkirkan elit-elit politik partai Republik pada tahap konvensi partai.

Trump membawa platform politik yang cukup berbeda. Ia mengusung wacana Nasionalisme yang bercorak populis. Kepentingan nasional AS yang berkarakter eksklusif wajib menjadi prioritas meskipun harus mengorbankan warisan kebijakan pemerintahan-pemerintahan sebelumnya. Hingga 2020 Trump telah melakukan sejumlah perubahan cukup signifikan. Yang paling terasa, sekaligus memicu pro-kontra secara meluas, adalah di sector ekonomi. Trump menarik diri dari blok kerjasama Trans Pacific Partnership (TPP) yang dirintis Obama, meninjau ulang beberapa kesepakatan dalam NAFTA, keluar dari Paris Agreement tentang reformasi ekonomi atas perubahan iklim, hingga memulai Perang Dagang dengan Cina sejak 2018. Seluruh Langkah itu akan mendorong AS bangkit dan lebih kuat lagi (Lighthizer, 2020). AS dibawah Trump memulai babak baru dalam dinamika ekonomi global.

Fenomena Proteksionisme perdagangan AS adalah salah satu refleksi kebangkitan Populisme Kanan yang mengemuka selama 6 tahun terakhir. Brexit atau keputusan Inggris untuk keluar dari Uni Eropa, terpilihnya Viktor Orban sebagai Perdana Menteri di Hungaria, Narendra Modi menjadi Presiden India, menguatnya partai politik konservatif di Perancis, Jerman, Belanda, atau Poalndia dimaknai sebagai kelahiran kembali politik berbasis identitas. Politik Identitas yang kemudian mewujud pada Populisme ala Trump menjadi salah satu factor penting kemenangannya sebagai presiden AS (Akbar, 2018). Terdapat ketegangan dan hubungan kausal antara politik dengan identitas dalam ranah politik nasional AS.

Populisme Trump diartikulasikan lewat pilihan kebijakan perdagangan yang proteksionis. Model Neoliberalisme dianggap membawa benefit yang lebih besar bagi pihak asing atau lapangan pekerjaan domestic direbut oleh imigran atau pendatang. Trump memandang bahwa warga kulit putih dan kepentingan nasional AS semakin terpinggirkan. Ia berupaya memunculkan kebijakan perdagangan yang nasionalistik dan eksklusif. Partai Demokrat maupun sebagai elit-elit Republik lain Ketika berkuasa membuka ruang yang terlalu besar bagi globalisasi ekonomi. Trump berusaha menghadirkan kebijakan yang lebih berpihak bagi rakyat Amerika itu sendiri. Oleh karean itu, opsi kebijakan proteksionis perdagangan menjadi kebutuhan objektif dan rasional dalam pemerintahannya.

Artikel ini meyakini bahwa Proteksionisme Perdagangan oleh Trump tidak otomatis mewakili kemenangan populisme kanan atau kembalinya identitas politik sebagai mesin utama yang menggerakkan kebijakan ekonomi AS. Proteksionisme Trump akan diletakan sebagai gejala dari fenomena yang lebih luas dan signifikan, yaitu krisis Neoliberalisme di Amerika Serikat, artinya, Proteksionisme hanyalah salah satu aspek saja dari dampak ekonomi yang dihasilkan rezim Neoliberalisme di AS. Sehingga, politik identitas tidak menjadi sumber pokok kebijakan proteksionis melainkan dari kerangka ekonomi-politik. Selain itu, Trump tidak sedang mendorong pergeseran signifikan atas tatanan neoliberal. Hal tersebut akan ditunjukkan melalui dua hal. Pertama, Proteksionisme Trump dilakukan sambil menerapkan kebijakan neoliberal pada aspek lain di saat yang bersamaan, dan kedua, Intervensi negara dalam bentuk proteksionisme AS pada prinsipnya adalah manifestasi dari fungsi Negara Neoliberal (Neoliberal State) untuk semakin mengkonsolidasikan ide-ide pasar bebas di luar negeri agar diterapkan oleh negara lain, dalam kasus ini adalah negara-negara yang dianggap merugikan kepentingan ekonomi AS.

Dengan demikian, pertanyaan penelitian yang hendak dijawab oleh artikel ini adalah pertama Bagaimanakah relasi antara kebijakan proteksionisme Trump dengan kebangkitan populisme politik paska kemenangannya sebagai Presiden 45 Amerika Serikat. Kedua Benarkah politik identitas dan proteksionisme perdagangan menjadi ekspresi utama perlawanan terhadap Neoliberalisme di Amerika Serikat?

METODE PENELITIAN

Sebagai pertimbangan untuk mendapatkan hasil investigasi penelitian yang lebih dalam, penelitian ini akan menggunakan “Pendekatan Kualitatif”. Sebagaimana yang digambarkan oleh Cassel dan Simon, metode kualitatif merupakan metode penelitian ilmu sosial yang berusaha melakukan deskripsi dan interpretasi secara akurat makna dari gejala yang terjadi dalam konteks sosial. Metode kualitatif menekankan pentingnya penggalian data-data melalui sumber-sumber tertulis dan terucap. Harapan dari setiap penelitian kualitatif adalah berusaha untuk mendapatkan data-data menyeluruh tentang situasi yang sedang dipelajari oleh peneliti (Taylor, Bogdan, & deVault, 2015).

Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data melalui buku, artikel, jurnal, berita di koran, dokumen resmi serta data lain yang menunjang penelitian ini. Teknik analisis data yang digunakan yaitu reduksi serta triangulasi data yang maan penelitian ini menelusuri tiga pokok variabel yaitu dinamika neoliberalisme di AS, Populisme Trump dan kebijakan perdagangannya, yang kemudian akan diinvestigasi melalui pendekatan ekonomi-politik kritis dan melalui data-data yang diperoleh. terakhir analisis data yang kan menjawab bagaimana dari sejumlah data yang diolah dan diinterpretasikan yang bermuara pada hipotesis untuk menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Proteksionisme Perdagangan Trump dan Neoliberalisme

Dalam situasi ekonomi dan mosi tidak percaya pada kelompok politik mapan, Trump muncul membawa alternatif. Kekuasaan Trump setidaknya merefleksikan 2 kemungkinan atas pergeseran structural baik bagi Amerika Serikat maupun pada ranah global. Pertama, secara ekonomi-politik, naiknya Trump boleh jadi menunjukkan kekalahan rezim pasar bebas dan visi ekonomi neoliberal yang selama ini menjadi kerangka utama kebijakan ekonomi Amerika Serikat. Hal ini berkaitan langsung dengan janji kampanye serta haluan kebijakan yang mulai terlihat di awal masa kepresidenannya. Kedua, secara politik Trump membuka ruang kebangkitan bagi populisme politik konservatif. Isu-isu yang bertautan dengan aspek etnisitas, nasionalisme, gender, hingga agama belakangan muncul sebagai diskursus publik yang cukup ramai. Trump sendiri dianggap berhasil memanfaatkan kekecewaan kelas pekerja kulit putih dan sentiment nasionalisme yang dalam pandangannya digerus oleh platform politik kubu Demokrat (Reich, 2016).

Pegeseran kebijakan luar negeri Trump oleh banyak pihak diyakini sebagai kembalinya bentuk Nasionalisme Ekonomi atau Proteksionisme. AS secara perlahan mulai meninggalkan visi ekonomi pasar bebas (Free Market) yang bercorak Neoliberal. Dominasi pendekatan Neoliberalisme dalam ekonomi global merupakan salah satu instrument hegemoni AS selama 40 tahun terakhir (Dumenil & Levy, 2011). Kebijakan ekonomi seperti Liberalisasi dan Deregulasi pasar adalah basis perekonomian AS sekaligus hal yang terus dipromosikan kepada negara-negara lain dalam banyak institusi dan perjanjian internasional. Bagi Trump Neoliberalisme, terutama dalam skema Perdagangan internasional AS, justru bersifat kontraproduktif. Sebagian kesepakatan dagang (Trade Deal) lebih sering menggerogoti ekonomi nasional AS (The Economist, 2016). Reformasi yang dilancarkan Trump berupaya menarik garis dari visi Neoliberalisme.

Selama kurang lebih 3 tahun (2017-2020) Trump telah mengimplementasikan perubahan kebijakan perdagangan. Kesepakatan dagang AS misalnya dalam aspek tarif, ekspor, maupun investasi cenderung bersifat proteksionis. Mitra dagang seperti Korea Selatan, Meksiko, Kanada, Brazil, Cina, bahkan Uni Eropa didorong untuk beradaptasi terhadap kesepakatan baru dari AS (BBC, 2020). Meskipun tidak berlaku untuk semua jenis komoditas, Trump telah mengimplementasikan paket kebijakan perdagangan yang cukup serius. Pada Januari 2017 AS secara resmi menarik diri dari kerangka Kerjasama multilateral Trans Pacific Partnership (TPP) yang dirintis sejak 2015 oleh Presiden Obama (USTR, 2017). Hal tersebut terasa sangat mengejutkan bagi banyak mitra dagang AS. Di saat bersamaan, Trump dianggap sengaja membuat kemunduran bagi agenda perluasan Perdagangan Bebas.

Langkah paling dramatis adalah Trade War atau Perang Dagang terhadap Cina sejak 2018. Perang tariff antar kedua negara tersebut telah berlangsung kurang lebih 2 tahun. Kantor Khusus bidang Perdagangan AS (USTR, 2017) mengumumkan kebijakan tarif baru bagi sejumlah komoditas yang diimpor dari Cina. Hal tersebut dilakukan sebagai balasan atas tindakan perdagangan tidak adil Cina terhadap AS selama bertahun-tahun. Trump menaikkan tarif hingga 25% untuk baja dan 10% untuk aluminium dari Cina. Selanjutnya pada Agustus 2018 impor Cina senilai 16 miliar dollar AS harus membayar tarif baru yang naik sebesar 25% (Amadeo, 2019). Ekonomi AS terutama pada sector perdagangan memang mengalami deficit. Trump memahami deficit perdagangan ini sebagai konsekuensi logis dari skema perdagangan bebas. Deficit perdagangan AS terhadap Cina sebesar 346 miliar dollar atau lebih dari setengah total deficit perdagangan AS yakni 611 miliar dollar (US Census Bureau, 2020). Artinya, Cina menikmati keuntungan yang sangat besar atas pasar di AS. Negara seperti Meksiko, Jepang, dan Jerman juga menjadi target kebijakan tarif baru dari pemerintahan Trump karena perdagangan AS terhadap ketiga negara ini ikut mengalami deficit.

Pencapaian negative perdagangan AS berdampak pada menurunnya daya saing industry nasional dan sector ketenagakerjaan di AS. Lapangan pekerjaan adalah yang paling terasa. Kebangkitan luar biasa ekonomi Cina dan sejak tergabung dalam WTO pada 2001, berkontribusi pada pekerjaan yang hilang di AS. Pertumbuhan import yang signifikan dari Cina antara 1999 sampai 2011 mengakibatkan hilangnya sekitar 2,4 juta pekerjaan, 985 ribu diantaranya berasal dari sector manufaktur (Schneider-Petsinger, 2017; Rahayu, 2020).

. Kritik Trump pada dasarnya lebih banyak diarahkan pada pihak asing sebagai sumber utama masalah ekonomi AS. Trump memandang bahwa negara lain telah bertindak curang dalam sejumlah kesepakatan dagang. Uni Eropa dan Cina memberikan dukungan fiskal dan moneter bagi sejumlah sector strategis ekonominya sehingga komoditas mereka lebih kompetitif dan menguasai pasar AS. Trump secara politik menempatkan AS sebagai target empuk yang mudah didominasi pihak asing. Retorika Trump mewujud pada kepentingan nasional AS yang terus digerogeti. AS tak lagi menjadi negara yang disegani akibat kekalahan dalam arena perdagangan internasional. Dengan demikian, Trump meyakini bahwa AS sedang dikepung oleh pihak eksternal. Disaat yang bersamaan, ia menyoroti kelemahan pemerintahan dan rezim politik AS sebelum pemerintahannya yang justru tidak berbuat apa-apa.

Inkompetensi kelompok Status Quo, baik dari kubu Demokrat maupun Republik, merupakan modal terbesar dari Trump. Pada 2008, Amerika Serikat ditimpa Krisis Finansial luar biasa yang kemudian menghasilkan resesi ekonomi global pada tahun-tahun selanjutnya. Krisis yang berawal dari kredit perumahan bagi rakyat miskin (Subprime Mortgage) ini dianggap sebagai pukulan menyakitkan terhadap kebijakan deregulasi finansial di AS. Selain itu, Trump banyak menyoroti dana 2 triliun dollar yang dihabiskan untuk biaya perang di Afghanistan dan Irak (Peltier, 2020). AS dalam diplomasi ekonominya diyakini terlalu lunak dan permisif. Kesepakatan Dagang dengan Cina dan Jepang memberi keuntungan terlalu besar bagi kedua negara tersebut dibanding kepentingan nasional. Arus imigran terus terjadi

akibat control perbatasan dan larangan yang sangat minim (Time, 2016). Semua kebijakan ini dipandang melemahkan posisi ekonomi dan politik AS. Maka, tidaklah mengherankan apabila slogan kampanye Trump berbunyi “Make America Great Again”. Identitas politik kini tampil sebagai motor utama yang menggerakkan politik dan ekonomi AS.

Inglehart dan Norris, menemukan bahwa kebangkitan Politik Identitas melalui Populisme Kanan secara objektif mampu mengancam dominasi kelompok-kelompok liberal di beberapa negara barat terkemuka. Studi kasus yang mereka ambil adalah strategi politik Trump pada pilpres AS 2016. Mereka meyakini bahwa gerakan populisme kanan sebagian besar ditopang oleh factor kebudayaan (Inglehart & Norris, 2016). Elemen-elemen seperti nasionalisme, kebanggaan kulit putih, hingga sikap anti imigran dianggap memegang peran kunci. Terjadi transformasi nilai dimana universalisasi demokrasi liberal dipaksa berhadapan dengan sudut pandang identitas cultural yang sifatnya lebih internal. Hipotesa ini diperoleh melalui studi komparasi antara beberapa kelompok populis di sejumlah negara Eropa dan AS itu sendiri. Transformasi ekonomi dan pergeseran-persegeran didalamnya disimpulkan tidak menjadi penyebab semakin membesarnya ideologisasi politik kanan.

Populisme Trump, maupun yang terjadi di Eropa, saat ini tidak bisa dijelaskan dengan landasan ekonomi murni tapi sebagian besar sebagai respon untuk melawan perubahan kebudayaan yang progresif. Perubahan tersebut mencakup nilai seperti multikulturalisme, kesetaraan gender, gerakan lingkungan maupun perlindungan hak asasi manusia (Inglehart & Norris, 2016). Mereka dianggap sebagai ancaman dan bahaya yang nyata bagi keberlangsungan nasionalisme, komunitas local, dan norma lama kebudayaan.

Trump menerjemahkan ancaman terhadap nasionalisme dalam bentuk kebijakan proteksionisme. Supremasi dan kepentingan nasional AS kemudian diadvokasi melalui proteksi sector perdagangan dari arus impor negara lain. Artinya, Trump menafsirkan identitas politik sebagai basis dari kebijakan perdagangannya yang proteksionis. Dengan demikian, masalah ekonomi AS muncul karena prinsip nasionalisme yang terus dikesampingkan demi rezim pasar bebas. Berbagai kesepakatan dan kemitraan ala pasar bebas merupakan “antitesa” dari identitas AS yang nasionalis dan eksklusif. Pada konteks ini, Trump sesungguhnya tidak sedang melawan rezim Neoliberalisme, ali-alih menawarkan alternative kebijakan ekonomi baru.

Populisme merupakan serangkaian imajinasi politik moralistic tertentu yang disandarkan pada konflik antara “rakyat” melawan elit yang dianggap korup atau memiliki moralitas yang inferior (Muller, 2016). Antagonisme antara rakyat dengan elit diperantarai oleh system nilai tertentu, moralitas. Analisa populis tidak banyak atau bahkan tidak bersumber dari kegagalan yang bersifat institusionalis dan structural. Trump sejak awal mengkritik lawan-lawan politiknya pada factor individualistic. Baik itu mentalitas permisif, korup, atau lemah. Kekalahan AS dalam perdagangan internasional bagi Trump adalah representasi dari kemunduran mentalitas para elit. Baginya AS harus berani dan tegas terhadap Cina, Uni Eropa, atau Jepang

Dalih Proteksionisme Perdagangan dan Neoliberalisme Trump

Trump memakai retorika populisme untuk memobilisasi simpati dan dukungan rakyat kelas bawah yang dirugikan namun tanpa berusaha merubah relasi kuasa yang ada. Posisi istimewa golongan elit ekonomi AS tetap terpelihara. Proteksionisme perdagangan dan sentiment nasionalis yang sering ia lontarkan hanya berfungsi sebagai kamuflase. Kebijakan dan rezim neoliberal di AS masih bertahan tapi dengan kemasan baru. Trump menawarkan apa yang disebut sebagai National Neoliberalism atau Neoliberalisme dengan karakter “nasionalis” (Bush, 2016). Hal tersebut dapat ditunjukkan penulis melalui 2 hal yakni, pertama, kesepakatan Perdagangan Bebas bukanlah factor terbesar dari tingkat kesejahteraan rakyat AS yang menurun, dan kedua, Proteksi Perdagangan Trump adalah manifestasi dari penggunaan kekuasaan (power) negara untuk memelihara dominasi neoliberalisme itu sendiri. Kedua

M. Chairil Akbar Setiawan, Garcia Krisnando Nathanael Ginting, dan Anwar Ilmar:

Relasi Antara Politik Identitas Terhadap Proteksi Perdagangan dibawah Pemerintahan Donald Trump

factor ini akan dianalisis dengan konsep Negara Neoliberal (Neoliberal State) yang terutama dikembangkan oleh David Harvey.

Trump meyakini bahwa lapangan pekerjaan dan tingkat kesejahteraan AS melemah akibat konsensus perdagangan yang buruk. Pada derajat tertentu klaim ini tidak sepenuhnya benar. Hanya menggunakan aspek Deficit perdagangan AS dan relasinya terhadap tingkat kesejahteraan umum dapat menyesatkan. Terdapat factor lain yang lebih krusial dan signifikan. Kebijakan makroekonomi AS yang mempengaruhi jumlah tabungan domestic (domestic saving) dan investasi dalam negeri merupakan penyebab utamanya (Freund, 2017). Deficit perdagangan AS terjadi karena rakyat AS melakukan belanja atau pengeluaran lebih besar dari pada pendapatannya. Menurut Freund rumah tangga, perusahaan, dan pemerintah AS pada 2015 menghasilkan 16,9 triliun dollar AS dan membelanjakan 17,4 triliun dollar AS, yang berakibat pada deficit 500 miliar dollar AS. Oleh karena itu, deficit perdagangan dapat dibaca sebagai kesalahan dan kelemahan dari kebijakan makroekonomi AS, bukan akibat kesepakatan dagang yang tidak adil (Freund, 2017).

Tingkat kesejahteraan rakyat AS yang terus melemah pada dasarnya tidak direproduksi oleh deficit perdagangan tapi kebijakan fiskal pemerintah AS. Selama 30 tahun lebih AS mengadopsi kebijakan-kebijak berbasis deregulasi dan liberalisasi yang berdampak secara langsung terhadap pendapatan rakyat AS terutama kelas menengah dan bawah. . Pengurangan upah pekerja di AS telah berlangsung terutama sejak 1973, atau pada decade yang sama ketika neoliberalisme tampil sebagai kiblat ekonomi AS. Dari 1973 sampai 1998 produktifitas pekerja tumbuh 46,5% sementara upah turun rata-rata 8% (Harman, 2010). Baik faksi Republik maupun Demokrat tampak tidak mampu menyelesaikan kecilnya upah pekerja di Amerika Serikat jika dibandingkan dengan upah di beberapa negara maju lain. Upah minimum hampir tidak berubah selama 9 tahun, dari september 1997 sampai juli 2007 yakni dari 5,15 US Dollar ke 5,85 US Dollar per jam. Di lain pihak biaya hidup meningkat sekitar 25% dalam periode yang sama. Apabila dikurangi dengan inflasi maka tingkat upah ini adalah yang paling rendah sejak 1955 (Scipes, 2009). Kebijakan upah di AS terlalu longgar dan menguntungkan pemodal atau korporasi. Langkah ini adalah produk dari reformasi ekonomi yang dilancarkan presiden Ronald Reagan sejak 1980-an sekaligus mengakhiri model Welfare State yang dijalankan AS sejak 1945 hingga decade 1970-an (Gindin & Panitch, 2012).

Distribusi kesejahteraan yang buruk dalam ekonomi AS bahkan telah sampai pada tahap yang sangat mengkhawatirkan. Ketimpangan (Inequality) ekonomi adalah masalah besar yang merefleksikan posisi kekuasaan yang tidak seimbang dalam formasi social. Hal tersebut dapat terjadi akibat platform ekonomi yang memberikan ruang akumulasi profit sedemikian luas bagi segelintir elit ekonomi atau korporasi. 1% populasi memiliki 35,6% seluruh kekayaan sector swasta atau lebih banyak dari seluruh kekayaan 95% populasi di AS atau 400 individu terkaya versi Forbes mempunyai jumlah kekayaan yang lebih tinggi dibanding 150 juta rakyat AS (Collins, 2012). Kondisi yang sangat paradoks dengan status AS sebagai salah satu negara paling Makmur di dunia. Pendapatan rata-rata rumah tangga di AS, setelah disesuaikan dengan inflasi, pada 2017 ternyata lebih rendah dibanding pada tahun 1989 (Gantz, 2017). Oleh karena itu, kebijakan proteksi perdagangan tidak akan dapat menyelesaikan masalah tingkat kesejahteraan umum rakyat AS beserta ketimpangan ekonomi yang ada. Rendahnya tabungan domestic adalah implikasi langsung dari tren upah yang stagnan atau turun. Hal ini juga berkontribusi pada kenaikan jumlah hutang rumah tangga di AS. Reformasi kebijakan makroekonomi dengan demikian adalah opsi terbaik untuk mengatasi masalah tabungan domestic atau upah rendah.

Tindakan perdagangan negara lain yang dianggap curang hanya menjadi dalih. Trump sedari awal tidak berniat mendorong redistribusi pendapatan yang dikuasai oleh oligarki ekonomi AS. Sejumlah MNC atau Korporasi Multinasional AS seperti General Electric, Caterpillar, Wal-Mart, Chevron, Intel, atau Merck mengurangi sekitar 2,9 juta

pekerja di AS lalu memindahkan sekitar 2,4 juta pekerja ke luar negeri atau Outsourcing (Jilani, 2011). Fenomena ini terjadi akibat motif efisiensi biaya produksi lewat pencarian upah murah dan pajak yang fleksibel. Lapangan pekerjaan justru tidak digerus oleh kebijakan perdagangan negara lain melainkan oleh Tindakan korporasi AS itu sendiri. Bahkan trend outsourcing pekerjaan oleh MNC dari AS belum akan menunjukkan trend berkurang di tahun-tahun yang akan datang ((Nickles&Schieberl, 2014). Populisme kanan oleh karenanya dapat menghadirkan dua aspek yakni mobilisasi dukungan “massa” yang terpinggirkan melalui persuasi identitas sekaligus memelihara status quo kelas berkuasa di ranah ekonomi.

Perdagangan internasional AS memang mengalami trend negative pada sector barang atau manufaktur. Namun begitu, pada sector Jasa (service) AS telah menikmati surplus besar. Biro Statistik nasional AS mencatat bahwa AS sukses mengeksport komoditas jasa senilai 845,2 miliar dollar dan mengimpor sebesar 595,4 miliar dollar. Surplus yang ada adalah sekitar 250 miliar dollar pada bidang seperti Hak Kekayaan Intelektual, Royalti, Lisensi, jasa Traveling, jasa computer dan sector finansial (US Census Bureau, 2020). Fakta ini merefleksikan bahwa AS justru diuntungkan oleh arus perdagangan bebas. Globalisasi menyediakan jejaring dan pasar bagi produk-produk korporasi AS ke seluruh dunia. Dengan kata lain, kritik trump bersifat parsial dan tidak objektif terhadap perdagangan bebas. Trump sengaja menyaring fakta dan kasus hanya di sector manufaktur namun disaat yang bersamaan menikmati dominasi sector jasa AS dalam ekonomi dunia. Jika Trump konsisten dengan proteksionisme maka ia, secara logis, akan turut meninjau perdagangan AS di sector jasa. Nyatanya, hal tersebut tidak terjadi.

Secara historis, kebijakan perdagangan yang proteksionis bukanlah hal baru dalam kebijakan luar negeri ekonomi AS. Semangat melindungi ekonomi -domestik yang digaungkan Trump terlebih dahulu mengemuka di era presiden Ronald Reagan. Terjadi debat akademik dan legislative yang cukup alot pada decade 1980-an di AS mengenai strategi Industrial Policy atau kebijakan industry nasional yang dikoordinasikan oleh dukungan pemerintah (Tassinari, 2019). Strategi yang sering disebut sebagai model Developmentalisme ini diimplementasikan secara sukses oleh negara-negara Asia Timur, terutama Jepang (Gilpin, 2001). AS pada masa itu terhimpit oleh serbuan ekspor otomotif dan semikonduktor dari Jepang. Industry nasional AS bersaing dengan produk asal Jepang yang akhirnya mendorong sejumlah proposal untuk mengkaji pelaksanaan kebijakan Industrial Policy. Ketika neraca perdagangan AS defisit terhadap Jepang, pada 1985 Reagan memulai serangkaian perundingan bilateral dengan Jepang, melalui Market-Oriented Selective Market (MOSS). Pemerintah AS mendesak Jepang untuk meliberalisasi pasar domestiknya untuk produk AS di sector produk kehutanan, telekomunikasi, elektronik dan farmasi. Yang paling provokatif adalah di sector Semikonduktor dimana AS meminta Jepang menyediakan 20% pasar domestiknya untuk AS. Desakan AS tersebut tidak mendapat respon positif yang kemudian memicu pemerintahan Reagan memberlakukan kenaikan tarif 100% untuk 300 juta dollar produk Semikonduktor Jepang yang diekspor ke AS (Wraight, 2019). Artinya, suatu negara dapat bertindak proteksionis untuk memaksa negara lain membuka atau meliberalisasi pasar domestiknya.

Bahkan di era pemerintahan Obama, sejak 2009 AS telah menerapkan kenaikan tarif terhadap import produk ban dan panel matahari dari Cina. Di forum WTO pihak AS aktif menyoroti kebijakan subsidi pemerintah Cina untuk sector otomotifnya (Balaam & Dilman, 2015). Apa yang diperlihatkan oleh Trump sekarang pada akhirnya adalah repetisi. Trump secara ideologis maupun praksis tidak banyak berbeda dengan pemerintahan sebelumnya. AS yang menganut Neoliberalisme pada derajat tertentu juga melakukan proteksionisme. Mempertentangkan globalisasi dan nasionalisme justru mengaburkan dominasi kapitalisme global. Ekonomi pasar bebas dapat terus eksis dan makin maksimal dengan intervensi pemerintah. Negara pada konteks ini menjadi fungsi bagi proses akumulasi kapitalisme

neoliberal AS. Oleh karena itu, Tindakan proteksionis Trump merupakan bentuk lain untuk memelihara hegemoni neoliberalisme AS dalam ekonomi dunia.

Disinilah konsep Negara Neoliberal menjadi lebih relevan. Harvey menyimpulkan bahwa Neoliberalisme dapat bekerja baik dalam konteks privat maupun public. Neoliberalisme menurutnya adalah upaya restorasi politik kelas dan pendisiplinan kelas pekerja melalui bantuan negara. Neoliberalisme perlu dipahami secara dialektis. Pasar dan negara bukanlah oposisi biner. Menarik garis tegas diantara keduanya tak akan dapat menjawab mengapa pasar selalu dapat melakukan ekspansi baik dalam konteks liberalism maupun langkah interventif negara. Struktur dan institusi social dapat direkayasa untuk mempermudah kebutuhan pasar. Penetrasi kapitalisme bergerak bukan hanya di wilayah ekonomi namun juga pada wilayah moral, intelektual, dan kebudayaan. Peran Negara adalah menciptakan dan memelihara kerangka yang tepat untuk pelaksanaan kebebasan pasar. Negara harus menjamin kualitas dan integritas uang, serta mengatur militer, pertahanan, polisi serta struktur-struktur legal lainnya untuk memenuhi fungsi yang diperlukan untuk menjaga hak kepemilikan, dan apabila perlu menggunakan kekuatan koersif untuk menjamin fungsi pasar (Harvey, 2007).

Proteksi perdagangan Trump dapat dipahami sebagai krisis Neoliberalisme di AS. Sentiment nasionalis, rasisme, dan sikap anti imigran dibawah Trump hanya menjadi gejala di permukaan, bukan sebagai masalah mendasarnya. Euforia akan nasionalisme tidak menopang keberhasilan Trump melainkan factor kegagalan neoliberalisme yang telah ditempuh sejak decade 1980-an. Formulasi kebijakan luar negeri AS di bidang ekonomi tidak bisa lepas dari pengaruh aktor-aktor ekonomi berkuasa domestic. Aliansi dan sentralitas para pemimpin kelas bisnis sangat menonjol dalam pemilihan kebijakan luar negeri ekonomi sejak akhir abad 19 (Gowan & Stokes, 2012) Kontradiksi kapitalisme di AS, melalui orientasi Neoliberalismenya, membuka ruang bagi kemunculan isu berbasis identitas yang sectarian. Populisme Kanan berperan sebagai kamufase yang menyembunyikan masalah-masalah ekonomi-politik. Oleh karena itu, platform politik Trump merupakan fenomena yang tidak dapat dipisahkan dari akar ekonomi-politik. Demokrat dan Republik pada prinsipnya adalah 2 sisi dari koin yang sama. Trump adalah seorang miliuner yang tidak disukai oleh kaum mapan di Demokrat bahkan Republik, namun Ketika ia berkuasa maka status quo yang sama masih akan memegang kendali. Seseorang bisa saja melawan Goldman Sachs selama kampanye tapi ketika ia berkuasa Goldman Sachs tetap akan memiliki kuasa dalam ekonomi (Lydon, 2017)

SIMPULAN

Trump telah memperlihatkan bahwa arus Proteksionisme perdagangan kini mulai bergerak. Ekonomi dunia boleh jadi akan meninggalkan model neoliberal yang mengandalkan aliran barang dan kapital yang terliberalisasi. Pada konteks ini, Globalisasi ekonomi dunia memudar. Kerjasama antar negara akan dibayangi oleh konflik-konflik kepentingan nasional antar negara. Namun begitu, Penulis telah menunjukkan bahwa relasi antara politik identitas terhadap kebijakan perdagangan proteksionis dibawah Trump sangatlah minim. Pertama, kebijakan proteksionis Trump tidak berkorelasi secara signifikan dengan upaya meningkatkan kesejahteraan rakyat AS. Defisit perdagangan tidak menjadi masalah pokok ekonomi AS tapi lebih pada kebijakan makroekonomi AS yang sangat neoliberal. Kedua, Proteksionisme perdagangan adalah instrument Trump untuk memaksa negara lain untuk meliberalisasi pasar domestiknya. Artinya, kekuasaan negara dimanfaatkan untuk memuluskan agenda perluasan pasar bebas ala neoliberal. Pada konteks tersebut, peran Negara Neoliberal menjadi sentral. Oleh karena itu, Trump tidak sedang melawan arus neoliberalisme lewat slogan ekonominya yang nasionalis. Trump hanya memanfaatkan sentiment nasionalis . kebijakan proteksionis Trump secara dialektis adalah bentuk lain dari upaya memelihara neoliberalisme AS.

DAFTAR PUSTAKA

- Akbar, M. C., Nugroho, A. Y., & Kusuma, A. J. (2018). Relation Between Neoliberalism and the Rise of Right Wing Populism in United States After Donald Trump Victory. *Advanced Science Letters*, 24(5), 3409-3413. Doi: <https://doi.org/10.1166/asl.2018.11391>
- Amadeo, K. (2019, December 7). *Why Trade Wars Are Bad and Nobody Wins*. Retrieved May 02, 2020, from The Balance. <https://www.thebalance.com/trade-wars-definition-how-it-affects-you-4159973>
- Balaam, David N, & Dilman, Bradford (2014). *Introduction To International Political Economy*. New Jersey: Pearson Education, Inc.
- BBC News. (2020, January 19). *What has Donald Trump actually achieved on trade?*. Retrieved May 05, 2020, from BBC News: <https://www.bbc.com/news/business-51055491>
- Bush, S. B. (2016, December 24). *Trump and National Neoliberalism*. Retrieved May 05, 2020, from Common Dreams. <https://www.commondreams.org/views/2016/12/24/trump-and-national-neoliberalism>
- Collins, Chuck. (2012). *99 To 1 : How Wealth Inequality Is Wrecking the World and What We Can Do About It*. San Francisco: Berret Koehlers Publishers.
- Dumenil, Gerard, and Levy, Dominique. (2011). *The Crisis of Neoliberalism*. London: Oxford University Press
- Freund, C. (2017, July 7). *The Trump administration's misguided focus on trade barriers*. Retrieved May 05, 2020, from VOX, CEPR Policy Portal. <https://voxeu.org/article/trump-administrations-misguided-focus-trade-barriers>
- Gantz, Jeremy. (2017). *The Age of Inequality : Corporate America's War on Working people*. New York: Verso.
- Gindin, Sam,& Panitch, Leo (2012). *The Making Of Global Capitalism; the Political Economy of American Empire*. New York: Verso
- Gilpin, Robert. (2001). *Global Political Economy : Understanding International Economic Order*. New York: Princeton University Press.
- Gowan, Peter & Stokes. (2012). *Douglas. Global Economy, in US Foreign Policy*. edited by Cox, Michael, & Stokes, Doug. New York: Oxford University Press.
- Harman, C. (2010). *Zombie Capitalism: Global crisis and the relevance of Marx*. London: Haymarket Books.
- Harvey, D. (2007). *A brief history of neoliberalism*. New York: Oxford University Press.
- Inglehart, R. F., & Norris, P. (2016, August). *Trump, Brexit, and the rise of populism: Economic have-nots and cultural backlash*. Retrieved May 05, 2020, from research.hks.harvard.edu: <https://research.hks.harvard.edu/publications/getFile.aspx?Id=1401>
- Jilani, Z. (2011, April 19). *CHART: Top 'U.S.' Corporations Outsourced More Than 2.4 Million American Jobs Over The Last Decade*. Retrieved May 08, 2020, from Think Progress. <https://archive.thinkprogress.org/chart-top-u-s-corporations-outsourced-more-than-2-4-million-american-jobs-over-the-last-decade-2ea66dfc0e35/>

- Lighthizer, R. E. (2020, July 23). *Trump's Trade Policy Is Making America Stronger*. Retrieved May 05, 2020, from Foreign Affairs. <https://www.foreignaffairs.com/articles/china/2020-07-20/trumps-trade-policy-making-america-stronger>
- Lydon, C. (2017, June 5). *Noam Chomsky: Neoliberalism Is Destroying Our Democracy*. May 05, 2020, from The Nation. <https://www.thenation.com/article/archive/noam-chomsky-neoliberalism-destroying-democracy/>
- Muller, Jan-Werner (2016). *What Is Populism ?*. Philadelphia: University of Pennsylvania Press.
- Nickles, Marshall & Schieberl, Jeffrey, Outsourcing US Jobs Abroad : Why?, International Business & Economics Research Journal – March/April 2014 Volume 13, Number 2
- Peltier, H. (2020). *The cost of debt-financed war: public debt and rising interest for Post-9/11 war spending*. Costs of War Project: Watson Institute, Brown University.
- Rahayu, R. (2020). A Critical Analysis On Margaret E. Roberts (2018), Censored: Distraction And Diversion Inside China's Great Firewall. *Journal of Political Issues*, 1(2), 92-102. Doi: <https://doi.org/10.33019/jpi.v1i2.8>
- Reich, R. (2016). Democrats once represented the working class. Not any more. *The Guardian*. Retrieved May 09, 2020, from The Guardian: <https://www.theguardian.com/commentisfree/2016/nov/10/democrats-working-class-americans-us-election>
- Schneider-Petsinger, Marianne (2017). *Trade Policy Under President Trump : Implications for the US and the World*. London Chatham House: The Royal Institute of International Affairs.
- Scipes, K. (2009). Neoliberal Economic Policies in the United States: The impact of globalisation on a Northern country. *Links: International Journal of Socialist Renewal*.
- Tassinari, Mattia. (2019). *Capitalising Economic Power in the US : Industrial Strategy in the Neoliberal Era*. New York: Palgrave Macmillan
- Time. (2016, June 28). *Read Donald Trump's Speech on Trade*. Retrieved May 07, 2020, from Time. <https://time.com/4386335/donald-trump-trade-speech-transcript/>
- Taylor, S. J., Bogdan, R., & DeVault, M. (2015). *Introduction to qualitative research methods: A guidebook and resource*. New York: John Wiley & Sons.
- The Economist. (2016, November 9). *How Donald Trump thinks about trade*. Retrieved May 07, 2020, from The Economist: <https://www.economist.com/united-states/2016/11/09/how-donald-trump-thinks-about-trade>
- Thompson, D. (2017, Maret 23). *Thomp's opulist Mirage (Trump promised to revitalize the blighted heartland. His policies will punish them.)*. Retrieved May 07, 2020, from theatlantic.com: <https://www.theatlantic.com/business/archive/2017/03/trumps-populist-mirage/520599/>
- US Census Bureau. (2019c, December). *Foreign Trade - U.S. Trade with*. Retrieved May 07, 2020, from Census.Gov. <https://www.census.gov/foreign-trade/statistics/highlights/top/top1912yr.html>
- USTR. (2017, January). *The United States Officially Withdraws from the Trans-Pacific Partnership | United States Trade Representative*. Retrieved May 07, 2020, from

United State Trade Representative: <https://ustr.gov/about-us/policy-offices/press-office/press-releases/2017/january/US-Withdraws-From-TPP>

Wraight, T. (2019). From Reagan to Trump: The Origins of US Neoliberal Protectionism. *The Political Quarterly*, 90(4), 735-742. Doi: <https://doi.org/10.1111/1467-923X.12709>

Zucher, A. (2016, November 09). *US Election 2016 Results: Five Reasons Donald Trump Won*. Retrieved Maret 05, 2020, from bbc.com: <http://www.bbc.com/news/election-us-2016-37918303>



JPI: JOURNAL OF POLITICAL ISSUES

Universitas Bangka Belitung
Jurusan Ilmu Politik

Desa Balunijuk, Kecamatan Merawang,
Kabupaten Bangka, Kepulauan Bangka
Belitung, 33172
editor@jpi.ubb.ac.id